

***PARTICIPATORY BUDGETING* DALAM
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA**

**(Studi pada Desa Sumbersekar Kecamatan Dau
Kabupaten Malang)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**OKA AINUL FITRIANI SOPINGI
155030100111030**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
KONSENTRASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
MALANG
2019**

MOTTO

Berusahalah untuk selalu memberikan yang terbaik kemudian berdoa dan bertawakkallah. Pasrahkan karena adalah Allah sebaik-baiknya perencana hidup manusia. (Oka Fitriani, 2019)



LEMBAR PERSEMBAHAN

SAYA PERSEMBAHKAN KARYA INI
KEPADA BAPAK SOPINGI TERCINTA
KEPADA IBU SRI HARTININA TERCINTA
KEPADA KELUARGA BESAR
SERTA KEPADA ALMAMATER FIA UB



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : *Participatory Budgeting* dalam Perencanaan dan Penganggaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi pada Desa
Sumbersekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang)

Disusun oleh : Oka Ainul Fitriani Sopingi

NIM : 155030100111030


Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Program Studi : Administrasi Publik (Perencanaan Pembangunan)


Malang, 24 April 2019

Ketua Komisi Pembimbing



Dr. Fadillah Amin, M.AP., Ph.D
NIP. 19691205 200501 1 003

Anggota Komisi Pembimbing



Drs. Abdul Wachid, M.AP
NIP. 19561209 198703 1 008

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:



Hari : Kamis
 Tanggal : 9 Mei 2019
 Jam : 11.00-12.00
 Skripsi Atas Nama : Oka Ainul Fitriani Sopingi
 Judul : Participatory Budgeting dalam Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi pada Desa Sumbersekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang)

Dan dinyatakan

LULUS
MAJELIS PENGUJI

Ketua

Anggota


Dr. Fadillah Amin, M.AP., Ph.D

Drs. Abdul Wachid, M.AP

NIP. 19691205 200501 1 003

NIP. 19561209 198703 1 008

Anggota



Ali Maskur, S.AP, M.AP., MA

NIP. 19860716 201404 1 001



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Oka Ainul Fitriani

NIM : 155030100111030

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "***Participatory Budgeting dalam Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi pada Desa Sumbersekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang)***" adalah karya tulis ilmiah murni dari peneliti. Segala hal yang bukan merupakan karya cipta peneliti dalam skripsi terlampir telah ditandai oleh sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari, dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi karya orang lain. Saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelas akademik yang telah diperoleh (S1) dibatalkan serta diproses sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 25 Dan Pasal 70.

Malang, 29 April 2019

Yang membuat pernyataan,



Oka Ainul Fitriani

NIM: 155030100111030

RINGKASAN

Oka Ainul Fitriani, 2019. *Participatory Budgeting dalam Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi pada Desa Sumbersekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang)*, Dr. Fadillah Amin, M.AP., Ph.D., Drs. Abdul Wachid, M.AP, 164 Hal + xv

Desa Sumbersekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang merupakan sebuah desa mandiri yang ada di Indonesia. Setiap desa di Indonesia melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Pelaksanaan hak dan kewajiban desa didanai oleh APB Desa yang dikelola sepenuhnya oleh pemerintah desa. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Proses *Participatory Budgeting* dalam Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Sumbersekar, faktor pendukung dan penghambat, serta upaya untuk mengatasi hambatan. *Participatory Budgeting* dalam perencanaan dan penganggaran APB Desa dilakukan untuk dapat mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran supaya pemanfaatan APB Desa menjadi tepat sasaran karena perencanaan dan penganggaran APB Desa merupakan titik awal dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Analisis dalam penelitian ini dilakukan melalui metode analisis Miles, Huberman dan Saldana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Sumbersekar telah melaksanakan *Participatory Budgeting* dalam Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Proses *Participatory Budgeting* di Desa Sumbersekar dilakukan secara berjenjang melalui tahap forum musyawarah dusun dan tahap forum musyawarah perencanaan pembangunan desa. *Participatory Budgeting* yang dilaksanakan di Desa Sumbersekar juga mendapatkan hambatan berupa *mindset* masyarakat tentang pembangunan hanyalah berfokus pada pembangunan fisik, masih terdapat adanya egosektoral diantara RT, dan belum dimanfaatkannya *website* desa secara optimal.

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian antara lain, pertama Pemerintah Desa membuat kegiatan pemberdayaan/pembinaan yang benar-benar memberikan dampak nyata kepada masyarakat untuk mendorong pemikiran masyarakat bahwa mereka bukan hanya membutuhkan pembangunan fisik, akan tetapi juga membutuhkan kegiatan pembangunan SDM. Saran kedua adalah diadakannya rapat koordinasi seluruh ketua RT untuk dapat mengatasi egosektoral diantara RT. Saran ketiga adalah pengoptimalan *website* desa untuk memberikan informasi pembangunan dengan mengupload dokumen perencanaan dan penganggaran dalam menunjang pelaksanaan *Participatory Budgeting* di Desa Sumbersekar.

Kata Kunci : *Participatory Budgeting*, Perencanaan dan Penganggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

SUMMARY

Oka Ainul Fitriani, 2019. **Participatory Budgeting in Planning and Budgeting of Village Income and Expenditure Budgets (Study in Sumbersekar Village, Dau District, Malang Regency)**, Dr. Fadillah Amin, M.AP., Ph.D., Drs. Abdul Wachid, M.AP, 164 pages + xv

Sumbersekar village in dau malang district is an independent village in Indonesia. Every village in indonesia enforcing rights and responsibilities based on Law No 6 Years 2014 about village. The implementation of rights and responsibilities of village funded by village income and expenditure budgets (APB Desa) that managed entirely by the village administration. This study attempts to described participatory budgeting process in planning and budgeting village budget in the Sumbersekar village, supporting factors and inhibitors, as well as an effort to overcome obstacles. Participatory budgeting in planning and budgeting village income and expenditure budgets held to optimize community participation in the planning process and budgeting that the use of village income and expenditure budgets being precisely because planning and budgeting is the starting point in the implementation of rural development.

This research using type research descriptive qualitative approach. The data collection technique through interviews , documentation, and observation. Analysis in the study is through the method of Miles , Huberman and Saldana.

The result showed that the Sumbersekar village already implemented participatory budgeting in planning and budgeting village budget. Participatory budgeting process in Sumbersekar village done in stages through the forum of hamlet discussion and the discussion forum of village development planning. Participatory budgeting in Sumbersekar village also get obstacles that the people mindset about development is only focused on physical development, there are egocentric among the neighborhood, and also the village website yet to be optimally.

Suggestions that can be given in research is first the village administration makes the empowerment/guidance activities that is really giving effect to the community, to encourage people mindset that they are not just need physical development but also requires human resources development activities. The second is to held a coordination meeting of all the head of neighborhood to solve egocentric among the neighborhood. The third is to optimizing village website by uploading planning and budgeting documents to support the implementation of participatory budgeting in Sumbersekar village.

Keywords : Participatory Budgeting, Planning and Budgeting, Village Income and Expenditure Budgets

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **“Participatory Budgeting dalam Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi pada Desa Sumbersekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang)”**.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Nuhfil Hanani AR., MS selaku Rektor Universitas Brawijaya.
2. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Bapak Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Bapak Dr. Fadillah Amin, M.AP., Ph.D selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya sekaligus selaku Ketua Komisi Pembimbing Skripsi yang telah memberikan

- bimbingan dan arahan dengan ikhlas agar skripsi ini dapat terselesaikan dengan hasil yang terbaik.
5. Bapak Drs. Abdul Wachid, M.AP selaku Anggota Komisi Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan dengan ikhlas agar skripsi ini dapat terselesaikan dengan hasil yang terbaik.
 6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama masa perkuliahan.
 7. Seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya atas segala bantuan dan kerjasama yang telah diberikan.
 8. Seluruh Staff Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang yang telah memberikan bantuan dalam pengurusan izin penelitian.
 9. Bapak Hasan selaku Kepala Desa Sumbersekar yang telah memberikan izin dan telah membantu berjalannya penelitian dengan sangat baik.
 10. Bapak Rinda Perdana selaku Sekretaris Desa Sumbersekar yang telah memberikan izin dan telah membantu berjalannya penelitian dengan sangat baik.
 11. Seluruh Perangkat Desa Sumbersekar yang telah membantu peneliti di dalam mengumpulkan data penelitian.
 12. Seluruh Masyarakat Desa Sumbersekar yang telah membantu peneliti di dalam mengumpulkan data penelitian.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 29 April 2019

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
MOTTO	i
LEMBAR PERSEMBAHAN	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
TANDA PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	v
RINGKASAN	vi
SUMMARY	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Kontribusi Penelitian.....	10
1.5 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Desa.....	13
2.2 Perencanaan Pembangunan Desa	16
2.2.1 Perencanaan.....	16
2.2.2 Perencanaan Pembangunan Desa	19
2.3 Keuangan Desa.....	23
2.3.1 Pendapatan Desa	23
2.3.2 Belanja Desa.....	25
2.3.3 Pembiayaan Desa	26
2.3.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.....	28
2.3.5 Perencanaan dan Penganggaran Desa	32
2.4 <i>Participatory Budgeting</i>	35
2.4.1 Partisipasi	35
2.4.2 Anggaran (<i>Budget</i>).....	40
2.4.3 <i>Participatory Budgeting</i>	42
2.4.3.1 Hambatan dalam <i>Participatory Budgeting</i>	47
2.4.3.2 Upaya Meningkatkan <i>Participatory Budgeting</i>	48
BAB III METODE PENELITIAN	50
3.1 Jenis Penelitian.....	50
3.2 Fokus Penelitian	51
3.3 Lokasi dan Situs Penelitian	51
3.4 Jenis dan Sumber Data	52
3.5 Pengumpulan Data	54



3.6 Instrumen Penelitian.....	57
3.7 Keabsahan Data.....	58
3.8 Analisis Data	59
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	62
4.1 Gambaran Umum Desa Sumbersekar	62
4.1.1 Kondisi Geografis	62
4.1.2 Kondisi Sosial	63
4.1.2.1 Demografi	63
4.1.2.2 Pendidikan.....	64
4.1.3 Pemerintah Desa.....	65
4.1.4 Badan Permusyawaratan Desa	67
4.2 Penyajian Data	68
4.2.1 Proses <i>Participatory Budgeting</i> dalam Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.....	68
4.2.1.1 Forum Musyawarah Dusun	68
4.2.1.2 Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.....	75
4.2.1.3 Intensitas Kehadiran Warga dalam Forum <i>Participatory Budgeting</i>	83
4.2.2 Faktor Pendukung dan Penghambat <i>Participatory Budgeting</i> dalam Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.....	90
4.2.2.1 Faktor Pendukung	90
4.2.2.2 Faktor Penghambat.....	94
4.2.2.3 Upaya Mengatasi Hambatan	97
4.3 Analisis Data	100
4.3.1 Proses <i>Participatory Budgeting</i> dalam Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.....	100
4.3.1.1 Forum Musyawarah Dusun	105
4.3.1.2 Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.....	108
4.3.1.3 Intensitas Kehadiran Warga dalam Forum <i>Participatory Budgeting</i>	115
4.3.2 Faktor Pendukung dan Penghambat <i>Participatory Budgeting</i> dalam Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.....	118
4.3.2.1 Faktor Pendukung	118
4.3.2.2 Faktor Penghambat.....	121
4.3.2.3 Upaya Mengatasi Hambatan	124
BAB V PENUTUP	127
5.1 Kesimpulan	127
5.2 Saran.....	133
DAFTAR PUSTAKA	135
LAMPIRAN.....	138



DAFTAR TABEL

No	Judul	Halaman
1	Status IDM Desa Sumbersekar	6
2	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumbersekar 2018.....	7
3	Tipologi Partisipasi Masyarakat.....	37
4	Komposisi Penduduk Desa Sumbersekar.....	63
5	Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Sumbersekar.....	64
6	Badan Permusyawaratan Desa Sumbersekar	67
7	Daftar Hadir Musyawarah Dusun Krajan Tahun 2017	84
8	Daftar Hadir Musyawarah Dusun Precet Tahun 2017	85
9	Timeline Penyusunan RKP Desa Sumbersekar Tahun 2018	112
10	Perbedaan Permendagri 113 Tahun 2014 dan Permendagri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa	114




DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Halaman
1	Proses Perencanaan Pembangunan Desa	22
2	Proses Penetapan Rancangan Peraturan Desa APB Desa	34
3	Komponen Analisis Data Interaktif	60
4	Peta Wilayah Desa Sumbersekar	62
5	Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sumbersekar	65
6	Musyawah Perencanaan Pembangunan Desa Sumbersekar	79
7	Musyawah Perencanaan Pembangunan Desa Sumbersekar	79
8	Berita Acara Forum Musrenbangdes Desa Sumbersekar Tahun 2018.....	86



DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul	Halaman
1	Surat Riset Fakultas Ilmu Administrasi	138
2	Surat Riset	139
3	Pedoman Wawancara	140
4	Hasil Observasi Penelitian	142
5	Peraturan Desa Sumbersekar Nomor 2 Tahun 2018 Tentang APB Desa	145
6	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumbersekar Tahun 2018.....	152
7	Berita Acara Musyawarah Dusun	156
8	Berita Acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	160
9	Daftar Hadir Forum <i>Participatory Budgeting</i>	161



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan peraturan negara yang tertinggi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 18 UUD Tahun 1945 mengatur mengenai pemerintahan daerah menjelaskan dalam pasal 18 ayat (1) bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota. Daerah di Indonesia memiliki otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjelaskan adanya pelimpahan kewenangan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah melalui desentralisasi.

Negara Kesatuan Republik Indonesia membagi daerah menjadi daerah besar dan daerah kecil dimana daerah terkecilnya adalah desa. Pasal 18 B UUD Tahun 1945 menjelaskan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang. Negara, mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang. Pasal tersebut dalam hal ini bermaksud untuk ditunjukkan kepada desa.

Desa sebagai unit pemerintahan terkecil di Indonesia, menandakan bahwa semua berawal dari desa dan semua dimulai dari desa. Penguatan otonomi desa dilakukan melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Untuk membangun negara yang kuat maka harus dimulai dari unit pemerintahan terkecilnya yaitu pemerintahan desa.

Turunan daripada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai tata cara perencanaan desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Pasal 1 Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 menjelaskan bahwa dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa wajib dilaksanakan secara partisipatif dengan mengikutsertakan masyarakat desa. Sementara itu untuk tata cara penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pasal 2 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menjelaskan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas partisipatif, dengan melibatkan unsur masyarakat desa.

Penyusunan APB Desa secara lebih lanjut diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dalam pasal 31 yang menjelaskan bahwa Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tidak dapat dipisahkan dari dokumen perencanaan pembangunan desa yaitu Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). RKP Desa ditetapkan melalui Peraturan Desa dan menjadi pedoman dalam penyusunan APB Desa. Keterkaitan antara RKP Desa dan APB Desa adalah, RKP Desa disusun bertujuan untuk menjadi dasar di dalam

penyusunan APB Desa, dengan demikian proses perencanaan dan penganggaran APB desa tidak dapat dipisahkan.

Aspek normatif, yaitu peraturan-peraturan yang ada mengenai desa diatas menekankan bahwa dalam proses perencanaan dan penganggaran di desa dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Meninjau pula dari aspek teoritis mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran APB Desa menurut Adisasmita (2006:34-35) dengan adanya partisipasi masyarakat, perencanaan pembangunan pedesaan diupayakan menjadi lebih terarah dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat, karena anggaran yang tersedia relatif terbatas, sementara kebutuhan pembangunan masyarakat itu jumlahnya banyak, maka peningkatan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan supaya penyusunan rencana pembangunan dapat serasi dengan kebutuhan masyarakat. Adisasmita (2006:36-37) kemudian juga menjelaskan bahwa alasan masyarakat desa harus berpartisipasi karena mereka memahami sesungguhnya tentang keadaan sosial dan ekonomi masyarakatnya, mereka mampu menganalisis sebab dan akibat dari kejadian yang terjadi dalam masyarakat, serta mereka mampu untuk merumuskan solusi untuk mengatasi permasalahan dan kendala yang dihadapi masyarakat di desanya. Pendapat lainnya yaitu Yabbar dan Hamzah (2016:496-497) juga menekankan hal yang sama bahwa penyusunan APB Desa dilaksanakan berdasarkan prinsip partisipasi masyarakat. Pengambilan keputusan dalam penyusunan APB Desa sebisa mungkin melibatkan partisipasi masyarakat khususnya masyarakat miskin.

Para ahli diatas telah menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran APB Desa sangat penting. Maka untuk dapat mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran APB Desa dapat dilakukan melalui *Participatory Budgeting*. *Participatory Budgeting* menurut Wampler (2007) merupakan proses dimana masyarakat dapat berkontribusi dalam pengambilan keputusan anggaran daerah mereka. *Participatory Budgeting* merupakan proses pengambilan keputusan dimana masyarakat terlibat atas bagaimana mendistribusikan anggaran publik di daerah mereka dan merupakan proses yang terbuka dengan melibatkan musyawarah dalam menentukan bagaimana sumber daya anggaran yang dimiliki dapat dialokasikan untuk pembangunan di daerah mereka.

Pelaksanaan *Participatory Budgeting* juga memberikan keuntungan. Sujito (2008:69) menjelaskan bahwa *Participatory Budgeting* meliputi rangkaian proses perencanaan (musrenbang) sampai penganggaran. Keuntungan daripada pelaksanaan *Participatory Budgeting* adalah sebagai berikut :

Dalam konteks inilah menghadirkan kekuatan masyarakat warga di daerah untuk mengembangkan perencanaan dan penganggaran partisipatif (*participatory budgeting*) memiliki relevansinya. Pertama, mendorong agar perencanaan dan penganggaran daerah semakin mengarah pada kebutuhan dan berpihak pada warga. Kedua, mengeliminasi proses elitisasi, manipulasi dan distorsi perencanaan dan penganggaran daerah, yang cenderung dibajak oleh para birokrasi dan politisi daerah. Ketiga, mendorong mekanisme transparansi dan akuntabilitas dalam perencanaan dan penganggaran daerah. (Sujito, 2008:43)

Participatory Budgeting dalam perencanaan dan penganggaran di desa akan menghasilkan kegiatan pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Output daripada perencanaan dan penganggaran di desa apabila dilakukan melalui *Participatory Budgeting* maka hasilnya akan lebih berpihak kepada masyarakat desa. *Participatory Budgeting* dilain sisi juga dapat mendorong terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Kabupaten Malang merupakan lokasi yang dipilih dalam penelitian ini. BPS Kabupaten Malang pada tahun 2018 mencatat jumlah Desa yang berada di Kabupaten Malang adalah sejumlah 378 desa dan Desa Sumbersekar merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.

Desa Sumbersekar adalah desa yang berstatus sebagai sebuah desa mandiri berdasarkan nilai dari Indeks Desa Membangun (IDM). Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun menyebutkan dalam pasal 2 bahwa Indeks Desa Membangun disusun bertujuan untuk menetapkan status kemajuan dan kemandirian desa serta menyediakan data dan informasi dasar bagi pembangunan desa. IDM membagi desa ke dalam 5 klasifikasi status desa, yaitu Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri. Penentuan status desa dalam IDM dinilai dari tiga indeks yaitu indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi, dan indeks ketahanan ekologi yang nilainya dihitung dengan menggunakan rumus dalam pasal 4 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016. Berikut adalah nilai IDM Desa Sumbersekar:

Tabel 1. Status IDM Desa Sumbersekar

Kode Kec	Kecamatan	Kode Desa	Nama Desa	IDM	Status Desa
3501000	Dau	35010010	Sumbersekar	0,8386	Mandiri

Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian (Lampiran Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 30 Tahun 2016 tentang status kemajuan dan kemandirian Desa), 2019

Tahun 2016 nilai IDM Desa Sumbersekar sebesar 0,83 dan masuk ke dalam kategori desa mandiri di Indonesia. Tahun 2018 berdasarkan data dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi merilis nilai IDM Desa Sumbersekar pada tahun 2018 adalah sebesar 0,85. Hal ini berarti Desa Sumbersekar nilai IDM nya mengalami peningkatan dari tahun 2016 ke tahun 2018. Status Desa Sumbersekar, sudah bukan desa maju lagi akan tetapi sudah berhasil menyanggah status sebagai desa mandiri di Indonesia.

Sebuah desa yang mandiri sejatinya sudah harus mampu mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Khususnya dalam perencanaan dan penganggaran APB Desa. Partisipasi masyarakat Desa Sumbersekar dalam perencanaan dan penganggaran APB Desa sangat penting, mengingat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumbersekar yang jumlahnya cukup besar yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumbersekar

Pendapatan Desa	Rp. 1.313.789.831
Dana Desa	Rp. 734.086.000
Alokasi Dana Desa	Rp. 459.852.000
PBH	Rp. 51.912.831
Pendapatan Asli Desa	Rp. 61.166.000
Belanja Desa	Rp. 1.333.394.243
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp. 434.456.273
Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp. 762.008.193
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 59.209.900
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 77.719.877
Pembiayaan Desa	
Penerimaan	Rp. 0
Pengeluaran	Rp. 19.604.412

Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian (Dokumen Pemerintah Desa Sumbersekar, 2018) , 2019

Data dalam tabel 2 menunjukkan bahwa yang diutamakan di Desa Sumbersekar pada tahun 2018 adalah pembangunan fisik sebesar 57%, untuk penyelenggaraan pemerintahan 32,8% sementara untuk pemberdayaan masyarakat hanya 5,8% dan untuk pembinaan kemasyarakatan hanya 4,4%. Sehingga terjadi ketimpangan yang cukup besar antara pembangunan fisik dan bidang yang lain khususnya bidang pemberdayaan dan pembinaan. Hal yang sama juga terjadi pada tahun 2017. Berdasarkan Peraturan Desa Sumbersekar Nomor 2 Tahun 2017 dicantumkan bahwa pelaksanaan pembangunan fisik pada tahun 2017 adalah sebesar 53% dari total seluruh anggaran yang ada.

Besarnya porsi anggaran untuk bidang pelaksanaan pembangunan desa di Desa Sumbersekar terjadi terus berulang dari tahun ke tahun yang seharusnya dapat digunakan untuk pembangunan pada bidang lainnya. Perencanaan dan penganggaran di Desa Sumbersekar baru difokuskan pada pembangunan fisik yang terlihat. Padahal kebutuhan masyarakat bukan hanya fisik saja tetapi agenda-agenda seperti pemberdayaan juga sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Perencanaan dan penganggaran di Desa Sumbersekar belum benar-benar menyentuh apa yang sesungguhnya dibutuhkan oleh masyarakat. Supaya perencanaan dan penganggaran di Desa Sumbersekar dapat menyentuh apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat maka keberadaan partisipasi masyarakat sangat penting dalam perencanaan dan penganggaran APB Desa di Desa Sumbersekar sebagaimana amanat dalam pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 bahwa perencanaan pembangunan desa dilakukan berdasarkan asas partisipatif beriringan dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 2 bahwa keuangan desa dilakukan berdasarkan asas partisipatif, maka cara untuk meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam perencanaan dan penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah melalui *Participatory Budgeting*. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Participatory Budgeting dalam Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi pada Desa Sumbersekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah proses *Participatory Budgeting* dalam Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang?
2. Apa sajakah faktor pendukung dan penghambat serta bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan *Participatory Budgeting* dalam Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses *Participatory Budgeting* dalam Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat serta upaya untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan *Participatory Budgeting* dalam Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

1.4 Kontribusi Penelitian

Kontribusi yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kontribusi Akademis
 - a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangsih informasi dan referensi dalam pengembangan Ilmu Administrasi Publik khususnya bidang Perencanaan Pembangunan.
 - b. Hasil penelitian dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian dengan isu yang sama.
2. Kontribusi Praktis
 - a. Dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Desa Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang dalam penerapan *Participatory Budgeting* dalam perencanaan dan penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, sehingga dapat terwujud Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang partisipatif yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
 - b. Dapat memberikan contoh bagi desa lainnya untuk dapat menerapkan *Participatory Budgeting* dalam perencanaan dan penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai isi penulisan, berikut adalah sistematika penulisan dalam penelitian ini.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memaparkan mengenai latar belakang masalah yang berkaitan dengan pentingnya *Participatory Budgeting* dalam perencanaan dan penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Pada bab ini juga terdapat penyajian rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian serta sistematika penulisan penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memaparkan mengenai landasan teoritis yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Adapun teori yang digunakan antara lain adalah Konsep Desa, Konsep Perencanaan Pembangunan Desa, Konsep Keuangan Desa, serta Konsep *Participatory Budgeting*.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini memaparkan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu meliputi jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, jenis dan sumber data, pengumpulan data, instrumen penelitian, keabsahan data serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan mengenai gambaran umum Desa Sumbersekar, penyajian hasil penelitian, serta analisis data hasil penelitian yang dilakukan penulis terkait dengan forum musyawarah Dusun, forum musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, intensitas kehadiran warga dalam forum *Participatory Budgeting*, faktor pendukung *Participatory Budgeting*, faktor penghambat *Participatory Budgeting* serta upaya untuk mengatasi hambatan dalam *Participatory Budgeting*.

BAB V : PENUTUP

Bab ini memaparkan mengenai kesimpulan daripada penelitian serta saran-saran yang diusulkan sebagai bahan perbaikan untuk kedepannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Desa

Desa dalam Rahadhan dan Fitanto (2006:37) merupakan kumpulan dari rumah tangga-rumah tangga yang bermukim pada suatu daerah. Beberapa faktor seperti kondisi alam atau letak geografis akhirnya menjadikan kumpulan rumah tangga tadi mempunyai keterikatan satu sama lain karena berhadapan dengan tantangan yang sama dan terbentuklah suatu permukiman yang disebut desa. Desa pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah, desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa merupakan struktur Pemerintahan terkecil yang paling dekat dengan masyarakat yang memiliki wewenang untuk menjalankan pemerintahan sesuai dengan nilai-nilai lokal serta kondisi yang ada di desa tersebut. Desa sebagai pemerintahan terkecil yang ada di Indonesia merupakan fondasi bagi Negara Indonesia. Indonesia akan menjadi negara yang kuat apabila semua dimulai dari desa.

Penguatan otonomi desa dilakukan dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana dijelaskan dalam pasal 4 mengenai tujuan dari pengaturan desa salah satunya adalah memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa serta mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama. Undang-Undang 6 Tahun 2014 juga menjelaskan bahwa dalam pengaturan Desa harus dilakukan berdasarkan asas demokrasi, musyawarah dan partisipasi. Pengambilan keputusan di Desa dilakukan melalui diskusi dengan berbagai pihak serta masyarakat turut dilibatkan dalam tahap perencanaan dan penganggaran, dalam pelaksanaan, maupun dalam pengawasannya.

Turunan daripada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (IDM). IDM adalah indeks komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi yang digunakan untuk menilai status desa. Desa dibagi kedalam lima jenis klasifikasi. Klasifikasi desa ditentukan berdasarkan status kemajuan dan kemandirian desa sebagai berikut:

1. Desa Sangat Tertinggal, atau bisa disebut sebagai Desa Pratama, atau dapat disebut adalah desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

2. Desa Tertinggal, atau bisa disebut sebagai Desa Pra-Madya adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
3. Desa Berkembang, atau bisa disebut sebagai Desa Madya adalah desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan
4. Desa Maju, atau bisa disebut sebagai Desa Pra Sembada adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
5. Desa Mandiri
Desa Mandiri, atau bisa disebut sebagai Desa Sembada adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan

Indeks Desa Membangun disusun untuk mendukung upaya Pemerintah dalam menangani pengentasan Desa Tertinggal dan sebagai upaya untuk meningkatkan jumlah Desa Mandiri yang ada di Indonesia. Pembangunan dalam suatu desa tidak dapat dilakukan secara sama rata dan harus disesuaikan dengan tipe desa masing-masing. Pembangunan di desa tertinggal caranya tidak mungkin sama dengan cara untuk membangun desa maju. Klasifikasi desa oleh karenanya sangat diperlukan sebagai basis di dalam melakukan pembangunan desa-desa yang ada di Indonesia untuk memperkuat posisi desa di Indonesia.

Penguatan posisi desa di Indonesia tentunya juga tidak dapat terlepas dari pentingnya partisipasi masyarakat desa itu sendiri karena partisipasi masyarakat desa sudah menjadi unsur yang mutlak bagi keberhasilan pembangunan di suatu desa. Desa tidak akan maju apabila masyarakatnya tidak memberikan dukungan. Sudah menjadi kewajiban bahwa dalam setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan di desa perlu melibatkan adanya partisipasi masyarakat di dalamnya.

2.2 Perencanaan Pembangunan Desa

2.2.1 Perencanaan

Perencanaan menurut Conyer (1992:4) dalam Solekhan (2014:58) adalah usaha secara sadar, dan terus-menerus yang dilakukan guna memilih alternatif yang terbaik dari sejumlah alternatif untuk mencapai tujuan tertentu. Tjokroamidjojo (1992:64) dalam Solekhan (2014:58) juga menjelaskan bahwa perencanaan merupakan suatu proses persiapan secara sistematis kegiatan-

kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Conyers and Hills (1990:3) dalam Solekhan (2014:57) juga berpendapat mengenai definisi perencanaan yaitu perencanaan didefinisikan sebagai suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan pada masa yang akan datang.

Perencanaan pada dasarnya merupakan cara, teknik atau metode untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara tepat, terarah, dan efisien sesuai dengan sumber daya yang tersedia (Sjafrizal, 2016:24). Perencanaan juga memiliki beberapa jenis. Sjafrizal (2016:30-32) mengklasifikasikan perencanaan menjadi tiga jenis berdasarkan waktunya yaitu :

1. Perencanaan Jangka Panjang

Perencanaan jangka panjang mencakup waktu 10-20 tahun. Rencana jangka panjang (*Long-term Planning*) berisikan arah pembangunan secara umum.

2. Perencanaan Jangka Menengah

Perencanaan jangka menengah (*Medium-term Planning*) mencakup waktu 4-5 tahun, tergantung masa jabatan Presiden atau Kepala Daerah.

3. Perencanaan Jangka Pendek

Perencanaan tahunan (*Annual Planning*), bersifat operasional, terdapat program dan kegiatan lengkap dengan pendanaannya.

Jenis perencanaan selain dilihat dari waktu juga dapat dilihat berdasarkan cara pelaksanaan. Sjafrizal (2016:36-37) selanjutnya menjelaskan mengenai jenis perencanaan dilihat dari cara pelaksanaan dibagi atas dua jenis, yaitu perencanaan sentralistik dan perencanaan desentralistik. Penjelasan selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan Sentralistik

Perencanaan sentralistik berarti semua keputusan dan kebijakan pembangunan yang penting semuanya ditentukan oleh Pemerintah, sifatnya tidak demokratis, seluruh proses perencanaan dilakukan melalui pengaturan dan pengawasan birokrasi yang bersifat kaku dan seringkali mengabaikan kepentingan masyarakat lokal.

2. Perencanaan Desentralistik.

Perencanaan desentralistik yang lazim disebut sebagai *bottom-up planning*, masyarakat lokal diberikan kewenangan untuk dapat menentukan arah pembangunan daerahnya sendiri sesuai dengan potensi dan permasalahan pokok yang dihadapi oleh daerah yang bersangkutan.

Perencanaan yang telah dibuat nantinya memiliki sebuah produk akhir. Sjafrizal (2016:15) lebih lanjut menjelaskan bahwa nantinya produk akhir daripada perencanaan adalah berupa dokumen perencanaan secara tertulis dimana proses perencanaan tidak hanya dilakukan dengan menggunakan tenaga ahli yang relevan tetapi juga secara partisipatif dengan melibatkan unsur-unsur masyarakat. Perencanaan tidak akan menghasilkan pembangunan secara baik sesuai dengan kebutuhan masyarakat bilamana tidak

mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana. Tanpa pemanfaatan partisipasi masyarakat secara baik dan terarah, perencanaan yang disusun tidak akan dapat sesuai dengan keinginan masyarakat. Tanpa partisipasi masyarakat sulit pula diharapkan masyarakat akan mematuhi dan menjaga pelaksanaan rencana yang telah dibuat. Pendekatan *participatory* sangat tepat untuk dioptimalkan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan (Sjafrizal, 2016:29).

Perencanaan yang dilakukan secara partisipatif juga sebagaimana dijelaskan oleh Solekhan (2014:60) bahwa pada hakikatnya perencanaan itu sendiri merupakan proses yang partisipatif. Proses perencanaan dapat dibangun pola komunikasi yang terbuka dan partisipatif diantara pihak-pihak yang terlibat dan masing-masing pihak memberikan pandangan dengan sudut pandang yang berbeda-beda sehingga dapat dirumuskan suatu rencana yang terbaik sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Model perencanaan yang partisipatif ini selaras dengan perencanaan pembangunan desa.

1.2.2 Perencanaan Pembangunan Desa

Perencanaan pembangunan desa berdasarkan Pasal 1 ayat 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Pasal 1 ayat 10 menekankan bahwa perencanaan pembangunan desa dilakukan

berdasarkan asas partisipatif. Pasal 11 kemudian menjelaskan bahwa partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Perencanaan pembangunan desa merupakan hal penting dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan di desa. Tidak ada pembangunan yang dapat dilakukan tanpa perencanaan. Perencanaan pembangunan desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan unsur masyarakat secara partisipatif supaya hasilnya dapat berpihak kepada masyarakat. Salah satu tahapan penyusunan perencanaan pembangunan desa adalah pemerintah Desa menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) yang secara teknis merupakan forum musyawarah yang diselenggarakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah (Solekhan, 2014:61). Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa akan menetapkan program kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa yang nantinya akan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Yabbar dan Hamzah, 2016:286-288).


Perencanaan pembangunan desa juga dijelaskan oleh Solekhan (2014:7) bahwa perencanaan pembangunan desa yang dilaksanakan secara partisipatif diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran dan kebersamaan diantara masyarakat dalam proses pembangunan. Proses penyusunan

perencanaan pembangunan desa harus dilaksanakan secara demokratis dan partisipatif dengan melibatkan seluruh *stakeholders* desa. Hasil dari perencanaan pembangunan desa adalah dokumen perencanaan pembangunan desa. Pasal 4 Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 membagi dokumen perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka meliputi :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 tahun. RPJM Desa memuat visi misi Kepala Daerah, arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Rencana Pembangunan Tahunan Desa yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 tahun.

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 menyebutkan bahwa dalam menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) wajib dilaksanakan secara partisipatif dengan mengikutsertakan masyarakat desa. RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa dan mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli dan ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat akhir September yang kemudian menjadi dasar dalam menetapkan APB Desa. RKP Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa menjadi bahan

bagi penyusunan APB Desa sebagaimana dijelaskan dalam pasal 31 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan. Proses perencanaan pembangunan desa lebih lanjut juga dijelaskan oleh Yabbar dan Hamzah (2016:322) adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Proses Perencanaan Pembangunan Desa

Sumber : Data Sekunder Hasil Penelitian (Yabbar dan Hamzah, 2016:322), 2019

Proses perencanaan dan penganggaran APB Desa memiliki keterkaitan yang erat. Dokumen RKP Desa yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Desa, akan menjadi dasar di dalam pembuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Menjadi jelas bahwa perencanaan dan penganggaran APB Desa memang menjadi sebuah satu kesatuan.

2.3 Keuangan Desa

Keuangan desa berdasarkan pasal 71 UU Nomor 6 Tahun 2014 adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 menjelaskan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Keuangan desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Keuangan desa dijelaskan oleh Yabbar dan Hamzah (2016:222) bahwa keuangan desa digunakan oleh aparatur desa untuk menjalankan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Tanpa adanya keuangan Desa maka penyelenggaraan Pemerintahan Desa akan lumpuh. Keuangan desa meliputi pendapatan desa, belanja desa serta pembiayaan desa.

1.3.1 Pendapatan Desa

Dasar hukum daripada pengelolaan keuangan desa yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018. Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 menjelaskan bahwa Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Pasal 72 UU Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa pendapatan Desa terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Desa (PADes)

PADes terdiri atas hasil usaha (Badan Usaha Milik Desa), hasil aset, swadaya partisipasi dan gotong royong masyarakat desa.

2. Dana Desa (DD)

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota. Pemerintah menganggarkan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun.

3. Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota

Pemerintah Kabupaten/Kota mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten/Kota kepada desa paling sedikit 10% dari hasil pajak dan retribusi daerah.

4. Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian daripada dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota paling sedikit 10% setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

5. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota kepada desa.

6. Lain-lain pendapatan Desa yang sah, seperti bantuan perusahaan, sumbangan dari pihak ketiga.

1.3.2 Belanja Desa

Belanja desa diatur dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu meliputi semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa sesuai dengan peraturan perundang undangan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dalam Pasal 16 mengklasifikasikan belanja desa terdiri atas bidang :

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2. Pelaksanaan Pembangunan Desa
3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa
4. Pemberdayaan Masyarakat Desa
5. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Klasifikasi belanja dibagi lagi ke dalam sub bidang yang terstandarisasi dalam Permendagri 20 Tahun 2018. Sub bidang dibagi menjadi jenis belanja yang disesuaikan dengan kebutuhan desa. Jenis belanja terdiri atas:

1. Belanja Pegawai
2. Belanja Barang dan Jasa, yaitu nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan
3. Belanja Modal, yaitu nilai manfaatnya lebih dari 12 bulan
4. Belanja Tak Terduga

1.3.3 Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa dalam Pasal 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 adalah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pembiayaan desa terdiri dari penerimaan pembiayaan serta pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan meliputi:

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, merupakan selisih dari realisasi penerimaan dan pengeluaran selama 1 tahun periode anggaran. SiLPA digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan, serta mendanai kewajiban lainnya sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
2. Pencairan dana cadangan, digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening kas cadangan ke rekening kas desa dalam tahun anggaran berkenaan.
3. Hasil kekayaan desa yang dipisahkan, antara lain digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan penjualan aset milik Pemerintah Desa yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

Pembiayaan desa selain terdiri dari penerimaan pembiayaan, juga terdiri dari pengeluaran pembiayaan. Pengeluaran pembiayaan dibagi menjadi beberapa jenis. Berikut adalah pengeluaran pembiayaan:

1. Pembentukan dana cadangan. Pemerintah desa dapat membentuk dana cadangan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam 1 tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan desa yang memuat tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan didanai oleh dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan, sumber dana cadangan, serta tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan. Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pembentukan dana cadangan tersebut ditempatkan pada rekening tersendiri. Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan. Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.
2. Penyertaan modal, adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Desa pada Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) atau badan hukum lainnya yang dimiliki oleh Desa.

1.3.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. APB Desa terdiri dari Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan Desa. Yabbar dan Hamzah (2016:501) menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari hingga 31 Desember. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari :

1. Pendapatan Desa

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan Desa yang ditetapkan dalam APB Desa merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimannya.

2. Belanja Desa

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja Desa disusun secara berimbang antara penerimaan dan pengeluaran, serta penggunaan keuangan desa harus konsisten sesuai dengan rencana, tepat jumlah, dan tepat peruntukannya.

3. Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus serta penerimaan yang perlu dibayar kembali dan pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan atau pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa terdiri dari penerimaan pembiayaan desa dan pengeluaran pembiayaan desa. Pembiayaan Desa harus disesuaikan dengan kapasitas dan kemampuan nyata/sesungguhnya yang dimiliki desa serta tidak membebani keuangan desa di tahun anggaran tertentu.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan yang dimaksud adalah pendapatan desa serta penerimaan pembiayaan desa. Pengeluaran yang dimaksud adalah belanja Desa serta pengeluaran pembiayaan Desa. Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.

Penyusunan APB Desa dijelaskan oleh Yabbar dan Hamzah (2016:497) bahwa mekanismenya dilakukan dengan membuat Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa) terlebih dahulu yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). APB Desa akan diposisikan selaras dengan keluaran dari tahap perencanaan yaitu dokumen RKP Desa. Dapat dilihat bahwa dalam perencanaan dan penganggaran APB Desa, antara tahap perencanaan dan tahap penganggaran merupakan satu kesatuan, keduanya merupakan proses yang terikat dan tidak dapat dipisahkan. Yabbar dan Hamzah juga menyebutkan bahwa dalam

penyusunan APB Desa dilakukan dengan berpedoman kepada prinsip partisipasi masyarakat. Pengambilan keputusan dalam penyusunan dan penetapan APB Desa sedapat mungkin melibatkan partisipasi masyarakat khususnya masyarakat miskin.

Gambaran umum proses penyusunan APB Desa berdasarkan Pasal 31-38 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan. Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
2. Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa.
3. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Apabila BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya. Apabila BPD sudah menyepakati, atas dasar kesepakatan bersama kepala Desa dan BPD, Kepala Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APB

Desa dan Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa.

4. Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dilengkapi dengan rancangan peraturan kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa.
5. Hasil evaluasi dituangkan dalam Keputusan Bupati/Wali Kota dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Ranperdes APB Desa. Dalam hal Bupati/Wali Kota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu tersebut, maka rancangan peraturan Desa tentang APB Desa berlaku dengan sendirinya, selanjutnya kepala Desa menetapkan Ranperdes APB Desa menjadi Peraturan Desa APB Desa. Tetapi apabila dalam hal hasil evaluasi tidak sesuai Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Proses penyusunan APB Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 diatas, dapat disimpulkan bahwa penyusunan APB Desa dilakukan dengan mengacu kepada hasil RKP Desa. Proses perencanaan dan penganggaran APB Desa menjadi sebuah satu kesatuan. Oleh karenanya disebutlah sebagai perencanaan dan penganggaran APB Desa.

1.3.5 Perencanaan dan Penganggaran Desa

Perencanaan dan penganggaran desa dimulai dari penyusunan dokumen perencanaan desa hingga penetapan APB Desa. Dokumen perencanaan pembangunan desa meliputi RPJM Desa untuk jangka waktu 6 tahun dan RKP Desa untuk jangka waktu 1 tahun (Yabbar dan Hamzah, 2016:286-287). Penyusunan RPJM Desa berdasarkan pasal 7 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:


1. Pembentukan tim penyusun RPJM Desa. Jumlah tim paling sedikit 7 orang dan paling banyak 11 orang dengan mengikutsertakan perempuan.
2. Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.
3. Pengkajian keadaan Desa.
4. Penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa, yaitu musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
5. Penyusunan rancangan RPJM Desa.
6. Penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa, yaitu musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

7. Penetapan RPJM Desa, ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan terhitung sejak Kepala Desa dilantik.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa setelah selesai disusun dan ditetapkan, langkah selanjutnya adalah penyusunan RKP Desa. Pasal 29-32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 menjelaskan bahwa RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan. Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran dari RPJM Desa dengan tahapan sebagai berikut:

1. Penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa.
2. Pembentukan tim penyusun RKP Desa. Jumlah tim paling sedikit 7 orang dan paling banyak 11 orang dengan mengikutsertakan perempuan.
3. Pencermatan pagu indikatif Desa dan penyesuaian program/kegiatan masuk ke Desa.
4. Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa.
5. Penyusunan rancangan RKP Desa.
6. Penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
7. Penetapan RKP Desa. RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan. RKP Desa ini kemudian menjadi dasar dalam penetapan APB Desa.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang sudah ditetapkan menjadi bahan untuk penyusunan APB Desa. Setelah RKP Desa ditetapkan maka langkah selanjutnya adalah penganggaran APB Desa. Yabbar dan Hamzah (2016:325) menjelaskan mengenai penganggaran APB Desa adalah sebagai berikut:



Gambar 2. Proses Penetapan Rancangan Peraturan Desa APB Desa

Sumber : Data Sekunder Hasil Penelitian (Yabbar dan Hamzah, 2016:325), 2019

Rancangan peraturan Desa tentang APB Desa disepakati paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Setelah disepakati kemudian disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk diberikan evaluasi. Evaluasi dilakukan paling lama adalah 20 hari, dalam hal ini Camat/Bupati/Walikota tidak menyampaikan hasil evaluasi maka Peraturan Desa tentang APB Desa berlaku dengan sendirinya. Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat 31 Desember.

2.4 Participatory Budgeting

2.4.1 Partisipasi

Partisipasi memiliki beberapa definisi. Ngindana (2012:10) menjelaskan bahwa partisipasi berasal dari kata *participation* yang artinya peran serta, dan secara luas diartikan peran atau ikut serta mengambil bagian dalam suatu kegiatan tertentu. Mubyarto (1984:35) dalam Ngindana (2012:10) mendefinisikan partisipasi sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri.

Definisi partisipasi dijelaskan oleh Soetrisno (1995:74) dalam Ngindana (2012:11) dengan membedakan partisipasi menjadi dua. Pertama, partisipasi adalah kemauan rakyat untuk mendukung secara mutlak program-program Pemerintah. Kedua, partisipasi adalah kerjasama antara rakyat dan Pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan.

Partisipasi juga memiliki prinsip. Ngindana (2012:12-13) menjelaskan mengenai prinsip partisipasi. Partisipasi dibangun atas dasar beberapa prinsip. Berikut adalah prinsip partisipasi yaitu meliputi:

1. Kebersamaan

Setiap individu, kelompok atau organisasi dalam masyarakat membutuhkan suatu kebersamaan untuk berbuat, bertindak dan mengatasi permasalahan dan hambatan yang terjadi. Partisipasi hanya dapat

dilakukan melalui proses interaksi antara berbagai elemen dan saling membutuhkan satu dengan lainnya.

2. Tumbuh dari bawah

Partisipasi tumbuh berdasarkan kesadaran dan kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat. Prakarsa dan inisiatif muncul dari, oleh dan untuk masyarakat sebagai suatu proses belajar sepanjang hayat. Partisipasi merupakan suatu proses pelebagaan yang bersifat *bottom-up*, dimana berbagai pengalaman yang terjadi dijadikan masukan dalam pengembangan program.

3. Kepercayaan dan Keterbukaan

Kunci sukses partisipasi adalah menumbuhkan dan membangun hubungan atas dasar saling percaya dan keterbukaan. Partisipasi mendorong hubungan lebih terbuka antara berbagai pihak baik pejabat Pemerintah, swasta, maupun masyarakat.

Partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan bentuk yang beragam dan melalui berbagai cara. Partisipasi masyarakat yang bentuknya beragam tersebut kemudian melahirkan adanya tipe-tipe partisipasi. Tipe-tipe partisipasi yang digambarkan Pakaya (2007) sebagaimana dikutip oleh Ngindana (2012:13-14) dituangkan ke dalam tabel adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Tipologi Partisipasi Masyarakat

No	Tipologi	Karakteristik
1.	Partisipasi pasif/ Manipulative	<ul style="list-style-type: none"> a. Masyarakat diberitahu apa yang sedang atau telah terjadi. b. Pengumuman sepihak (seperti Pemerintah atau pelaksana proyek) tanpa memperhatikan tanggapan masyarakat. c. Informasi yang diperlukan terbatas pada kalangan professional di luar masyarakat umum.
2.	Partisipasi dengan cara memberikan informasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Masyarakat menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti. b. Masyarakat tak punya kesempatan terlibat dalam mempengaruhi proses peneliti.’ c. Akurasi hasil penelitian tak dibahas bersama masyarakat.
3.	Partisipasi melalui konsultasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Masyarakat berpartisipasi dengan cara konsultasi. b. Pihak luar mendengarkan, menganalisis masalah dan pemecahannya. c. Tidak ada peluang bagi pembuatan keputusan bersama masyarakat. d. Para profesional tak berkewajiban mengajukan pandangan masyarakat (sebagai masukan) untuk ditindaklanjuti.
4.	Partisipasi insentif materiil	<ul style="list-style-type: none"> a. Masyarakat menyediakan sumber daya seperti tenaga kerja denmi mendapatkan upah/imbalan. b. Masyarakat tak dilibatkan dalam eksperimentasi atau proses pembelajaran c. Masyarakat tak punya andil untuk melanjutkan kegiatan
5.	Partisipasi fungsional	<ul style="list-style-type: none"> a. Masyarakat membentuk kelompok untuk mencapai tujuan proyek. b. Pembentukan kelompok biasanya setelah ada keputusan lama yang telah disepakati. c. Awalnya masyarakat tergantung pada pihak luar, tapi pada saatnya mampu mandiri.

No	Tipologi	Karakteristik
6.	Partisipasi interaktif	a. Masyarakat berperan dalam analisis bersama untuk perencanaan kegiatan dan pembentukan atau penguatan kelembagaan. b. Cenderung melibatkan metodologi interdisipliner yang mencari keragaman perspektif dalam proses belajar yang terstruktur dan sistematis. c. Masyarakat punya peran kontrol atas keputusan mereka sehingga punya andil dalam seluruh kegiatan.
7.	Partisipasi mandiri	a. Masyarakat mengambil inisiatif secara bebas dan tidak dipengaruhi oleh pihak luar untuk mengubah sistem-sistem atau nilai yang mereka miliki. b. Masyarakat mengembangkan kontak-kontak dengan lembaga-lembaga lain untuk mendapatkan bantuan teknis dan sumber daya yang dibutuhkan. c. Masyarakat memegang kendali atas pemanfaatan sumber daya yang ada.

Sumber : Data Sekunder Hasil Penelitian (Pakaya (2007) dikutip oleh Ngindana, 2012:13-14), 2019

Makna daripada partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah sebagai berikut:

“Model pembangunan yang dijiwai dan mengakomodasikan nilai-nilai lokal, kultur setempat, dan sejarah masyarakat disepadankan dengan pengertian pembangunan yang memihak pada rakyat. Model ini lebih menekankan pada pentingnya prakarsa, kearifan, partisipasi dan perbedaan lokal.” Korten (1984:32) dalam Rahadhan dan Fitanto (20016:44-45)

Tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat dalam pembangunan mempunyai arti yang penting sebagaimana dijelaskan Conyers (1992) yang dikutip Solekhan (2014:141), yaitu:

1. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat yang tanpa kehadirannya proyek pembangunan akan gagal.
2. Masyarakat akan lebih mempercayai program atau proyek pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaan karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut.
3. Dalam perspektif demokrasi, partisipasi itu merupakan hak masyarakat untuk dapat terlibat dalam pembangunan.

Kebijakan otonomi daerah memiliki implikasi terhadap sistem administrasi pemerintahan desa (Solekhan, 2014:9). Kedudukan desa sebagai subsistem pemerintahan terendah dalam sistem pemerintahan nasional di Indonesia memerlukan adaptasi terhadap hal tersebut dimana salah satu prinsip penyelenggaraan otonomi daerah adalah partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sistem demokrasi juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Partisipasi memberikan ruang dan akses bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan hak-hak mereka, mengembangkan potensi dan prakarsa lokal, mengaktifkan peran masyarakat serta membangun kemandirian masyarakat dalam hal ini adalah masyarakat desa.

Partisipasi kemudian dijelaskan oleh Solekhan (2014:10) bahwa secara substantif partisipasi itu menyangkut tiga hal, yaitu:

1. Suara (*voice*), setiap masyarakat itu mempunyai hak dan ruang untuk menyampaikan suara dalam proses pemerintahan, sementara Pemerintah mengakomodasi suara masyarakat untuk menjadi basis pembuatan keputusan.
2. Akses, setiap masyarakat mempunyai kesempatan untuk mengakses atau mempengaruhi pembuatan kebijakan.
3. Kontrol, setiap warga masyarakat mempunyai hak untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.

Prinsip partisipasi Solekhan (2014:10) diatas sangat penting dan harus ditekankan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Artinya dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Desa harus melibatkan seluruh elemen masyarakat. Terdapat tiga hal yang dilakukan yaitu bersuara, mengakses, serta mengontrol. Partisipasi masyarakat desa sudah seharusnya wajib untuk dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, salah satunya adalah menuntut adanya partisipasi masyarakat di dalam kegiatan perencanaan dan penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai langkah awal dalam pelaksanaan pembangunan di desa.

1.4.2 Anggaran (*Budget*)

Anggaran menurut Ichwan (1989) sebagaimana dikutip Domai (2010:52) memberikan pengertian anggaran secara sederhana adalah rencana kegiatan secara kuantitatif (dengan angka-angka uang) yang akan dijalankan

untuk masa mendatang lazimnya satu tahun. Syamsi (1994:90) sebagaimana dikutip oleh Hanafi dan Mugroho (2009:11) mengemukakan definisi anggaran sebagai hasil dari perencanaan yang berupa daftar mengenai bermacam-macam kegiatan terpadu, baik menyangkut penerimaannya maupun pengeluarannya yang dinyatakan dalam satuan uang dalam jangka waktu tertentu. Hanafi dan Mugroho (2009:15) lebih lanjut menjelaskan bahwa dalam penyusunan anggaran sangat diperlukan pemahaman tentang perencanaan (*planning and budgeting*) sebagai suatu keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu bagian, pemahaman terhadap penganggaran (*budgeting*) tidak dapat dipisahkan dengan pemahaman terhadap perencanaan (*planning*).

Anggaran memiliki beberapa fungsi. Domai (2010:55-56) menjelaskan mengenai beberapa alasan pentingnya anggaran yaitu:

1. Anggaran merupakan alat terpenting bagi Pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial-ekonomi, menjamin kesinambungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
2. Anggaran diperlukan karena adanya tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang senantiasa berkembang sedangkan ketersediaan sumber daya sangat terbatas. Anggaran diperlukan karena adanya masalah keterbatasan sumber daya, pilihan dan *trade off*.
3. Anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa Pemerintah telah bertanggung jawab terhadap rakyat. Dalam hal ini anggaran publik merupakan instrument pelaksana akuntabilitas.

1.4.3 *Participatory Budgeting*

Participatory Budgeting (PB) menurut Wampler (2002:2) adalah proses pembuatan kebijakan yang inovatif dimana warga negara terlibat langsung dalam pengambilan keputusan kebijakan. Forum musyawarah diadakan setiap tahunnya sehingga warga memiliki kesempatan mengalokasikan sumber daya berdasarkan prioritas pembangunan sesuai dengan usulan mereka, sekaligus memantau belanja publik. *Participatory Budgeting* dirancang untuk menghadirkan warga negara ke dalam proses pembuatan kebijakan, mendorong reformasi administrasi dalam mendistribusikan sumber daya publik supaya dapat berpihak kepada masyarakat khususnya berpihak kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah, dengan memindahkan lokus pengambilan keputusan ke dalam forum musyawarah publik. Warga diharapkan akan memberikan ide-ide dan solusi kreatif untuk berbagai masalah sosial dan ekonomi yang ditemukan di daerah mereka.

Istilah *Participatory Budgeting* pertama kali muncul dari Kota Porto Alegre, Brazil yang kemudian mulai di adopsi oleh negara-negara lain di dunia. Gret dan Sintomer (2005:132) dalam Apriani dan Irham (2016:140) menjelaskan penganggaran partisipatif di Kota Porto Alegre dipandang sebagai sebuah model penerapan demokrasi deliberatif. Sutoro Eko (2016:2) dalam Apriani dan Irham (2016:140) lebih lanjut menjelaskan mengenai demokrasi deliberatif merupakan unit analisa pada masyarakat lokal dan nilai kebersamaan secara kolektif yang pada bentuk umumnya diwujudkan dalam

forum warga melalui musyawarah. Nilai utama yang diusung demokrasi deliberatif adalah proses pengambilan keputusan yang menggunakan musyawarah dan dialog antara berbagai pihak warga dengan tujuan mencapai konsensus, atau musyawarah mufakat (Satriana, 2007:4 dalam Apriani dan Irham, 2016:140).

Pengalaman dari proses demokrasi deliberatif menghasilkan sebuah kesimpulan yang berbeda dari kesimpulan sebelumnya mengenai hubungan antara pengetahuan dan partisipasi. Partisipasi publik sebelumnya dinilai sebagai hasil dari pengetahuan warga yang mumpuni, dengan kata lain kualitas partisipasi berbanding lurus dengan tingkat pengetahuan masyarakat. Pengalaman di Kota Porto Alegre justru membuktikan sebaliknya, dimana partisipasi warga dari berbagai lapisan masyarakat dalam program *Participatory Budgeting* di kota ini meningkatkan pengetahuan politik, khususnya mengenai anggaran publik dan demokrasi sebagaimana yang dijelaskan oleh Gret dan Sintomer (2005:132) dalam Apriani dan Irham (2016:140). Dapat dilihat bahwa partisipasi itu tidak menunggu masyarakat memiliki pengetahuan yang tinggi, akan tetapi dengan adanya partisipasi pengetahuan masyarakat justru akan menjadi semakin tinggi.

Keberhasilan *Participatory Budgeting* disebabkan beberapa faktor. Apriani dan Irham (2016:146) menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan *Participatory Budgeting* di Porto Alegre. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan *Participatory Budgeting* di Porto Alegre adalah adanya kemauan untuk menyelesaikan masalah bersama, budaya

menyuarakan aspirasi secara bersama-sama. *Participatory Budgeting* merupakan langkah untuk menciptakan pembangunan yang demokratis.

Tiga faktor utama didapati berpengaruh dalam memahami adopsi *Participatory Budgeting* di Brazil. Selama dekade terakhir, diberikan pemahaman bahwa *Participatory Budgeting* itu muncul secara tiba-tiba, padahal ada tiga faktor yang menyebabkan munculnya *Participatory Budgeting* di Brazil. Pertama, dilakukan sejumlah upaya meningkatkan partisipasi warga di daerah dalam hal penganggaran dalam rangka menjalankan demokratisasi. Kedua, ada peningkatan jumlah keuangan lokal untuk Pemerintah Daerah melalui transfer dari Pemerintah Pusat di akhir 1980-an. Ketiga adalah kehadiran partai kiri yang tumbuh di Pemerintah lokal (Souza, 2001:161).

Faktor yang menyebabkan adopsi *Participatory Budgeting* semakin meluas di Brazil adalah karena adanya peningkatan pendapatan kota. Pada tahun 1988 terjadi reformasi keuangan di Brazil karena sebelumnya kota-kota di Brazil berada dalam kekacauan keuangan, sehingga ada reformasi keuangan dalam bentuk dana transfer dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang ditentukan oleh konstitusi secara bertahap dari waktu ke waktu. Bertambahnya pendapatan Kota memberikan dampak yang baik salah satunya pada Kota Porto Alegre yang mengalami peningkatan pendapatan sebesar 13,54% dan memiliki indikator ekonomi dan sosial yang lebih baik daripada kota-kota lain di Brazil. Fakta ini ternyata disebabkan karena adanya desentralisasi yang memungkinkan adanya lebih banyak ruang bagi

Pemerintah Daerah yang kemudian cara mendistribusikan anggaran daerah tersebut mereka lakukan melalui skema *Participatory Budgeting* (Souza, 2001:163).

Mekanisme *Participatory Budgeting* juga secara lebih lanjut dijelaskan oleh Souza. Souza (2001:166) menjelaskan bahwa komponen utama dalam *Participatory Budgeting* adalah dilakukan melalui dua putaran. Berikut penjelasannya:

1. Putaran pertama pejabat pemerintah setempat menyajikan audiensi dengan informasi umum tentang anggaran kota, setelah itu diadakan pertemuan di masing-masing distrik, di mana penduduk menyusunnya daftar prioritas pembangunan yang akan diusulkan. Kemudian masing-masing distrik menunjuk perwakilan untuk ikut dalam forum musyawarah putaran kedua.
2. Putaran kedua, perwakilan dari masing-masing distrik ikut dalam forum musyawarah yang dikoordinasi oleh Pemerintah Kota untuk saling bernegosiasi dalam rangka menyusun daftar prioritas pembangunan yang akan dilakukan di daerah tersebut dengan menggunakan anggaran yang ada. Anggaran selanjutnya didistribusikan sesuai dengan usulan masyarakat tersebut dan ditetapkan lebih lanjut oleh Pemerintah. Setelah anggaran tersebut ditetapkan, masyarakat juga ikut memantau dan turut mengawasi jalannya penggunaan anggaran tersebut atau dalam hal ini dapat dikatakan adanya *citizen control*.

Mekanisme *Participatory Budgeting* yang dipaparkan oleh Souza (2001:166) jika dihubungkan dengan kondisi desa adalah sebagai berikut.

Putaran pertama yaitu dilakukannya perkumpulan musyawarah di masing-masing distrik, jika di desa dalam hal ini yang dimaksud perkumpulan dari tiap-tiap distrik adalah perkumpulan dari tiap-tiap dusun yang ada di desa atau disebut sebagai forum musyawarah dusun. Selanjutnya untuk putaran kedua adalah forum musyawarah yang dikoordinasi oleh Pemerintah Kota dan masing-masing distrik menunjuk perwakilan untuk ikut dalam forum musyawarah. Maka jika di desa, yang dimaksud adalah forum musyawarah perencanaan pembangunan desa yang diadakan oleh Pemerintah Desa dan masing-masing dusun menunjuk perwakilan untuk ikut dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa. Dalam konteks desa, maka putaran pertama yang dimaksud adalah forum musyawarah dusun, dan putaran kedua yang dimaksud adalah forum musyawarah perencanaan pembangunan desa.

Sejarah keberhasilan *Participatory Budgeting* di Brazil jika diperhatikan kejadian yang terjadi hampir mirip dengan kejadian di Indonesia yaitu desa. Desa yang dulunya terpinggirkan dan hanya mendapatkan dana sisa dari pemerintah, semenjak dikeluarkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebabkan posisi desa menjadi kuat ditambah dengan adanya dana desa. Kesejahteraan masyarakat desa bisa tercapai apabila masyarakat tidak memberitahu apa yang mereka butuhkan, maka masyarakat dituntut untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan penganggaran APB Desa. Sejalan dengan hal tersebut maka jawabannya adalah melalui penerapan *Participatory Budgeting* dalam perencanaan dan penganggaran APB Desa.

1.4.3.1 Hambatan dalam *Participatory Budgeting*

Participatory Budgeting dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari hambatan. Wampler (2000:22-24) menjelaskan mengenai beberapa hambatan dalam *Participatory Budgeting*. Terdapat empat hambatan yaitu :

1. Hambatan pertama berasal dari fokus masyarakat, dimana fokus peserta dalam forum *Participatory Budgeting* selalu berkuat hanya kepada masalah pekerjaan umum dalam hal ini infrastruktur. Masyarakat memobilisasi untuk mengusulkan proyek-proyek infrastruktur seperti paving atau drainase. Penekanan yang hanya dilakukan pada aspek infrastruktur tentunya mengurangi dampak terhadap fokus lain terutama dalam aspek sosial seperti pemberdayaan. Masyarakat kurang tertarik untuk belajar mengenai kebijakan sosial karena fokus yang mereka minati adalah mendapatkan proyek infrastruktur.
2. Hambatan kedua adalah ketergantungan peserta terhadap Pemerintah. *Participatory Budgeting* dapat dimanipulasi dan dimainkan oleh Pemerintah karena bagaimana pun posisi Pemerintah masih dominan. Forum *Participatory Budgeting* terkesan seperti formalitas dan masyarakat hanya mengiyakan saja.
3. Hambatan ketiga adalah kurangnya kesadaran dalam memikirkan perencanaan jangka panjang. Peserta dalam *Participatory Budgeting* lebih tertarik untuk mengusulkan kegiatan-kegiatan yang bersifat jangka pendek yang hasilnya langsung dapat dinikmati.

4. Hambatan keempat adalah penekanan pada isu-isu lokal. Peserta *Participatory Budgeting* menghabiskan waktu mereka pada kebijakan publik lokal dan mengurangi dedikasi untuk memikirkan isu-isu regional, nasional atau isu-isu internasional.

1.4.3.2 Upaya Meningkatkan *Participatory Budgeting*

Participatory Budgeting dapat memberikan hasil yang optimal melalui beberapa cara. Folscher (2007:146-147) mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat meningkatkan kesuksesan *Participatory Budgeting*. Terdapat empat faktor yaitu sebagai berikut :

1. Pertama, adanya pemberian Informasi yang baik kepada masyarakat. Semakin baik informasi yang dimiliki masyarakat, maka dapat memberikan hasil yang lebih baik pula. Sebagai contoh Pemerintah menyajikan dokumen empat halaman berisi rencana strategis yang disajikan kepada warga sebelum dan selama forum *Participatory Budgeting*. Dokumen tersebut memberi tahu warga tentang masalah dasar yang berguna untuk meningkatkan kualitas dialog di dalam forum *Participatory Budgeting*.
2. Kedua, para pemangku kepentingan dalam forum *Participatory Budgeting* memiliki kesadaran/inisiatif yang tinggi. Kebutuhan untuk meningkatkan kesadaran/inisiatif warga dan Pemerintah berdampak pada peningkatan kualitas pengambilan keputusan. Inisiatif dapat meningkatkan rasa saling pengertian dan memperlancar komunikasi antara warga dan Pemerintah. Inisiatif dapat berhasil tergantung kepada kedua pihak tersebut. Inisiatif di

mana Pemerintah mau mendengarkan suara warga, serta inisiatif warga sendiri untuk mendorong Pemerintah dalam meningkatkan transparansi publik dan akuntabilitas aktor Pemerintah. Inisiatif yang kuat dari kedua aktor tersebut dapat mendorong terciptanya keberhasilan dalam *Participatory Budgeting*.

3. Ketiga, adanya aturan yang jelas dalam *Participatory Budgeting*. Aturan yang jelas dalam forum *Participatory Budgeting* sangat diperlukan. Aturan-aturan ini harus mencakup siapa yang memulai, bagaimana mekanisme *Participatory Budgeting*, seperti apa peran dan tanggung jawab yang berbeda-beda diantara aktor, bagaimana Pemerintah menanggapi hasil, kriteria apa yang digunakan untuk memilih di antara prioritas yang diusulkan, serta berapa lama kerangka waktu forum *Participatory Budgeting* juga perlu ditentukan.
4. Keempat, adanya keterlibatan media teknologi. Media teknologi digunakan untuk mendapatkan partisipasi dan mempublikasikan hasil. Sebagai contoh Pemerintah menggunakan komputer untuk menerima dan menanggapi pesan selama forum, sehingga dapat memberikan interaksi yang lebih besar kepada peserta yang tidak dapat menghadiri forum. Selain itu, Pemerintah juga tidak segan untuk mempublikasikan melalui media dengan jangkauan yang luas sehingga informasi dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Bogdan dan Taylor (1975:5) dalam Moleong (2014:4) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Moleong (2014:6) menyebutkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Deskriptif kemudian dijelaskan oleh Moleong (2014:11) sebagai data data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata dan bukan angka, dengan demikian laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif karena peneliti berusaha mendeskripsikan dan mengungkapkan fakta-fakta mengenai *Participatory Budgeting* dalam perencanaan dan penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) studi pada Desa Sumbersekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian ini menurut Sugiyono (2008:32) karena terlalu luasnya masalah, maka peneliti akan membatasi penelitian. Batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan fokus. Peneliti memberikan batasan fokus dalam penelitian sebagai berikut :

1. Proses *Participatory Budgeting* dalam Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumbersekar
 - a) Forum Musyawarah Dusun
 - b) Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
 - c) Intensitas Kehadiran Warga dalam Forum *Participatory Budgeting*
2. Faktor pendukung dan penghambat *Participatory Budgeting* dalam Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumbersekar
 - a) Faktor Pendukung
 - b) Faktor Penghambat
 - c) Upaya Mengatasi Hambatan

3.3 Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan kegiatan di dalam penelitian. Lokasi penelitian akan dilakukan di Kabupaten Malang dengan situs penelitian di Desa Sumbersekar, Kecamatan Dau. Kecamatan Dau dipilih karena pada tahun 2017 seluruh Desa di Kecamatan Dau merupakan Desa swasembada dengan Desa Sumbersekar pada tahun 2018 berdasarkan nilai Indeks Desa Membangun yang dirilis oleh

Kementerian Desa memiliki nilai IDM tertinggi di Kecamatan Dau yaitu sebesar 0,85 sehingga Desa Sumbersekar menyandang status sebagai Desa mandiri dan Desa terbaik di Kecamatan Dau. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana *Participatory Budgeting* dilakukan di sebuah Desa yang mandiri. Keadaan demikian maka peneliti melakukan penelitian mengenai *Participatory Budgeting* dalam Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Sumbersekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian meliputi dua jenis. Yaitu jenis data primer dan jenis data sekunder. Berikut penjelasannya:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan pengambilan data secara langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari (Azwar, 1998:91). Data primer dalam penelitian ini adalah hasil observasi dan hasil wawancara dengan informan mengenai forum musyawarah Dusun, forum musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, intensitas kehadiran warga dalam forum *Participatory Budgeting*, faktor pendukung dan penghambat serta bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya (Azwar, 1998:91). Data

sekunder dalam penelitian ini adalah berupa dokumen yang berkaitan dengan fokus penelitian.

Data primer dan data sekunder didapatkan melalui sumber data. Arikunto (2013:172) menyatakan bahwa sumber data dalam penelitian adalah subyek darimana data diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Informan

Informan adalah orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya ataupun orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti atau pewawancara (Afrizal, 2016:139). Pada penelitian *Participatory Budgeting* dalam Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi pada Desa Sumbersekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang) yang menjadi informan adalah sebagai berikut:

- a) Kepala Desa Sumbersekar
- b) Sekretaris Desa Sumbersekar
- c) Kepala Urusan Perencanaan Desa Sumbersekar
- d) Kepala Urusan Keuangan Desa Sumbersekar
- e) Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sumbersekar
- f) Kepala Dusun sejumlah 3 orang
- g) Masyarakat Desa Sumbersekar sejumlah 5 orang sebagai informan kunci

2. Tempat dan Peristiwa

Tempat merupakan lokasi yang diambil peneliti dalam melakukan penelitian, sementara peristiwa merupakan kejadian atau keadaan yang terjadi di tempat penelitian. Tempat dalam hal ini adalah Kantor Pemerintah Desa Sumbersekar dengan peristiwa yang diamati adalah *Participatory Budgeting* dalam Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

3. Dokumen

Dokumen yaitu memperoleh data dari bahan-bahan tertulis. Penelitian ini peneliti menggunakan dokumen yang berkaitan dengan fokus penelitian yaitu sebagai berikut:

- a) Rencana Kerja Pemerintah Desa Sumbersekar Tahun 2018
- b) Peraturan Desa tentang APB Desa Sumbersekar Tahun 2018
- c) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumbersekar Tahun 2018
- d) Berita acara Musyawarah Dusun
- e) Berita acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
- f) Daftar hadir dalam forum *Participatory Budgeting*

3.5 Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian. Tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data (Sugiyono, 2008:62). Arikunto (2013:243) menjelaskan bahwa teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat dilakukan oleh peneliti untuk

mendapatkan data. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara dijelaskan Moleong (2005) sebagaimana dikutip Herdiansyah (2011:118) adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Herdiansyah (2011:119) menyebutkan bahwa proses komunikasi yang terjadi di dalam proses wawancara haruslah dua arah. Hindari dominasi oleh salah satu pihak karena wawancara yang baik adalah wawancara yang di dalamnya terdapat pertukaran atau berbagi informasi, tanggung jawab, kepercayaan, dan lain lain sebagainya dari kedua belah pihak. Wawancara dilakukan peneliti untuk menggali informasi mengenai forum musyawarah Dusun, forum musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, intensitas kehadiran warga dalam forum *Participatory Budgeting*, faktor pendukung dan penghambat serta bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan. Wawancara dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara semi terstruktur, yaitu sebagaimana dijelaskan dalam Herdiansyah (2011:123), wawancara semi terstruktur adalah peneliti membuat pedoman wawancara sebagai acuan dasar yang dijadikan patokan dalam alur dan urutan pembicaraan, akan tetapi tetap bersifat fleksibel karena pertanyaan yang diberikan dapat berkembang tergantung situasi dan kondisi pembicaraan dengan informan.

Informan dalam penelitian ini berjumlah total 13 orang yaitu Kepala Desa (Bapak Hasan), Sekretaris Desa (Bapak Rinda), Kepala Urusan Perencanaan (Bapak Iwan), Kepala Urusan Keuangan (Ibu Rinawati), Ketua BPD (Bapak Sukardi), Kepala Dusun sejumlah 3 orang yaitu Kepala Dusun Precet (Bapak Sujito), Kepala Dusun Banjartengah (Bapak Purwanto) dan Kepala Dusun Krajan (Bapak Budiono), serta Masyarakat Desa sebagai informan kunci yang berjumlah sebanyak 5 orang (Bapak Udin, Bapak Subur, Bapak Suwaji, Bapak Purnomo, Ibu Riati). Masyarakat desa ini juga salah satunya adalah dari tokoh perempuan (Ibu Riati). Wawancara dilakukan sebanyak 13 kali dengan durasi 30-60 menit menggunakan alat-alat bantu berupa *handphone* sebagai alat perekam sekaligus sebagai kamera, kertas, serta alat tulis untuk membantu peneliti mencatat informasi.

2. Observasi

Observasi menurut Herdiansyah (2011:131-132) berasal dari bahasa latin yang berarti memperhatikan. Pada dasarnya tujuan observasi adalah untuk mendeskripsikan lingkungan (*site*) yang diamati. Objek dalam penelitian ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan *Participatory Budgeting* dalam Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang dilakukan di Kantor Pemerintah Desa Sumbersekar. Peneliti menggunakan observasi partisipasi pasif yaitu peneliti datang ke tempat objek yang diamati tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut, peran peneliti adalah mengamati. Observasi dilakukan dengan frekuensi selama

21 hari dengan durasi 30 menit setiap harinya. Hasil observasi sebagaimana terdokumentasikan dalam lampiran.

3. Dokumen

Dokumen menurut Herdiansyah (2011:143) adalah suatu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen. Studi dokumen merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya. Dokumen yang diambil berkaitan dengan fokus penelitian yaitu peraturan pendukung yang didapatkan secara *online*, serta dokumen yang diminta secara *offline* di kantor Pemerintah Desa Sumbersekar sebagai berikut:

- a) Rencana Kerja Pemerintah Desa Sumbersekar Tahun 2018
- b) Peraturan Desa tentang APB Desa Sumbersekar Tahun 2018
- c) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumbersekar Tahun 2018
- d) Berita acara Musyawarah Dusun
- e) Berita acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
- f) Daftar hadir forum *Participatory Budgeting*

3.6 Instrumen Penelitian

1. Peneliti sendiri (*Human Instrument*)

Sugiyono (2008:59-60) menyebutkan bahwa dalam penelitian kualitatif, yang menjadi *instrument* atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Peneliti kualitatif sebagai *human instrument*, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan

pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya. Peneliti mencari data terkait *Participatory Budgeting* dalam Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

2. Pedoman wawancara (*Interview Guide*)

Pedoman wawancara berisi dasar pertanyaan yang digunakan oleh peneliti sebagai pedoman di dalam melakukan wawancara. Pedoman wawancara yang digunakan disesuaikan dengan fokus dalam penelitian *Participatory Budgeting* dalam Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

3. Alat penunjang penelitian yang mendukung selama kegiatan penelitian antara lain adalah buku catatan, alat tulis, alat perekam, serta kamera.

3.7 Keabsahan Data


Keabsahan data selain digunakan untuk menyanggah bahwa penelitian kualitatif dikatakan tidak ilmiah, juga merupakan unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif (Moleong, 2014:320). Apabila peneliti melaksanakan pemeriksaan terhadap keabsahan data, maka jelas bahwa hasil upaya penelitiannya benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dari segala segi. Keabsahan data dilakukan supaya data hasil penelitian benar-benar dapat dipercaya.

Penelitian ini menggunakan kriteria keabsahan data derajat kepercayaan (*credibility*) dengan teknik pemeriksaan triangulasi sumber. Kriteria derajat kepercayaan (*credibility*) berfungsi agar tingkat kepercayaan

terhadap suatu penemuan dapat dicapai. Derajat kepercayaan mempertunjukkan pembuktian oleh peneliti bahwa terdapat kenyataan ganda yang sedang diteliti. Sementara itu untuk triangulasi sebagaimana dijelaskan oleh Moleong (2014:330-331) bahwa triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Triangulasi sumber dilakukan dengan jalan membandingkan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat yaitu sumber dari pandangan orang biasa yaitu masyarakat desa dengan sumber dari pandangan pihak Pemerintah Desa.

3.8 Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain (Bogdan sebagaimana dikutip Sugiyono, 2008:88). Penelitian ini menggunakan analisis data Miles, Huberman dan Saldana (2014:14) yaitu model interaktif. Berikut adalah gambaran mengenai analisis data model interaktif Miles, Huberman and Saldana :



Gambar 3. Komponen Analisis Data Interaktif

Sumber : Data Sekunder Hasil Penelitian (Miles, Huberman, Saldana, 2014:14), 2019

Pandangan dalam gambar 3 menjelaskan kegiatan analisis dan pengumpulan data itu sendiri merupakan proses siklus dan interaktif (Miles, 2014:19-20). Analisis data kualitatif merupakan upaya yang berlanjut, berulang dan terus menerus. Siklus tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan sesuai dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi yang relevan dengan fokus penelitian mengenai forum musyawarah Dusun, forum musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, intensitas kehadiran warga dalam forum *Participatory Budgeting*, faktor pendukung dan penghambat serta bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan tersebut.

2. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Kondensasi data dilakukan setelah peneliti mengumpulkan data terkait *Participatory Budgeting* dalam Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Sumbersekar. Data-data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi dipilah, dipusatkan, dan disederhanakan sesuai dengan fokus penelitian, sementara data-data yang tidak sesuai diabaikan.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Peneliti menyajikan data hasil penelitian yang juga dapat diolah dalam bentuk grafik/jaringan/bagan yang dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu sehingga lebih mudah untuk dipahami. Penyajian data terkait *Participatory Budgeting* dalam Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendekatan dan Belanja Desa studi pada Desa Sumbersekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang yang disajikan sesuai dengan fokus penelitian. Data disajikan dan kemudian dibandingkan dengan teori maupun regulasi yang berkaitan dengan fokus penelitian.

4. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion*)


Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan. Peneliti menarik kesimpulan dari data yang disajikan, dalam hal ini adalah mencari arti atau makna terhadap data-data yang disajikan dan membandingkannya dengan teori maupun regulasi terkait fokus penelitian. Setelah peneliti dapat menemukan makna dari permasalahan maka peneliti menarik kesimpulan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Desa Sumbersekar

4.1.1 Kondisi Geografis



Gambar 4. Peta Wilayah Desa Sumbersekar

Sumber : Data Sekunder Hasil Penelitian (Dokumen RPJM Desa Sumbersekar 2018-2023), 2019

Desa Sumbersekar merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Desa Sumbersekar berada pada ketinggian ± 650 meter di atas permukaan laut dan memiliki luas wilayah ± 527.129 Ha. Secara administratif Desa Sumbersekar terdiri dari 4 Pedukuhan / Dusun. Dusun tersebut adalah Dusun Krajan, Dusun Banjartengah, Dusun Semanding, serta Dusun Precet.

Desa Sumbersekar memiliki 30 RT dan 6 RW. Dusun Krajan memiliki 12 RT dan 2 RW. Dusun Banjartengah memiliki 6 RT dan 1 RW. Dusun Semanding memiliki 10 RT dan 2 RW. Serta Dusun Precet memiliki 2 RT dan 1 RW.

4.1.2 Kondisi Sosial

4.1.2.1 Demografi

Jumlah penduduk di Desa Sumbersekar berdasarkan data dalam profil Desa Sumbersekar tahun 2018 adalah berjumlah 7.479 orang dengan kepadatan penduduk sebesar 1.973 Jiwa/ km^2 . Jumlah Kepala Keluarga (KK) di Desa Sumbersekar adalah 2.430 KK. Sementara jumlah penduduk laki-laki adalah 3.752 orang, serta jumlah penduduk perempuan adalah 3.727 orang. Berikut adalah komposisi penduduk di Desa Sumbersekar:

Tabel 4. Komposisi Penduduk Desa Sumbersekar

Laki Laki		Perempuan	
Usia 0 - 6 Tahun	266	Usia 0 - 6 Tahun	249
Usia 7 - 12 Tahun	376	Usia 7 - 12 Tahun	364
Usia 13 - 18 Tahun	402	Usia 13 - 18 Tahun	364
Usia 19 - 25 Tahun	378	Usia 19 - 25 Tahun	405
Usia 26 - 40 Tahun	936	Usia 26 - 40 Tahun	1002
Usia 41 - 55 Tahun	846	Usia 41 - 55 Tahun	840
Usia 56 - 65 Tahun	386	Usia 56 - 65 Tahun	344
Usia 65 - 75 Tahun	162	Usia 65 - 75 Tahun	159
Usia > 75 Tahun	98	Usia > 75 Tahun	111
Jumlah Laki-Laki (Orang)	3.752	Jumlah Perempuan (Orang)	3.727

Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian (Data Profil Desa Sumbersekar Tahun 2018), 2019

4.1.2.2 Pendidikan

Kondisi sosial salah satunya juga berbicara mengenai pendidikan masyarakatnya. Penduduk di Desa Sumbersekar memiliki tingkat pendidikan yang beragam. Berikut adalah tingkat pendidikan masyarakat di Desa Sumbersekar pada tahun 2018 :

Tabel 5. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Sumbersekar

Tingkatan Pendidikan	Laki-Laki (orang)	Perempuan (orang)
Tamat SD/ sederajat	1.036	1.128
Tamat SMP/ sederajat	653	661
Tamat SMA/ sederajat	720	742
Tamat D-1/ sederajat	31	39
Tamat D-3/ sederajat	49	57
Tamat S-1/ sederajat	279	292
Tamat S-2/ sederajat	31	39
Tamat S-3/ sederajat	6	9


Sumber : Data Sekunder Hasil Penelitian (Data Profil Desa Sumbersekar Tahun 2018), 2019

Data dalam tabel 5 menggambarkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat di Desa Sumbersekar sudah terbilang baik. Lebih dari 600 masyarakat Desa sudah dapat menempuh pendidikan hingga tingkat sarjana. Bahkan untuk lulusan magister sudah ada 70 orang, dan untuk lulusan doktor ada 15 orang. Meskipun mayoritas masih dikuasai jumlah tamatan SD, SMP, SMA, D1, dan D3 tetapi setidaknya sudah ada masyarakat yang tingkat pendidikannya hingga mencapai sarjana.

4.1.3 Pemerintah Desa

Desa Sumbersekar telah beralih kepemimpinan Kepala Desa sampai saat ini adalah sebanyak 7 kali. Pada saat ini Kepala Desa Sumbersekar dipimpin oleh Bapak Hasan Asyari. Beliau sudah menjalankan 2 kali menjabat yaitu periode 2011 – 2017 dan periode 2017 – 2023.

Kepala desa dalam menjalankan pemerintahan desa dibantu oleh perangkat desa. Struktur pemerintahan desa dibuat dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang SOTK / Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa. Struktur organisasi Pemerintah Desa Sumbersekar adalah sebagai berikut.



Gambar 5. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sumbersekar

Sumber : Data Sekunder Hasil Penelitian (Dokumen Desa Sumbersekar),2019

Komitmen Pemerintah Desa Sumbersekar terhadap pembangunan desa, salah satunya diwujudkan melalui visi. Visi Pembangunan Desa Sumbersekar bersinergi dengan arah pembangunan Kabupaten Malang sebagaimana tertuang dalam RPJPD 2005-2025, tetapi tetap memperhatikan kondisi masyarakat desa saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi di masa depan, serta dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat. Dalam masa kepemimpinan Bapak Hasan periode 2018-2023 sebagaimana tertuang di dalam RPJM Desa Sumbersekar tahun 2018-2023, Desa Sumbersekar selama 6 tahun kedepan memiliki sebuah visi sebagai berikut:

“Terwujudnya Desa Sumbersekar yang sejahtera dan memiliki mental bekerja keras, demokratis guna mencapai kemajuan dan kemandirian, untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia dalam rangka meningkatkan daya saing desa” (RPJM Desa Sumbersekar 2018-2023)

Visi Desa Sumbersekar jelas menggambarkan bahwa Pemerintah Desa Sumbersekar akan mendorong penuh dalam memberikan apresiasi mengenai usulan atau partisipasi dari warga desa. Hal tersebut dimasukkan dalam agenda Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Dengan demikian diharapkan kebijakan pembangunan di Desa Sumbersekar tidak lagi hanya menggunakan sistem *top-down* melainkan juga memperkuat kebijakan pembangunan yang *bottom-up*.

4.1.4 Badan Permusyawaratan Desa

Penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik, ditunjang oleh keberadaan perwakilan masyarakat yaitu melalui Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil daripada penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Anggota BPD di Desa Sumbersekar berjumlah 7 orang, terdiri dari 3 orang pengurus (Ketua, Sekretaris, Bendahara) dan 4 orang anggota. Sifat BPD adalah sebagai mitra kerja daripada Kepala Desa atau Pemerintah Desa dalam mengatasi sebuah permasalahan di desa, jadi posisi BPD adalah setara dengan Kepala Desa. Berikut adalah anggota BPD Desa Sumbersekar :

Tabel 6. Badan Permusyawaratan Desa Sumbersekar

NO	N A M A	J A B A T A N
1	SUKARDI ,S.Pdi	Ketua
2	SUPRANOTO ,S.PD	Sekretaris
3	Ir. SISWOKO	Bendahara
4	HADI PURNOMO	Anggota
5	MARKIMUN	Anggota
6	MOHAMAD SHOKAH	Anggota
7	SUTRISNO	Anggota

Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian (Dokumen RPJMDesa Sumbersekar 2018-2023), 2019

4.2 Penyajian Data

4.2.1 Proses *Participatory Budgeting* dalam Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumbersekar

4.2.1.1 Forum Musyawarah Dusun

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Desa Sumbersekar, menunjukkan bahwa Desa Sumbersekar telah melaksanakan *Participatory Budgeting* dalam Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. *Participatory Budgeting* di Desa Sumbersekar dilakukan berjenjang melalui dua putaran, dimana putaran pertama dilakukan melalui forum musyawarah dusun. Forum musyawarah dusun yang dilakukan Desa Sumbersekar benar-benar menyerap aspirasi masyarakat dari bawah, hal tersebut ditunjukkan dengan sebelum melakukan musyawarah tingkat dusun, Desa Sumbersekar terlebih dahulu melaksanakan musyawarah di tingkat RT/RW yang pelaksanaannya berbeda-beda tergantung kondisi RT/RW masing-masing. Hal tersebut dilakukan karena fondasi utama dari desa adalah RT/RW terutama RT, RT merupakan wilayah paling pinggir yang ada di desa, sehingga dengan adanya musyawarah RT diharapkan dapat menjangkau permasalahan yang ada mulai dari lingkup yang benar-benar paling bawah dan paling pinggir. Musyawarah RT/RW dilakukan secara kekeluargaan sesuai dengan kondisi RT/RW masing-masing dimana nantinya usulan dari musyawarah tingkat RT/RW tersebut akan dibawa oleh RT/RW masing-masing untuk dimusyawarahkan dalam forum musyawarah dusun.

Sebagaimana pernyataan dari Bapak Sujito sebagai Kepala Dusun Precet sebagai berikut :

“Jadi di lingkungan RT kan juga ada musyawarah dulu, posisi yang paling pinggir itu kan disitu, apa yang perlu diusulkan. Kalau lingkup RT biasanya di rumahnya Pak RT, terserah RT lah. Memang tonggak utama adalah Pak RT, jadi semua masyarakat baik itu pro dan kontra yang paling tahu itu RT nya, apa yang perlu ditindaklanjuti, apa yang perlu diprioritaskan” (Hasil wawancara dengan informan pada tanggal 21 Januari 2019 di Kantor Desa Sumbersekar)

Pernyataan Kepala Dusun sejalan dengan pendapat Bapak Subur sebagai warga Dusun Semanding yang juga turut menjelaskan bahwa :

“Untuk musyawarah RT sendiri, kita itu musyawarah kumpul di mushola. Kita apa yang dibutuhkan ya ngumpul aja di mushola bawah itu. Pak RT ngundang, ayo kita musyawarah RT di mushola ini. Kalau RT sini begitu, kalau RT sana macam macam ya, jadi beda beda. Ada juga RT yang punya saung ya rapatnya di saung, kalau disini kita ya di mushola bawah. Ngundangnya kadang online pakai whatsapp, atau kadang kadang ya gedor gedor pintu. Kalau ngumpul RT itu diusahakan di hari-hari libur” (Hasil wawancara dengan informan pada tanggal 4 Februari 2019 di Rumah Bapak Subur)

Bapak Purnomo sebagai tokoh masyarakat, warga Dusun Banjartengah juga memperkuat pernyataan diatas sebagai berikut :

“Kalau di desa kami di Sumbersekar itu kan musyawarah mulai dari level RT masing-masing, jadi kita kumpul dulu setiap RT. Masyarakatnya ngumpul di RT, punya usulan masing-masing. Nah nanti baru dibawa ke musyawarah dusun itu, baru kita pilahi lagi mana yang prioritas” (Hasil wawancara dengan informan pada tanggal 30 Januari 2019 di Rumah Bapak Purnomo)

Disamping musyawarah tingkat RT juga terdapat musyawarah di tingkat RW sebelum memasuki musyawarah dusun di Desa Sumbersekar. Musyawarah tingkat RW di Desa Sumbersekar dilakukan apabila terjadinya

kerjasama diantara RT-RT dalam melakukan pembangunan yang manfaatnya untuk lingkup kepentingan satu RW. Sebagaimana pernyataan dari Bapak Udin sebagai tokoh masyarakat, warga Dusun Semanding bahwa :

“Musyawarah RW itu misalnya satu RW itu pingin prioritas membangun apa, itu jadi mereka bekerjasama. Misalnya bangunan, bangunannya diletakkan dimana, oh di RT 1, berarti diskusilah dengan RT 1, nanti kita mau mbangun ini di RT 1 untuk keperluan satu RW. Kayak misalnya kemarin di RW 6 sini mau bangun posyandu untuk keperluan satu RW, disepakati tempatnya di RT 3, jadi disepakati 1 RW, usulannya ini, tempatnya di RT 3” (Hasil wawancara dengan informan pada tanggal 4 Februari 2019 di Rumah Bapak Udin)

Pernyataan diatas mengenai pelaksanaan musyawarah RW di Desa Sumbersekar juga semakin diperkuat oleh pernyataan dari Bapak Subur sebagai warga Dusun Semanding adalah sebagai berikut:

“Kita RT RT ini kan satu RW, jadi kita juga ada musyawarah ke RW. Ketika rapat musyawarah di RW, yang ikut rapat itu Ketua RT dengan membawa anggota masyarakat, RT harus membawa minimal 2 orang. Jadi keterlibatannya seperti itu di musyawarah RW, masyarakat itu diwakili, nanti perwakilan dan Ketua RT menyampaikan, mensosialisasikan ke RT nya masing masing” (Hasil wawancara dengan informan pada tanggal 4 Februari 2019 di Rumah Bapak Subur)

Musyawarah RT dan RW diadakan terlebih dahulu sebelum musyawarah dusun di Desa Sumbersekar. Tujuannya adalah untuk dapat mengoptimalkan *bottom up planning* supaya aspirasi masyarakat dapat benar-benar terserap dari titik yang paling bawah. Selanjutnya aspirasi tersebut akan dibawa oleh RT dan RW masing-masing ke dalam forum musyawarah dusun.

Forum musyawarah dusun di Desa Sumbersekar dikoordinir oleh Kepala Dusun masing-masing dan dilaksanakan di balai dusun masing-masing. Desa Sumbersekar memiliki 4 dusun yaitu Dusun Banjartengah, Dusun Krajan, Dusun Semanding, dan Dusun Precet. Forum musyawarah dusun di Desa Sumbersekar dihadiri oleh seluruh *stakeholders* yaitu Kepala Dusun, Pemerintah Desa, Ketua RW, Ketua RT, masyarakat, Tokoh masyarakat, Tokoh perempuan, Tokoh agama, dan lain-lain. Hal tersebut sebagaimana pernyataan dari Bapak Budiono sebagai Kepala Dusun Krajan bahwa :

“Tahapannya disini itu jelas, musyawarah dari RT/RW, Dusun, lengkap semua luar biasa. Dusun krajan itu ada 12 RT dan 2 RW, jadi kita musyawarah dusun dulu baru musyawarah di desa. Musdus itu di balai dusun, nanti kita buat undangan RT, Kader Posyandu, PKK, Karang Taruna, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh petani, ngikut semua. Pertanian iku opo sih yang dibahas, opo sih yang diajukan. Posyandu iku opo sih sing diajukan posyandu, PKK kebutuhan PKK ne apa, dan lingkungan RT itu juga apa.” (Hasil wawancara dengan informan pada 21 Januari 2019 di Kantor Desa Sumbersekar)

Bapak Purwanto sebagai Kepala Dusun Banjartengah juga kemudian menjelaskan mengenai musyawarah dusun di Desa Sumbersekar adalah sebagai berikut:

“Kalau musyawarah dusun itu di balai Dusun Banjartengah, kita mengundang RT, RW, lalu tokoh masyarakat, kita musyawarah, apa aspirasi dari warga lalu nanti kita laporkan ke desa apasih usulan-usulan dari Dusun Banjartengah ini. Tiap pertemuan jadi apa saja keluhan-keluhan di tiap RT, antara pemerintah dan warga saling komunikasi” (Hasil wawancara dengan informan pada tanggal 25 Januari 2019 di Kantor Desa Sumbersekar)

Selain pendapat dari pihak Pemerintah Desa, dari pihak masyarakat Desa Sumbersekar juga turut menjelaskan bahwa Desa Sumbersekar telah menyelenggarakan forum musyawarah dusun. Sebagaimana bapak Suwaji sebagai tokoh masyarakat, warga Dusun Precet menyatakan bahwa:

“Setiap dusun itu nanti ada musyawarah. Dikumpulkan, tokoh masyarakatnya hadir, RT, RW, Kasunnya juga, baru usulan usulan masyarakat itu dimasukkan. Saat musyawarah pasti banyak usulan dari masyarakat itu. Usulannya ya ditampung, digodok dulu, mana yang perlu didahulukan. Namanya masyarakat desa apalagi ada tokoh-tokoh masyarakat disini ya harus dilibatkan. Apalagi desa sekarang uang dari pemerintah itu banyak sekali, diputuskan perangkat, masyarakat sekaligus dengan tokoh masyarakatnya, kita harus tahu semua. Perangkatnya itu cuma pelayan, membantu masyarakat, perangkatnya pun kalau nggak ada masyarakat kan nggak bisa, rakyatnya pun kalau nggak ada perangkat kan nggak bisa” (Hasil wawancara dengan informan pada tanggal 30 Januari 2019 di Rumah Bapak Suwaji)

Selain tokoh masyarakat yang notabene adalah laki-laki, tokoh perempuan juga turut terlibat dalam musyawarah dusun di Desa Sumbersekar. Berikut pernyataan daripada Ibu Riati sebagai tokoh perempuan, warga Dusun Krajan bahwa :

“Ada perwakilan perempuan ketika musyawarah dusun. Peran perempuan itu kita memberikan usulan termasuk usulan pembangunan yang ada di wilayah, usulan per dusun misalkan pembangunan polindes dan posyandu, yang berhubungan dengan perempuan, kemudian pelatihan-pelatihan” (Hasil wawancara dengan informan pada tanggal 29 Januari 2019 di Kantor Desa Sumbersekar)

Pernyataan diatas menjelaskan dalam forum musyawarah dusun seluruh *stakeholders* dilibatkan untuk bersama-sama menyuarakan aspirasinya dalam menentukan kegiatan apa saja yang diusulkan dan diprioritaskan di dusun masing-masing.

Usulan-usulan kegiatan dalam forum musyawarah dusun harus sudah dicantumkan terlebih dahulu di dalam RPJM Desa. Masyarakat memilih dari seluruh kegiatan yang ada dalam RPJM Desa, apa kegiatan-kegiatan yang diprioritaskan untuk dapat dilakukan di tahun ini di dusunnya masing-masing. Usulan kegiatan diluar yang ada dalam RPJM Desa tidak dapat diakomodir kecuali dua hal, yaitu bencana dan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut. Sebagaimana dinyatakan oleh Bapak Purnomo sebagai tokoh masyarakat, warga Dusun Banjartengah adalah sebagai berikut:

“Musyawarah dusun itu Pak RW, Pak RT bersama perwakilan masyarakat, Ibu-ibu kader penggerak PKK, Tokoh masyarakat, Tokoh agama, Temen temen muda, kita bareng-bareng menggali aspirasi disana. Diawal kita nyusun RPJM Desa kan masing masing RT punya usulan, itu disusun jadi RPJM Desa, ada sekian ratus item. Dari sana nanti dipilah lagi skala prioritas, untuk disusun jadi RKP Desa per tahun itu. Nah nanti di musyawarah dusun itu kita pilahi lagi. kita menilai skala prioritas yang paling mendesak, asas kemanfaatannya yang harus segera dilaksanakan di masing-masing dusun” (Hasil wawancara dengan informan pada tanggal 30 Januari 2019 di Rumah Bapak Purnomo)

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Bapak Udin sebagai tokoh masyarakat, warga Dusun Semanding bahwa:

“Kalau musyawarah dusun jadi kan sudah ada RPJM Desa nya ya, tinggal milih, oh yang dikerjakan dusun A adalah ini ini ini. Menentukan mana yang diprioritaskan, tapi sudah ada usulannya di RPJM Desa, bukan usulan baru lho, kecuali kalau ada urgensi misalnya ada bencana alam itu baru ada tambahan. RPJM Desa itu kan ngak boleh dirubah selama 6 tahun, yang boleh merubah RPJM Desa itu hanyalah bencana dan aturan perundang undangan, hanya itu, selain itu tidak boleh. Jadi kalau musyawarah dusun itu menentukan apa yang sudah ada di RPJM Desa, tinggal milih, mana yang diprioritaskan untuk jadi RKP Desa. (Hasil wawancara dengan informan pada tanggal 4 Februari 2019 di Rumah Bapak Udin)

Kondisi demikian maka didapati telah sesuai sebagaimana amanat daripada Pasal 29 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Bahwa RKP Desa sebagai penjabaran dari dokumen RPJM Desa. Maka sudah jelas bahwa isi dalam RKP Desa tidak boleh keluar daripada dokumen RPJM Desa.

Beriringan dengan hasil wawancara, sebagai bukti bahwa Desa Sumbersekar telah benar-benar melaksanakan forum musyawarah dusun, didapati adanya dokumen berita acara forum musyawarah dusun di Desa Sumbersekar. Desa Sumbersekar melakukan forum musyawarah dusun pada tanggal 5-8 September tahun 2017. Dusun Banjartengah telah melaksanakan forum musyawarah dusun pada tanggal 5 September 2017 di balai Dusun Banjartengah, Dusun Krajan telah melaksanakan forum musyawarah dusun pada tanggal 6 September 2017 di balai Dusun Krajan, Dusun Semanding telah melaksanakan forum musyawarah dusun pada tanggal 7 September 2017 di balai Dusun Semanding, serta Dusun Precet telah melaksanakan forum musyawarah dusun pada tanggal 8 September 2017 di balai Dusun Precet.

Berdasarkan hasil wawancara maupun dokumen yang ada dapat disimpulkan bahwa Desa Sumbersekar telah melaksanakan forum musyawarah dusun sebagai putaran pertama dalam pelaksanaan mekanisme *Participatory Budgeting* di Desa Sumbersekar. Forum musyawarah dusun melibatkan seluruh masyarakat di dalam menentukan kegiatan apa saja yang akan dilakukan di dusun masing-masing. Dimana kegiatan tersebut nantinya akan dibiayai oleh APB Desa setiap tahunnya.

4.2.1.2 Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

Putaran kedua dalam *Participatory Budgeting* di Desa Sumbersekar dilakukan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan desa. Forum musyawarah perencanaan pembangunan desa dilakukan dengan masing-masing dusun menunjuk perwakilan untuk ikut dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa. Tidak seluruh masyarakat mengikuti forum musyawarah perencanaan pembangunan desa, supaya lebih efisien dan efektif maka cukup perwakilan-perwakilan saja yang mengikuti forum musyawarah perencanaan pembangunan desa. Sebagai bukti bahwa Desa Sumbersekar telah melaksanakan forum musyawarah perencanaan pembangunan desa untuk penyusunan RKP Desa tahun 2018 sebagaimana dituangkan dalam dokumen berita acara yang ada, yaitu forum musyawarah perencanaan pembangunan desa telah dilaksanakan di balai Desa Sumbersekar pada tanggal 21 Februari tahun 2018. Forum musyawarah perencanaan pembangunan Desa Sumbersekar diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, Tokoh masyarakat, Tokoh perempuan, Ketua RT dan Ketua RW.

Forum musyawarah perencanaan pembangunan desa dilaksanakan dengan perwakilan tiap-tiap dusun sudah membawa usulan prioritas dari masing-masing dusunnya. Kemudian yang dilakukan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa adalah untuk menyepakati bersama, menetapkan apa-apa saja yang akan dilaksanakan, apa saja prioritas kebutuhan masyarakat yang paling mendesak, kemudian di rangking bersama mana kegiatan yang akan dilakukan dari pertama sampai dengan terakhir.

Produk akhir daripada forum musyawarah perencanaan pembangunan desa adalah berupa dokumen perencanaan yaitu dokumen RKP Desa yang kemudian akan menjadi dasar dalam penyusunan APB Desa.

Forum musyawarah perencanaan pembangunan desa sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Sukardi sebagai Ketua BPD Desa Sumbersekar adalah sebagai berikut :

“Musrenbangdes itu diikuti oleh semua, mulai dari RT, RW, tokoh masyarakat, BPD, dan pemerintah desa. Jadi setiap pedukuhan itu punya program apa, kita musyawarahkan. Apakah aspirasi dari tiap pedukuhan itu bisa langsung masuk semua, ya belum tentu. Tiap RT punya ide masing-masing, punya usulan, tapi untuk pelaksanaan kan perlu kita susun, umpamane sekarang empat pedukuhan punya program macem-macem, nah itu kita ambil yang sangat-sangat prioritas itu yang mana, kalau ini selesai baru yang ini, kalau semua langsung dituntaskan nggak bisa, harus ada prioritas” (Hasil wawancara dengan informan pada tanggal 30 Januari 2019 di Rumah Bapak Sukardi)

Prioritas merupakan hal yang terpenting dalam perencanaan. Untuk dapat merencanakan segala sesuatu termasuk pembangunan desa, skala prioritas menjadi hal utama supaya perencanaan yang dibuat dapat menjadi realistis, memiliki ukuran yang jelas, dan benar-benar dapat dicapai. Dalam menentukan prioritas sebagaimana disampaikan oleh Bapak Iwan sebagai Kepala Urusan Perencanaan Desa Sumbersekar adalah sebagai berikut:

“Kalau musrenbangdes yang terlibat itu ada tokoh masyarakat, RT, RW, Perangkat Desa, Tokoh perempuan, Tokoh agama, BPD, mereka memilah. di musrenbangdes. Artinya disitu disepakati bersama, kemudian ditetapkan apa apa dulu yang akan dilakukan, seperti itu. Prioritas, jadi kebutuhan masyarakat yang paling mendesak itu dicari dulu. Sebagai awal masyarakat menyampaikan kebutuhan mereka, kan itu sudah ada di RPJM Desa jadi pegangan yang utama adalah RPJM Desa. Mereka menyampaikan kebutuhan sesuai dengan apa yang tertera dalam RPJM Desa, RKP Desa itu membaca mana yang akan

lebih diprioritaskan, jadi di ranking yang utama sampai dengan terakhir. Apa yang paling utama yang paling dibutuhkan masyarakat itu yang dijadikan prioritas dulu yang utama. Selain itu yang dinilai juga adalah jumlah nilai manfaat. Berapa nilai manfaatnya itu dihitung juga. Oh untuk pembangunan saluran ini membawa manfaat untuk berapa, satu RT kah dua RT kah, berapa KK, itu juga dilihat kebutuhannya terkait keluarga miskin yang ada disitu”(Hasil wawancara dengan informan pada tanggal 17 Januari 2019 di Kantor Desa Sumbersekar)

Penentuan prioritas dinilai dari apa yang paling dibutuhkan masyarakat, serta seberapa besar jumlah nilai manfaatnya. Dilakukan penilaian dari setiap kegiatan bahwa kegiatan tersebut dapat membawa manfaat untuk berapa orang serta seberapa banyak keluarga miskin yang terkena dampaknya, karena apabila yang memanfaatkan adalah keluarga yang kurang mampu maka akan didahulukan. Skala prioritas sangat dibutuhkan karena tidak memungkinkan apabila semua usulan langsung dapat dilaksanakan mengingat kemampuan anggaran desa yang terbatas.

Dalam pengecekan kebenaran informasi dari pihak Pemerintah Desa, maka dibutuhkan informasi lebih lanjut dari pandangan masyarakat Desa Sumbersekar. Berikut adalah pernyataan daripada Ibu Riati sebagai tokoh perempuan, warga Dusun Krajan bahwa :

“Masyarakat, perwakilan perempuan juga ikut ketika musrenbangdes, juga termasuk ibu-ibu PKK, Guru paud, Kelompok kesenian juga ada dari perempuan. Musrenbangdes menyampaikan aspirasi dari masyarakat, keinginan masyarakat apa kita sampaikan desa. Waktu musrenbang kita biasanya berdasarkan prioritas, jadi nanti di musyawarahkan mana yang prioritas, yang kebutuhan ini seberapa besar manfaat nya, nanti kita hitung, kalkulasi mana yang yang nilai nya tinggi jadi kita prioritaskan, apalagi yang memanfaatkan itu keluarga yang kurang mampu jadi kita dahulukan” (Hasil wawancara dengan informan pada tanggal 29 Januari 2019 di Kantor Desa Sumbersekar)

Pernyataan tersebut juga sejalan oleh pernyataan dari Bapak Purnomo selaku tokoh masyarakat, warga Dusun Banjartengah sebagai berikut :

“Kita kumpul bareng lagi di musrenbangdes. Pemerintah Desa, BPD, RT/RW ngumpul disana. Musyawarah, jadi dipilah lagi skala prioritas, untuk disusun jadi RKP Desa. Jadi kami dilibatkan benar-benar dari awal. Namanya semua nggak mungkin ya hampir 30 sekian RT nggak mungkin semua langsung dipenuhi. Artinya dari situ kita dikasih pemahaman ada skala prioritas, skala prioritasnya itu kan berdasarkan sekian banyak yang memanfaatkan, yang sangat mendesak dibutuhkan masyarakat, itu diranking, terus lepas dari itu kan juga kemampuan anggaran desa. Sebenarnya kan yang diusulkan itu memang semuanya dibutuhkan desa, tapi kan tidak mungkin semua langsung dilaksanakan, karena kemampuan anggaran, itu kan harus dipilah-pilah. Jika tahun ini belum bisa dicover ya mudah-mudahan dicover di tahun berikutnya. Nanti di tahun berikutnya, kalau memang masih harus, layak untuk dikembangkan, dilaksanakan kegiatan itu, ya dimasukkan lagi di tahun berikutnya” (Hasil wawancara dengan informan pada tanggal 30 Januari 2019 di Rumah Bapak Purnomo)

Beberapa pendapat diatas jelas menggambarkan bahwa masyarakat Desa Sumbersekar memang terlibat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa. Perbedaan yang terjadi adalah dalam forum musyawarah dusun masih menentukan kira-kira apa saja kegiatan yang akan diusulkan, sementara pada tahap musyawarah perencanaan pembangunan desa sudah menyepakati dari usulan kegiatan setiap dusun, apa saja kegiatan yang benar-benar akan dilaksanakan, dilakukan berdasarkan penilaian manfaat kegiatan yang dilakukan bersama-sama dalam forum musrenbangdes untuk menghasilkan ranking kegiatan prioritas. Berikut adalah dokumentasi daripada forum musyawarah perencanaan pembangunan Desa Sumbersekar tahun 2018:



Gambar 6. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Sumbersekar
 Sumber : Data Sekunder Hasil Penelitian (Dokumen Pemerintah Desa Sumbersekar, 2018), 2019



Gambar 7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Sumbersekar
 Sumber : Data Sekunder Hasil Penelitian (Dokumen Pemerintah Desa Sumbersekar, 2018), 2019

Output daripada forum musyawarah perencanaan pembangunan desa adalah berupa dokumen RKP Desa. Kegiatan-kegiatan yang akan dicantumkan dalam RKP Desa ditetapkan bersama dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa sehingga tim penyusun RKP Desa memasukkan hasil kesepakatan forum musyawarah perencanaan pembangunan desa ke dalam dokumen RKP Desa. Setelah RKP Desa selesai dibuat, maka dibuatlah Peraturan Desa tentang RKP Desa yang akan menjadi dasar dalam penyusunan APB Desa. Secara lebih lanjut dijelaskan oleh Bapak Hasan sebagai Kepala Desa Sumbersekar, sebagai berikut :

“RKP Desa kan dimulai dari usulan masyarakat, dimulai dari musyawarah RT/RW membuat daftar usulan, daftar usulan kemudian dibawa ke level dusun, kemudian dibawa ke musrenbangdes, ada skala prioritas. Baru setelah di musrenbangdes kemudian kita ketok untuk merumuskan RKP Desa nya. Setelah RKP Desa selesai baru bisa kita bikin APB Desa, APB Desa bisa disusun kalau RKP Desa nya sudah jadi” (Hasil wawancara dengan informan pada tanggal 29 Januari 2019 di Kantor Desa Sumbersekar)

Pemaparan daripada Bapak Hasan menjelaskan bahwa posisi daripada perencanaan dan penganggaran desa adalah saling terkait satu sama lain. Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Rinawati sebagai Kepala Urusan Keuangan Desa Sumbersekar mengenai penyusunan APB Desa yaitu:

“Penyusunan RAPBDes adalah setelah RKP Desa selesai baru kita bisa bikin APB Desa. Langkah awalnya itu kan kita sudah ada RPJM Desa, nanti dijabarkan lagi di RKP Desa setiap tahunnya. Jadi penyusunan RAPBDes itu tinggal kegiatan yang ada di RKP Desa itu kita rupiahkan” (Hasil wawancara dengan informan pada tanggal 31 Januari 2019 di Kantor Desa Sumbersekar)

Pernyataan Ibu Rinawati sebagai Kepala Urusan Keuangan diatas juga semakin diperkuat oleh pernyataan daripada Bapak Rinda sebagai Sekretaris Desa Sumbersekar sebagai berikut :

“Penyusunan RAPBDes itu setelah Kepala Desa terpilih maka sesegera mungkin maksimal 2 bulan kita segera menyusun RPJM Desa, setelah itu aplikasi tahunannya itu namanya dokumen RKP Desa. Setelah diinventarisir, di dokumenkan, kita aplikasikan dengan Perdes RKP Desa. Perdes RKP Desa itu kemudian ditindaklanjuti dengan APB Desa. Artinya APB Desa itu tidak boleh keluar dari RKP Desa. Karena dasarnya membuat APB Desa adalah kegiatan yang ada di dalam RKP Desa tadi diuangkan, dirupiahkan. Untuk penyusunan APB Desa, Kepala Desa membentuk Tim penyusun APB Desa namanya tim PTPKD. PTPKD itulah yang menyusun APB Desa, kita buat RAB nya yang masuk ke dalam APB Desa, Jadi PTPKD ini juga bertugas menyusun RAB dari semua kegiatan” (Hasil wawancara dengan informan pada tanggal 15 Januari 2019 di Kantor Desa Sumbersekar)

Proses dari perencanaan ke penganggaran adalah setelah RKP Desa selesai, desa menyusun RAPBDes. Penyusunan RAPBDes dilakukan dengan merupiahkan kegiatan yang ada dalam RKP Desa. Dalam RKP Desa sudah dicantumkan apa saja kegiatannya beserta berapa volumenya. Sebagai gambaran, untuk kegiatan A dengan volume sekian, maka dibuatlah Rencana Anggaran Biaya (RAB) nya sehingga nantinya akan didapatkan total anggaran utuh untuk setiap kegiatan. Setelah seluruh kegiatan dibuatkan RAB nya, maka total anggaran utuh dari setiap kegiatan tersebut dikumpulkan jadi satu dalam RAPBDes dalam bagian belanja desa, yang kemudian dilengkapi dengan rician sumber-sumber pendapatan desa dan pembiayaan desa untuk menjadi sebuah RAPBDes.

Langkah selanjutnya setelah RAPBDes jadi adalah proses pengesahan APB Desa. Bapak Hasan sebagai Kepala Desa Sumbersekar juga menjelaskan mengenai pengesahan APB Desa sebagai berikut :

“RAPBDes yang sudah jadi kemudian harus diverifikasi dulu oleh Camat sebagai verifikator, setelah di verifikasi oleh tim kecamatan lalu dikembalikan lagi ke desa, apakah ada yang salah. Kalau Camat sudah oke baru kita buat Perdes APB Desa nya. Yang membuat Perdes APB Desa adalah Kepala Desa bersama BPD” (Hasil wawancara dengan informan pada tanggal 29 Januari 2019 di Kantor Desa Sumbersekar)

Proses perencanaan dan penganggaran APB Desa maka dimulai dari penyusunan RKP Desa dan diakhiri oleh penetapan APB Desa. Penetapan APB Desa adalah melalui dibuatnya Peraturan Desa tentang APB Desa. Dimana APB Desa Sumbersekar tahun 2018 ditetapkan dalam Peraturan Desa Sumbersekar Nomor 2 Tahun 2018.

Berdasarkan hasil wawancara maupun penelusuran dari beberapa data sekunder dapat disimpulkan bahwa Desa Sumbersekar telah melaksanakan forum musyawarah perencanaan pembangunan desa sebagai putaran kedua dalam pelaksanaan mekanisme *Participatory Budgeting* di Desa Sumbersekar. Forum musyawarah perencanaan pembangunan desa melibatkan seluruh *stakeholders* dalam bentuk keterwakilan yaitu melibatkan Pemerintah Desa, BPD, Ketua RT, Ketua RW, beserta tokoh-tokoh masyarakat. Forum musyawarah perencanaan pembangunan desa dilakukan untuk menetapkan kegiatan apa saja yang benar-benar akan dijalankan dan dibiayai oleh APB Desa tahun berkenaan.

4.2.1.3 Intensitas Kehadiran Warga dalam Forum *Participatory Budgeting*

Desa Sumbersekar telah melaksanakan mekanisme *Participatory Budgeting* dalam perencanaan dan penganggaran APB Desa melalui dua putaran yaitu forum musyawarah dusun dan forum musyawarah perencanaan pembangunan desa. Untuk dapat melihat sudah sampai sejauh manakah keterlibatan partisipasi masyarakat di Desa Sumbersekar maka dibutuhkan penjelasan lebih lanjut mengenai intensitas kehadiran warga dalam forum *Participatory Budgeting*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat Desa Sumbersekar dalam menghadiri forum-forum musyawarah yang ada sangat baik. Berikut pernyataan daripada Bapak Budiono sebagai Kepala Dusun Krajan bahwa :

“Kalau untuk masyarakatnya disini luar biasa. Karakternya masih melekat masyarakat desa. Kalau ada apa apa gitu partisipasinya luar biasa. Sudah ada campuran, masyarakat modern sama masyarakat asli desa tapi mayoritas yang asli desanya masih banyak. Nggak membedakan oh kamu kamu asli desa gitu nggak, gabung gitu mereka” (Hasil wawancara dengan informan pada tanggal 21 Januari 2019 di Kantor Desa Sumbersekar)

Pernyataan Kepala Dusun diatas menjelaskan bahwa mayoritas penduduk merupakan masyarakat asli desa yang memiliki karakter pedesaan yang kental dengan karakter kekeluargaan sehingga mendorong masyarakat untuk mau peduli, berpartisipasi salah satunya dalam forum musyawarah. Untuk mendukung pernyataan dari Bapak Budiono sebagai Kepala Dusun Krajan, berikut adalah daftar hadir daripada salah satu forum *Participatory Budgeting* di Desa Sumbersekar.

Tabel 7. Daftar Hadir Musyawarah Dusun Krajan Tahun 2017

No	Nama	RT/RW
1	Budiono	Kasun Krajan
2	Fanda Livia	05 / 02
3	Ferianto	03 / 02
4	Anik Andayani	02 / 02
5	Susilo	03 / 02
6	Amin Anjilin	02 / 02
7	Zarma Putri Aulia	01 / 03
8	Lailil	01 / 03
9	Fadhilla Ainuraziza	05 / 03
10	Turiadi	02 / 02
11	Fendi Nirwanto	03 / 02
12	Danany Wafa	02 / 02
13	Juniati	02 / 02
14	Hartono	07 / 03
15	Haris	02 / 02
16	Diaseri	02 / 02
17	Yarmono	01 / 02
18	Cyndy Meika	02 / 02
19	Kema Setiawati	05 / 02
20	Naning	02 / 02
21	Purnomo	02 / 03
22	Rinda Perdana	Sekretaris Desa
23	Juari	07 / 03
24	Sumadi	05 / 03
25	Tipuk W.	07 / 03
26	Purwanto	Kasun Banjartengah
27	Wiwik	03 / 02
28	Budi Utomo	02 / 03
29	Suyamo	03 / 03
30	Sukirniq	04 / 03
31	Nurgazi	06 / 02
32	Novi S.	04 / 02
33	Eko S.H.	01 / 03
34	Suwono	01 / 02
35	Sujito	Kasun Precet
36	Rokim	01 / 03
37	Sujarno	01 / 03
38	Tyas S.	02 / 02
39	Umi Farida	04 / 02
40	Krisna Frizy	03 / 02
41	Fadillah Nurul Aini	01 / 03
42	Suwarni	Bidan Desa

No	Nama	RT/RW
43	Restu G. Fandhayu	01 / 02
44	Wiyadi	01 / 03
45	Siti Arifanah	03 / 03
46	Diana Y.L	02 / 02

Sumber : Data Sekunder Hasil Penelitian (Dokumen Pemerintah Desa Sumbersekar, 2019), 2019

Berdasarkan tabel 7, dapat dilihat bahwa partisipasi masyarakat dalam forum *Participatory Budgeting* dihadiri oleh 46 orang. Menunjukkan benar adanya bahwa masyarakat terlibat dalam pengalokasian APB Desa. Hal tersebut kemudian semakin diperkuat oleh adanya daftar hadir musyawarah sebagaimana tercantum di dalam tabel 8 dibawah ini.


Tabel 8. Daftar Hadir Musyawarah Dusun Precet Tahun 2017

No	Nama	Keterangan
1	Iwan Joko Santoso	Krajan
2	Eko Sasmito Hadi	01 / 03
3	Suwaji	02 / 03
4	Suyanto	01 / 05
5	Ahmat Alwi	02 / 05
6	Khasaul K.H.	02 / 05
7	Eni	01 / 05
8	Jumlah	01 / 05
9	Sukonah	01 / 05
10	Purnomo	LPMD
11	Lilik	01 / 05
12	Kus Bowo	01 / 05
13	Made	01 / 05
14	Muryanti	01 / 05
15	Mustofa	01 / 05
16	Sulis Wanto	02 / 05
17	Heri	02 / 05
18	Sumarlis	01 / 05
19	Pak Pur	Kasun Banjartengah
20	Pak Sutris	01 / 05
21	Suliswati	02 / 05
22	Dwi Indarwati	01 / 05

No	Nama	Keterangan
23	Bu Paniti	01 / 05
24	Pak Lilik	02 / 05
25	Uswa	01 / 05
26	Pak Anwari	01 / 05
27	Supri	01 / 05
28	Amin Anjilin	Krajan
29	Budiono	Kasun Krajan
30	Ponikan	Precet
31	Rinda Perdana	Sekretaris Desa
32	Suparlan	Precet
33	Imam M.	Precet
34	Kasnoto	Precet
35	Sujito	Kasun Precet

Sumber : Data Sekunder Hasil Penelitian (Dokumen Pemerintah Desa Sumbersekar, 2019), 2019

Selain bukti daftar hadir forum musyawarah dusun, forum musyawarah perencanaan pembangunan desa pun juga terbukti memang telah melibatkan unsur masyarakat di dalamnya. Terdapat sebuah berita acara yang mencantumkan bukti tanda-tangan daripada perwakilan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan Desa Sumbersekar. sebagaimana pada gambar dibawah ini :



Gambar 8. Berita Acara Forum Musrenbangdes Desa Sumbersekar 2018

Sumber : Data Sekunder Hasil Penelitian (Dokumen Pemerintah Desa Sumbersekar, 2019), 2019

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat yang hadir dalam forum *Participatory Budgeting* di Desa Sumbersekar cukup baik dimana dapat dihadiri oleh lebih dari 30 orang. Adapun keterlibatan masyarakat dalam forum *Participatory Budgeting* di Desa Sumbersekar adalah masyarakat mengusulkan apa saja kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan beserta dengan volumenya, serta turut menentukan kegiatan apa saja yang akan menjadi prioritas. Keterlibatan masyarakat adalah dalam menentukan kegiatan, volume, serta kegiatan apa saja yang akan dijadikan prioritas. Berikut adalah pernyataan daripada Bapak Purnomo sebagai tokoh masyarakat, warga Dusun Banjartengah bahwa :

“Saat forum-forum, sebagian besar masyarakat itu tidak mengajukan anggaran, hanya mengajukan usulan kegiatan. Setiap RT dikasih form, untuk isian usulan kegiatan nanti disusun di RPJM Desa. Dari sana nanti dipilah lagi dipilih skala prioritas untuk disusun jadi RKP Desa per tahun itu. Usulan katakanlah, kalau infrastruktur, kita maunya drainase sekian meter volumenya. Hanya nama kegiatan yang diusulkan beserta volumenya. Masyarakat nggak menentukan berapa anggarannya, itu anggarannya, RAB nya, dari tim PTPKD Desa yang buat, mengikuti standar satuan harganya dari Pemerintah Kabupaten” (Hasil wawancara dengan informan pada tanggal 30 Januari 2019 di Rumah Bapak Purnomo)

Pernyataan Bapak Purnomo menjelaskan tingkat keterlibatan masyarakat dalam forum *Participatory Budgeting* di Desa Sumbersekar sebagai berikut. Masyarakat dilibatkan dalam menentukan apa saja kegiatannya, berapakah volumenya, serta apa yang menjadi prioritas, akan tetapi masyarakat tidak sampai terlibat di dalam proses penganggarannya. Untuk penganggaran yang menyusun adalah tim PTPKD Desa dengan

membuat RAB dari kegiatan dan volume yang ada dalam RKP Desa dengan mengikuti standar satuan harga yang dikeluarkan oleh Kabupaten.

Participatory Budgeting di Desa Sumbersekar juga memiliki sebuah aturan tersendiri. Secara lebih teknis, berikut adalah tata cara bagaimana masyarakat Desa Sumbersekar untuk mengusulkan kegiatan dalam forum *Participatory Budgeting* sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Udin sebagai tokoh masyarakat, warga Dusun Semanding sebagai berikut :

“Jadi itu kan ada form isian. Setiap RT, Karang Taruna, PKK, setiap organisasi diberikan untuk mengisi itu. Kalau RW nggak karena kan sudah masuk di RT masing masing. Jadi aturan mainnya, yang ditulis di baris pertama sendiri, itulah yang paling prioritas yang harus dikerjakan. Jangan sampai salah menyusun urutan, urutan sangat berpengaruh. Dari awal sudah dikasih tau oleh Pak Kepala Dusun atau Pak Sekdes bahwa baris yang nomor satu itu yang paling prioritas. Mangkanya urutkan yang benar, jangan sampai anda salah mengurutkan. Karena ngambilnya pasti dari atas, kalau ternyata ngurutnya sekenanya, pokoknya asal usulan langsung ditulis, tidak diurutkan yang paling prioritas itu diatas, nanti sama desa diambil kegiatan yang atas sendiri yang dianggap usulan prioritas padahal ternyata itu bukan prioritas, ya salah sendiri, itu bukan salahnya desa. Kalau nggak punya bukti yang kuat masyarakat ngotot, desa buktikan, ini loh usulanmu kemarin, kenapa yang paling prioritas nggak ditulis di baris paling atas, kan dari awal sudah disampaikan, seperti itu. Jadi tim itu tidak salah mengambil yang atas sendiri. Justru yang salah mengambil bawahnya, kenapa kok yang bawahnya yang diambil, kenapa nggak yang atas sendiri yang diambil, nah justru itu yang salah, dia nggak tau prioritas yang mana, kan masyarakat yang tau prioritas. Mangkanya saat ngisi form, yang prioritas ditulis paling atas. Jadi nggak sulit menata di tim karena sudah diurutkan dari awal, kalau terjadi kesulitan karena protes itu tadi yo nggak urus wes, salahe sopo ngapain ditaruh diatas. Itu memang pernah terjadi disini. Jadi harus punya data. Kalau sudah ada datanya baru diem. Ya ini memang ide Pak Sekdes, karena kalau nggak ada data, kalau ada protes-protes dari warga ya pasti kalah Pemerintah Desa, akhirnya bisa dirubah-rubah seenaknya sendiri. Jadi urutan diatas itu memang harus urutan prioritas. Mulai musyawarah dusun itu usulannya sudah harus diurutkan prioritas paling atas, dibawa ke musrenbang tingkat desa itu wes diurutkan dari dusunnya. Artinya ketika musrenbangdes disini sudah tidak banyak perdebatan lagi oh ini harus diatas harus diatas,

tidak seperti itu, jadi ramenanya ketika di musyawarah dusun, sudah disusun disitu.” (Hasil wawancara dengan informan pada tanggal 4 Februari 2019 di Rumah Bapak Udin)

Keterlibatan masyarakat dalam forum *Participatory Budgeting* secara lebih teknis adalah pada saat musyawarah dusun, setiap RT dan organisasi diberikan form usulan kegiatan. Masyarakat yang mengisi kegiatannya apa saja, volumenya berapa, serta menentukan mana kegiatan yang akan diprioritaskan. Sejak musyawarah tingkat dusun sudah ditentukan kegiatan mana yang akan dijadikan prioritas karena ketika mengikuti musyawarah perencanaan pembangunan desa yang mengikuti hanyalah perwakilan saja dari setiap dusunnya. Untuk dapat menghindari subjektifitas dalam memilih, prioritas ditetapkan saat musyawarah dusun sehingga ketika musyawarah perencanaan pembangunan desa perwakilan dusun memang menyuarakan hasil kesepakatan masyarakat dusun. Ketika musyawarah perencanaan pembangunan desa yang dilakukan adalah merangking bersama-sama, menata, mana saja kegiatan-kegiatan yang akan masuk untuk diakomodir menggunakan dana dari APB Desa.

Intisari *Participatory Budgeting* di Desa Sumbersekar adalah dimana masyarakat turut menentukan bahwa anggaran desa sekian akan dialokasikan untuk kegiatan apa saja. Bukan terlibat dalam proses penyusunan anggaran di setiap kegiatan karena sudah merupakan tugas daripada tim PTKPD Desa. Akan tetapi poin utama dalam *Participatory Budgeting* sudah dijalankan dimana memang masyarakat lah yang menentukan pengalokasian anggaran desa mereka.

4.2.2 Faktor Pendukung dan Penghambat *Participatory Budgeting* dalam Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumbersekar

4.2.2.1 Faktor Pendukung

Keberhasilan forum *Participatory Budgeting* di Desa Sumbersekar tidak lain juga dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendukung tersebut yang pertama adalah dikarenakan adanya kesadaran atau inisiatif dari masyarakat desa untuk berpartisipasi, dimana masyarakat memiliki kesadaran untuk memberikan koreksi, kritik dan saran yang sangat membantu dalam pembangunan desa. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan daripada Bapak Hasan sebagai Kepala Desa Sumbersekar sebagai berikut :

“Faktor pendukungnya ada masukan masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, ada masukan dari kelompok tani, keamanan sama linmas ada masukan juga, dari guru2 ngaji juga ngasih masukan. Saya membangun desa tidak sendiri, tidak bisa seorang kepala desa sendiri, saya juga memberikan ruang kepada masyarakat. Saya terimakasih kepada masyarakat, lebih pinter, mangkannya kalau ada masyarakat yang kritis sudah biarkan saja, karena kalau nggak ada yang kritis kita nggak akan jadi lebih baik. Kita nggak boleh alergi sama yang kritis, karena kan masih banyak kurang nya, jadi masih banyak PR nya di Desa Sumbersekar, yang dimimpikan juga masih banyak” (Hasil wawancara dengan informan pada tanggal 29 Januari 2019 di Kantor Desa Sumbersekar)

Pernyataan Kepala Desa juga sejalan dengan pendapat Bapak Iwan sebagai Kepala Urusan Perencanaan Desa Sumbersekar juga menyatakan hal yang sama sebagai berikut:

“Partisipasi masyarakat dalam musrenbangdes tinggi. Jaman dahulu tahun 1990 an sebelum ada UU Desa, kita sudah buat musyawarah desa, semua masyarakat kita undang, karena dulu ketika kita mau menjalankan pembangunan memang susah anggaran dan sebagainya. Maka kita butuh swadaya masyarakat. Dana dari swadaya masyarakat dan bantuan keuangan kabupaten, digabung menjadi satu, sifatnya menjadi kemitraan dengan masyarakat. Tapi sekarang sudah terbantu dengan dana desa, jadi mereka tinggal memikirkan apa yang dibutuhkan, tetapi tetep swadayanya, tidak boleh berhenti, monggo dikembangkan sendiri oleh masyarakat. Misalnya masyarakat dapat anggaran untuk pembangunan paving 50 meter, tetep mereka masih mau ngasih swadaya, ini tak tambahno Pak saya punya pasir, saya punya bahan, nanti kerjasama dengan masyarakat. Mereka yang minta, mereka yang melaksanakan, mereka yang mengembangkan, Pemerintah Desa hanya memfasilitasi. Sempat kita terkait permintaan Kabupaten, seberapa besar sih tingkat gotong royong masyarakat di Desa Sumbersekar, kita hitung satu tahun itu hampir 200 juta. Kita masuk kategori 15 besar partisipasi gotong royong masyarakat terbaik di Kabupaten Malang” (Hasil wawancara dengan informan pada tanggal 17 Januari 2019 di Kantor Desa Sumbersekar)

Pendapat Bapak Iwan juga menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat di Desa Sumbersekar sangat tinggi. Bahkan bukan hanya dalam perencanaannya saja tapi juga dalam pelaksanaan. Beberapa pendapat dari pihak Pemerintah Desa mengenai tingginya inisiatif atau kesadaran masyarakat baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan, semakin diperkuat oleh pernyataan daripada Bapak Suwaji sebagai tokoh masyarakat, warga Dusun Precet sebagai berikut:

“Masyarakat disini paling sip. Lek ada pertemuan sip, lek ada kerja bakti sip. Kudu bangga jadi masyarakat Desa Sumbersekar. Sekirane desa sak Kabupaten Malang iki meloki Desa sumbersekar iki, untung kabupaten iki. Nggih, bangga Desa sumbersekar iki. Mangkanya desa kita bisa juara itu karena rasa semangat kebersamaan, penak wes disini. Hubungan dengan Pemerintah, BPD juga kita koordinasi, komunikasi, saling membutuhkan, penak wis” (Hasil wawancara dengan informan pada tanggal 30 Januari 2019 di Rumah Bapak Suwaji)

Penjelasan daripada Bapak Suwaji bahwa selain tingginya kesadaran partisipasi masyarakat, yang menjadi pendukung keberhasilan forum musyawarah adalah karena adanya koordinasi kerjasama yang baik, hubungan yang baik antar *stakeholders*. Baik itu masyarakat, Pemerintah Desa, maupun BPD karena mereka semua memang merasa saling membutuhkan. Pernyataan tersebut juga sejalan dengan pernyataan daripada Bapak Sukardi sebagai Ketua BPD Desa Sumbersekar sebagai berikut:

“Kami menjaga hubungan baik, BPD dengan Pemerintah Desa, dengan masyarakat. Selama aspirasi yang digali itu kita tampung, kita sampaikan kepada desa, kemudian desa dibuatkan laporan kerjanya, yang akan dibangun ini, anggarannya ini. Alhamdulillah Sumbersekar itu bagus, jadi kerjasama antara Pemerintah Desa dengan masyarakat, dengan BPD, itu ada kerjasama. Sehingga Sumbersekar sampai juara tingkat nasional. Baru-baru ini Desember Sumbersekar termasuk dalam 20 desa model se-Indonesia. Jawa timur itu hanya satu, di Kabupaten Malang, di Kecamatan Dau, yo di Desa Sumbersekar. Sampai Menteri Desa turun langsung ke lokasi, turunnya itu juga nggak nggak ada surat, langsung tau-tau datang aja ke desa” (Hasil wawancara dengan informan pada tanggal 30 Januari 2019 di Rumah Bapak Sukardi)

Penjelasan dari wawancara diatas maka dapat dilihat bahwa faktor kedua yang menjadi pendukung keberhasilan forum *Participatory Budgeting* adalah dikarenakan adanya kerjasama yang baik diantara *stakeholders*. Hal tersebut tidak lain merupakan dampak daripada adanya kesadaran atau inisiatif baik dari warga maupun pemerintah. Dalam mewujudkan kerjasama yang baik untuk memudahkan koordinasi dan komunikasi di Desa Sumbersekar pun juga memanfaatkan media teknologi yaitu melalui grup whatsapp sehingga menjadi lebih mudah di dalam melakukan komunikasi maupun dalam memberikan

informasi. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan oleh Bapak Purwanto Kepala Dusun Banjartengah sebagai berikut:

“Komunikasi karena kita punya grup WA antar RT, RW, Kasun. Jadi informasi apapun saya share ke grup, misalkan undangan saya foto lalu saya share, Pak RT mengetahui semuanya, kita harus mengikuti teknologi” (Hasil wawancara dengan informan pada tanggal 25 Januari 2019 di Kantor Desa Sumbersekar)

Bapak Purnomo sebagai tokoh masyarakat, warga Dusun Banjartengah juga memberikan penjelasan serupa mengenai pemanfaatan teknologi dalam memperlancar komunikasi antar *stakeholder* adalah sebagai berikut:

“Masyarakat mau memberikan koreksi. Kritik saran masyarakat itu kan sangat membantu, kan jadi spion, akhirnya sebelum itu di dok jadi sesuatu yang harus dilaksanakan, walaupun ada kesalahan, tim kan diingatkan. Itulah masyarakat kami, kesadarannya tinggi, ngingatkan lewat grup RT, kan ada grup whatsapp, mereka share disitu. Jadi macem macem, termasuk ada yang punya informasi aturan yang baru, juga dishare di grup whatsapp” (Hasil wawancara dengan informan pada tanggal 30 Januari 2019 di Rumah Bapak Purnomo)

Berdasarkan hasil wawancara diatas baik dari pihak Pemerintah Desa maupun dari pihak masyarakat Desa dapat ditarik sebuah kesimpulan. Semua pihak menyatakan bahwa yang menjadi faktor pendukung keberhasilan dalam forum *Participatory Budgeting* di Desa Sumbersekar adalah dikarenakan pertama adanya kesadaran atau inisiatif dari masyarakat. Serta kedua adanya hubungan kerjasama yang baik diantara para *stakeholders* baik Pemerintah, BPD, dengan masyarakat yang juga didukung oleh pemanfaatan media teknologi komunikasi.

4.2.2.2 Faktor Penghambat

Penyelenggaraan forum *Participatory Budgeting* selain memiliki beberapa faktor yang menyebabkan keberhasilan, disisi lain juga menemukan adanya beberapa faktor penghambat. Hambatan yang terjadi di Desa Sumbersekar yang pertama adalah *mindset* masyarakat tentang pembangunan. Masyarakat dalam memberikan usulan pembangunan hanya berfokus pada bidang pembangunan fisik. Rata-rata cara berpikir masyarakat adalah yang dimaksud pembangunan desa adalah infrastruktur. *Mindset* masyarakat yang dinamakan pembangunan terkotakkan dalam bentuk pembangunan fisik, mereka belum berpikir untuk pembangunan manusia. Sejalan dengan hal tersebut, berikut penjelasan daripada Bapak Purnomo sebagai tokoh masyarakat, warga Dusun Banjartengah bahwa :

“Untuk sekarang kan di desa kami masih infrastruktur yang prioritas masih 70%. Yah namanya pemahaman masyarakat kan yang namanya pembangunan itu identik dengan bangunan fisik. Harapannya untuk pemberdayaan itu bisa diangkat porsinya” (Hasil wawancara dengan informan pada tanggal 30 Januari 2019 di Rumah Bapak Purnomo)

Pendapat Bapak Purnomo sejalan dengan penjelasan Bapak Udin sebagai tokoh masyarakat, warga Dusun Semanding adalah sebagai berikut:

“Biasanya usulan masyarakat itu di bidang pembangunan. Sebenarnya masyarakat harus usul untuk semua bidang, tapi setiap musyawarah masyarakat itu mesti kelewat, diingatkan berkali kali tetep nggak ada usulan, untuk pembinaannya itu juarang sekali. Akhirnya beberapa hal pembinaan itu kan kemauannya Desa akhirnya, la wong usulannya dari masyarakat nggak ada untuk. Seperti karang taruna kemarin yang mereka usulkan itu tentang pembangunan infrastrukturnya, kalau tentang pengembangan sdm karang tarunanya nggak diisi malahan. Yang diusulkan yang membenahi lapangan, jadi ya orang orang ini rata rata berpikirnya infrastruktur. Pembangunan fisik, tidak berpikir untuk

pembangunan manusianya, rata-rata begitu” (Hasil wawancara dengan informan pada tanggal 4 Februari 2019 di Rumah Bapak Udin)

Hambatan lainnya dalam forum *Participatory Budgeting* di Desa Sumbersekar yang kedua adalah terjadinya egosektoral daripada masyarakat desa untuk dapat mengedepankan usulannya masing-masing. Egosektoral terjadi diantara RT. Hal tersebut sebagaimana penjelasan dari Bapak Budiono sebagai Kepala Dusun Krajan sebagai berikut:

“Hambatannya kalau warga kan maunya saya mengajukan ini kalau bisa ya prioritaskan saya, harus di acc. Masyarakat desa kan seperti itu, loh kok iku didisikno, kadang ada kecemburuan. Yang jadi kendala itu kadang masyarakat nggak bisa membedakan antara kepentingan pribadi dan banyak orang. Antara kepentingan perseorangan dengan RT RW Dusun itu belum bisa. Kadang kan kita kan mbagi, ini dulu yang diprioritaskan, ini jangan dulu. Pasti memang ada seperti itu di masyarakat” (Hasil wawancara dengan informan pada tanggal 21 Januari 2019 di Kantor Desa Sumbersekar)

Bapak Sujito sebagai Kepala Dusun Precet kemudian memperkuat pernyataan tersebut bahwa :

“Masyarakat itu pernah bertengkar, iya berebut, justru satu dusun itu antar RT, tetangga itu berebut. Jadi di tingkat dusun itu antar RT antar warga itu” (Hasil wawancara dengan informan pada tanggal 21 Januari 2019 di Kantor Desa Sumbersekar)

Sejalan dengan pendapat diatas, Bapak Sukardi sebagai Ketua BPD pun menyatakan hal yang sama bahwa :

“Kalau yang menghambat saat penyusunan itu biasane dalam musyawarah karena kan yo setiap perwakilan tokoh masyarakat, RT, RW dari pedukuhan itu kan juga mengajukan untuk daerahnya masing masing, biasane yo kalau kita nggak pandai menyikapi, ngambil keputusan yo otot-otot an. Kan orang banyak, karepe semua usulan dari masyarakat itu kudu dilaksanakno kabeh, yo ndak bisa, ada prioritas” (Hasil wawancara dengan informan pada tanggal 30 Januari 2019 di Rumah Bapak Sukardi)

Pihak Pemerintah Desa beserta pihak masyarakat desa menyatakan hal yang sama. Bahwa adanya rasa saling egois diantara wilayah dalam mengajukan usulan. Sebagaimana disampaikan oleh masyarakat Desa Sumbersekar yaitu Bapak Purnomo sebagai tokoh masyarakat, warga Dusun Banjertengah bahwa :

“Ya mesti ada hambatan, namanya orang banyak, ada juga beberapa warga kita yang bersikukuh dengan gagasannya, ada juga yang merasa apa yang diusulin ini yang paling bener. Masih ada egosektoral, namanya manusia. Sebenarnya yang diusulkan masyarakat itu kan semua penting, semua butuh, semua layak, semua perlu, anggarannya yang ada di desa yang nggak mungkin, itu. Jadi, ini yang jadi beban juga di desa. maunya pemerintah desa itu semua yang dimaui masyarakat kan bisa dicover”(Hasil wawancara dengan informan pada tanggal 30 Januari 2019 di Rumah Bapak Purnomo)

Hambatan lainnya dalam forum *Participatory Budgeting* di Desa Sumbersekar yang ketiga adalah *website* desa belum dimanfaatkan secara optimal. Berikut pendapat Bapak Hasan, Kepala Desa Sumbersekar:

“Seharusnya kita itu memanfaatkan teknologi, tetapi sekarang di desa Sumbersekar belum, masih pakai hardcopy” (Hasil wawancara dengan informan pada tanggal 29 Januari 2019 di Kantor Desa Sumbersekar)

Pendapat Kepala Desa didapati juga sejalan dengan pendapat dari Sekretaris Desa bahwa:

“Kami belum bisa memanfaatkan *website* desa. Dulu pernah ada namun hanya percobaan saja sebulan, setelah itu tidak ada lagi karena mahal juga bayarnya" (Hasil wawancara dengan informan pada tanggal 15 Januari 2019 di Kantor Desa Sumbersekar)

Berdasarkan hasil wawancara maka dapat ditarik beberapa hal. Dapat disimpulkan bahwa hambatan yang terjadi di Desa Sumbersekar adalah hambatan pertama adalah *mindset* masyarakat tentang pembangunan hanyalah berfokus pada pembangunan fisik. Hambatan kedua adalah masih terjadinya egosektoral diantara masyarakat desa dalam memberikan usulan kegiatan. Hambatan ketiga adalah belum dioptimalkannya penggunaan *website* desa.

4.2.2.3 Upaya Mengatasi Hambatan

Hasil penelitian yang dilakukan di Desa Sumbersekar menunjukkan bahwa sejumlah upaya telah dilakukan untuk dapat mengatasi hambatan dalam forum *Participatory Budgeting* di Desa Sumbersekar. Hambatan pertama adalah *mindset* masyarakat tentang pembangunan adalah hanya berfokus di bidang pembangunan fisik, form usulan yang diisi oleh masyarakat hanyalah di bidang pembangunan saja. Hal yang dilakukan untuk dapat mengatasi hambatan tersebut adalah dengan dilakukannya intervensi daripada tim 11 penyusun RKP Desa untuk menambahkan kegiatan pemberdayaan dan pembinaan. Hal tersebut sejalan dengan penjelasan Bapak Udin sebagai tokoh masyarakat, warga Dusun Semanding yaitu :

“Selalu diingatkan, saat musyawarah dusun itu dari awal diingatkan, dikasih tau Pak Sekdes atau Pak Kasun, ini formnya, yang dibicarakan mengenai 5 bidang ada pemberdayaan, pembinaan, dan lain lain. Tapi form yang terisi itu ya kok mesti hanya yang pembagunan. Akhirnya kegiatan pemberdayaan, pembinaan itu yang ngisi itu adalah tim 11, karang taruna dikasih ini aja, lah wong nggak ada usulan, ya gimana, nggak gerak dong organisasinya. Wes linmas dikasih ini aja, seperti itu. Organisasi itu kurang menyadari, selalu diingatkan padahal, mesti, tapi yo form nya ya tetep yang didiskusikan yang diisi tentang infrastruktur, dimanapun wes. Kalau di Sumbersekar supaya mereka gerak, kegiatan pembinaan, pemberdayaan yang ngajukan dari tim 11 itu sendiri, supaya lama-lama juga muncul kesadaran bahwa

pembangunan itu bukan cuma fisik tok. Bukan karena powernya dari pemerintah desa itu enggak, tapi ya itu karena enggak ada usul, usulnya ya fisik tok. Kecuali PKK, itu jalan disini juara nasional. Tapi yang lain, karang taruna, linmas ini kalau enggak digerakkan kalau enggak dikasih kegiatan ya enggak jalan mereka. Tapi ya yang mengadakan desa, bukan dari usulan warga, itu yang terjadi” (Hasil wawancara dengan informan pada tanggal 4 Februari 2019 di Rumah Bapak Udin)

Intervensi daripada tim 11 untuk menambahkan kegiatan pemberdayaan dan pembinaan disisi lain adalah dengan harapan agar kedepannya dapat mendorong munculnya kesadaran masyarakat. Terutama akan pentingnya pembangunan sumber daya manusia disamping pembangunan fisik. Melalui adanya kegiatan-kegiatan pemberdayaan dan pembinaan tersebut, perlahan-lahan *mindset* masyarakat akan berubah bahwa pembangunan itu bukan hanya fisik saja, akan tetapi juga harus diimbangi dengan pembangunan manusianya.

Bapak Purnomo sebagai tokoh masyarakat, warga Dusun Banjartengah juga turut berkomentar mengenai fokus usulan masyarakat hanya pada bidang pembangunan infrastruktur adalah sebagai berikut:

“Pemahaman itu sudah mulai berusaha digeser, artinya kami tahun ini komunikasi dengan Pak Kepala Desa harapannya pemberdayaan diangkat porsinya. Tahun 2019 desa kami pemberdayaan porsinya diangkat kurang lebih 50-50. Artinya untuk mencapai salah satu visinya sumbersekar sejahtera itu kan tanpa didukung oleh sumberdaya manusia yang bagus juga sulit untuk mencapai itu” (Hasil wawancara dengan informan pada tanggal 30 Januari 2019 di Rumah Bapak Purnomo)

Hambatan lainnya yang terjadi di Desa Sumbersekar adalah masih terdapatnya egosektoral diantara wilayah. Untuk dapat mengatasinya, Bapak Rinda sebagai Sekretaris Desa Sumbersekar menyatakan sebagai berikut:

“Caranya satu, bahasa komunikasi. Ada dusun yang tidak bisa dengan bahasa Indonesia, jadi kita menyesuaikan pakai bahasa jawa, baru dia mengerti. Intinya pendekatan dulu, ini trik strategi kita” (Hasil wawancara dengan informan pada tanggal 15 Januari 2019 di Kantor Desa Sumbersekar)

Bapak Budiono sebagai Kepala Dusun Krajan juga kemudian menyampaikan untuk mengatasinya perlu diberikan pemahaman sebagai berikut:

“Menjadi PR kami ya ini, kan kemauannya kalau usul kan maunya semuanya langsung diakomodir. Jadi itu harus ada pemahaman ke masyarakat. Otomatis negurnya Pak RT kan nanti ke saya, Pak gimana ini, penjelasannya itu harus betul betul. Secara kekeluargaan dengan Pak RT Pak RW kita sampaikan kekeluargaan saja, dikasih pemahaman tetapi kita nggak menjanjikan apa apa Kalau saya menjanjikan tahun depan kalau tahun depan nggak ada kan saya jadi boomerang. Ya kita upayakan, nanti tahun depan ya kita ajukan lagi. Insha Allah bisa. Anggarannya itu kan dibagi untuk dusun, RT-RT yang lain juga, ya kita jelaskan, Alhamdulillah RT RT dapat menerima, pelan pelan mulai dibenahi” (Hasil wawancara dengan informan pada tanggal 21 Januari 2019 di Kantor Desa Sumbersekar)

Masyarakat di Desa Sumbersekar memiliki karakter yang berbeda-beda, sehingga cara memberikan pemahaman pun berbeda-beda pula. Dibutuhkan adanya strategi komunikasi yang tepat. Bapak Udin sebagai tokoh masyarakat, warga Dusun Semanding juga kemudian menyampaikan dalam mengatasi kasus egosektoral, untuk mengatasinya adalah sebagai berikut:

“Ketokohan pemimpin lokal ini memegang peran. Tokoh lokal ini kadang menentukan, orang itu mengatakan A, ya langsung diikuti warga. Ada tokoh tertentu yang dihadirkan supaya nggak sampai terjadi konflik. Mangkane ada yang memang memberikan pemahaman ke warga dengan undang-undang, ada yang karena ketokohan keagamaannya. Karena karakteristik masyarakat kan berbeda-beda di Sumbersekar ini. Ada yang memberikan pemahamannya harus pakai undang-undang, kalau nggak paham undang-undang tewas sudah. Ada juga yang oh kalau tokoh agama ini yang ngomong, ya sudah diikuti,

ngikut sudah. Kalau di perumahan itu kalau nggak tahu undang-undang itu nggak akan diterima, harus paham, kenapa harus ini ini ini. Jadi karakteristiknya beda, menyampaikannya berdasarkan aturan undang-undang. Kalau di daerah lain justru nggak laku undang-undang, yang laku tokoh agama, tokoh masyarakat. Harus tahu medan juga, strategi komunikasinya berbeda” (Hasil wawancara dengan informan pada tanggal 4 Februari 2019 di Rumah Bapak Udin)

Berdasarkan hasil wawancara mengenai upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam forum *Participatory Budgeting* di Desa Sumbersekar adalah telah dilakukan dua hal. Pertama untuk mengatasi hambatan *mindset* masyarakat hanya berfokus pada bidang pembangunan fisik, dapat diatasi dengan adanya intervensi dari tim 11 untuk menambahkan kegiatan pemberdayaan dan pembinaan dalam pembangunan. Kedua untuk dapat mengatasi egosektoral diantara wilayah RT dilakukan dengan adanya strategi komunikasi yang tepat. Sementara itu untuk hambatan belum dioptimalkannya penggunaan *website* desa, masih belum ada upaya yang dilakukan untuk dapat mengatasinya.

4.3 Analisis Data

4.3.1 Proses *Participatory Budgeting* dalam Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumbersekar

Desa merupakan struktur pemerintahan terkecil yang paling dekat dengan masyarakat. Desa memiliki kewenangan untuk dapat menjalankan pemerintahan sesuai dengan nilai-nilai lokal serta kondisi yang ada di desa masing-masing sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa. Desa sebagai unit pemerintahan terkecil di

Indonesia merupakan fondasi bagi Negara Indonesia. Indonesia akan menjadi negara yang kuat apabila unit terkecilnya juga kuat karena semuanya berawal dari desa. Penguatan posisi desa di Indonesia tentunya juga tidak dapat terlepas dari pentingnya partisipasi masyarakat desa di dalamnya, salah satunya dalam hal perencanaan dan penganggaran yang merupakan titik awal sebelum dilaksanakannya pembangunan di desa.

Pentingnya partisipasi masyarakat desa dalam perencanaan dan penganggaran sebagaimana dijelaskan oleh Adisasmita (2006:34-37) bahwa peningkatan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan supaya penyusunan rencana pembangunan dapat serasi dengan kebutuhan masyarakat. Masyarakat desa harus berpartisipasi. Karena mereka memahami sesungguhnya tentang keadaan sosial dan ekonomi serta mereka mampu untuk merumuskan solusi untuk mengatasi permasalahan dan kendala yang dihadapi masyarakat di desanya.

Pentingnya partisipasi masyarakat kemudian juga dijelaskan Agung (2006:42) sebagaimana dikutip oleh Chomariyah (2016:12) bahwa partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan dan sistem penganggaran sangat penting. Maka keterlibatan masyarakat harus didorong baik melalui regulasi, maupun melalui penciptaan iklim demokratisasi yang ideal. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran APB Desa dalam hal ini dapat dilakukan melalui mekanisme *Participatory Budgeting*.

Mekanisme *Participatory Budgeting* sangat tepat untuk dijalankan di Desa Sumbersekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Mengingat visi dari Desa Sumbersekar dalam RPJM Desa 2018-2023 adalah dengan mengedepankan prinsip demokratis dalam pembangunan di desanya. Maka dari itu untuk dapat menciptakan iklim demokratis dalam sebuah pembangunan desa haruslah dimulai dari tahap perencanaan dan penganggaran APB Desa terlebih dahulu yang dapat diwujudkan melalui mekanisme *Participatory Budgeting*.

Participatory Budgeting merupakan langkah untuk dapat menciptakan pembangunan yang demokratis. Wampler (2002:2) menjelaskan bahwa *Participatory Budgeting* adalah pembuatan kebijakan yang inovatif melalui forum musyawarah yang diadakan setiap tahunnya. Sehingga warga memiliki kesempatan untuk dapat mengalokasikan sumber daya berdasarkan prioritas pembangunan sesuai dengan usulan mereka.

Musyawarah merupakan cara untuk menjalankan *Participatory Budgeting*. Gret dan Sintomer (2005:132) sebagaimana dikutip oleh Apriani dan Irham (2016:140) menjelaskan bahwa *Participatory Budgeting* dipandang sebagai sebuah model penerapan demokrasi deliberatif. Satriana (2007:4) dalam Apriani dan Irham (2016:140) kemudian menjelaskan lebih lanjut bahwa nilai utama yang diusung demokrasi deliberatif adalah proses pengambilan keputusan menggunakan musyawarah dan dialog antara berbagai pihak warga dengan tujuan mencapai konsensus, atau musyawarah mufakat.

Participatory Budgeting pertama kali muncul dari Kota Porto Alegre, Brazil yang kemudian di adopsi oleh seluruh negara lainnya di dunia. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Mallory (2007:12) bahwa *Participatory Budgeting* Pertama kali dikembangkan di kota Porto Alegre dan telah menyebar ke berbagai negara di dunia dimulai sejak tahun 1989 dengan melibatkan ribuan warga negara dalam memutuskan bagaimana mengalokasikan anggaran kota dan memilih prioritas mana yang harus dilaksanakan. Sehingga masyarakat lokal dapat memberdayakan diri mereka dengan ikut andil dalam pengambilan keputusan keuangan di daerah mereka.

Mekanisme *Participatory Budgeting* di Kota Porto Alegre, Brazil kemudian secara lebih lanjut dijelaskan oleh Souza (2001:166) bahwa komponen utama dalam *Participatory Budgeting* adalah dilakukan melalui dua putaran sebagai berikut:

1. Putaran pertama pejabat pemerintah setempat menyajikan audiensi dengan informasi umum tentang anggaran kota, setelah itu diadakan pertemuan di masing-masing distrik, di mana penduduk menyusun daftar prioritas pembangunan yang akan diusulkan. Kemudian masing-masing distrik menunjuk perwakilan untuk ikut dalam forum musyawarah putaran kedua.
2. Putaran kedua, perwakilan dari masing-masing distrik ikut dalam forum musyawarah yang dikoordinasi oleh Pemerintah Kota untuk saling bernegosiasi dalam rangka menyusun daftar prioritas pembangunan yang akan dilakukan di daerah tersebut dengan menggunakan anggaran yang ada. Anggaran selanjutnya didistribusikan sesuai dengan usulan

masyarakat tersebut dan ditetapkan lebih lanjut oleh Pemerintah. Setelah anggaran tersebut ditetapkan, masyarakat juga ikut memantau dan turut mengawasi jalannya penggunaan anggaran tersebut atau dalam hal ini dapat dikatakan adanya *citizen control*.

Adopsi daripada mekanisme *Participatory Budgeting* yang dilakukan di Kota Porto Alegre, Brazil apabila diterapkan pada tingkat desa di Indonesia adalah sebagai berikut. Putaran pertama di Kota Porto Alegre yaitu dilakukannya perkumpulan musyawarah di masing masing distrik, jika di desa yang dimaksud perkumpulan dari tiap-tiap distrik adalah perkumpulan dari tiap-tiap dusun yang ada atau disebut sebagai forum musyawarah dusun. Sementara itu untuk putaran kedua di Kota Porto Alegre yaitu forum musyawarah yang dikoordinasi oleh Pemerintah Kota dan masing-masing distrik menunjuk perwakilan untuk ikut dalam forum musyawarah, maka jika di desa yang dimaksud adalah forum musyawarah perencanaan pembangunan desa yang dikoordinasi oleh Pemerintah Desa dan masing masing dusun menunjuk perwakilan untuk ikut dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa.

Participatory Budgeting di Brazil yang notabene adalah dalam lingkup kota, jika diadopsi di dalam lingkup desa maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud putaran pertama adalah forum musyawarah dusun, dan yang dimaksud putaran kedua adalah forum musyawarah perencanaan pembangunan desa. Sujito (2008:69) kemudian juga menjelaskan proses *Participatory Budgeting* meliputi rangkaian proses perencanaan sampai

penganggaran. Dalam konteks desa maka yang dimaksud adalah perencanaan dan penganggaran APB Desa. Yabbar dan Hamzah (2016:286-287) kemudian juga menjelaskan bahwa perencanaan dan penganggaran APB Desa dimulai dari penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa hingga penetapan APB Desa.

Intisari yang dapat diambil adalah *Participatory Budgeting* dalam perencanaan dan penganggaran APB Desa sangat penting dalam rangka mengoptimalkan iklim demokrasi pada tingkat desa. Terutama karena perencanaan dan penganggaran merupakan sebuah titik awal sebelum dilaksanakannya pembangunan di desa. Adapun berikut adalah *Participatory Budgeting* dalam perencanaan dan penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang dilakukan di Desa Sumbersekar:

4.3.1.1 Forum Musyawarah Dusun

Participatory Budgeting dilakukan melalui dua putaran dan mekanisme putaran pertama menurut Souza (2001:166) adalah pejabat pemerintah setempat menyajikan audiensi dengan informasi umum tentang anggaran kota, setelah itu diadakan pertemuan di masing-masing distrik, di mana penduduk menyusun daftar prioritas pembangunan yang akan diusulkan. Kemudian masing-masing distrik menunjuk perwakilan untuk ikut dalam forum musyawarah putaran kedua. Putaran pertama yaitu pertemuan di masing-masing distrik jika diadopsi dalam lingkup desa maka yang dimaksud adalah forum musyawarah dusun karena desa terdiri atas dusun-dusun. Teori

tersebut jika disandingkan dengan forum musyawarah dusun yang dilakukan di Desa Sumbersekar didapati beberapa temuan.

Desa Sumbersekar didapati telah menyelenggarakan forum musyawarah dusun dan itu merupakan hal yang baik, karena tidak semua desa menyelenggarakan forum musyawarah dusun dan langsung mengadakan forum musyawarah perencanaan pembangunan desa. Memang belum ada regulasi yang mengatur mengenai keharusan dilaksanakannya forum musyawarah dusun. Namun, di Desa Sumbersekar sebelum mengadakan forum musyawarah pada tingkat desa, terlebih dahulu dilakukannya forum musyawarah pada tingkat dusun. Pengadaan musyawarah pada tingkat dusun dilakukan karena meninjau kembali kepada hak asal-usul atau hak tradisional desa yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa Sumbersekar telah melaksanakan hal yang tepat yaitu telah menyelenggarakan forum musyawarah dusun supaya aspirasi masyarakat dapat terserap benar-benar dari tingkat yang paling bawah. Maka hal tersebut dapat dijadikan percontohan bagi desa-desa lainnya untuk dapat mengoptimalkan iklim demokrasi pada tingkat desa. Pemerintah Desa harus memberikan kesempatan bagi masyarakat desa untuk dapat berkontribusi dalam pengambilan keputusan perencanaan dan penganggaran APB Desa yang dilakukan mulai dari penyelenggaraan forum musyawarah dusun. Sejalan dengan yang dikatakan Mallory (2007:13) bahwa Pemerintah harus memiliki

rasa kepercayaan untuk dapat berbagi pengambilan keputusan dengan penduduk.

Forum musyawarah dusun di Desa Sumbersekar meskipun sudah diselenggarakan, akan tetapi dalam mekanismenya tidak semua hal dilakukan sama persis dengan teori Souza. Souza (2001:166) menjelaskan bahwa mekanisme awal penyelenggaraan putaran pertama adalah pejabat pemerintah setempat menyajikan audiensi dengan informasi umum tentang anggaran kota. Setelah itu diadakan pertemuan di masing-masing distrik di mana penduduk menyusun daftar prioritas pembangunan yang akan diusulkan.

Forum musyawarah dusun di Desa Sumbersekar justru sebaliknya, yaitu pada saat forum musyawarah dusun belum ada audiensi mengenai informasi berapa jumlah anggaran desa pada tahun yang bersangkutan. Pagu indikatif belum diinformasikan pada saat forum musyawarah dusun, akan tetapi baru diinformasikan pada putaran kedua *Participatory Budgeting* yaitu pada forum musyawarah perencanaan pembangunan desa. Sehingga pada forum musyawarah dusun, penduduk menyusun apa saja kegiatan pembangunan yang akan diusulkan tanpa adanya informasi mengenai berapa kemampuan anggaran desa menyebabkan usulan penduduk terlalu banyak dan tidak realistis untuk dapat diwujudkan dalam satu tahun anggaran. Akan menjadi jauh lebih baik apabila sejak forum musyawarah dusun masyarakat sudah mendapatkan informasi mengenai pagu indikatif sehingga masyarakat dapat lebih menyesuaikan usulan mereka dengan kemampuan anggaran desa.

Usulan yang diajukan masyarakat pun dapat menjadi lebih terukur dan lebih realistis sehingga apa yang mereka usulkan tidak menjadi sia-sia.

Intisari yang dapat diambil adalah Desa Sumbersekar telah melaksanakan *Participatory Budgeting* dalam Perencanaan dan Penganggaran APB Desa. Sesuai dengan teori Souza (2001:166) *Participatory Budgeting* di Desa Sumbersekar dilakukan melalui dua putaran dimana putaran pertama dilakukan melalui forum musyawarah dusun, meskipun di dalam pelaksanaannya masih belum benar-benar sesuai karena belum dikeluarkannya pagu indikatif sebagai dasar dalam membuat perencanaan. Sejalan dengan Harris (2010:12) bahwa *Participatory Budgeting* menawarkan cara untuk menghidupkan demokrasi dimulai pada tingkat yang paling dekat dengan warga. Maka upaya untuk menghidupkan demokrasi di tingkat yang paling dekat dengan warga dapat dimulai dari forum musyawarah dusun sebelum masuk ke forum musyawarah pada tingkat desa, dan Desa Sumbersekar telah melaksanakannya.

4.3.1.2 Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

Desa Sumbersekar telah melaksanakan *Participatory Budgeting* dalam Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. *Participatory Budgeting* dilakukan melalui dua putaran. Putaran kedua dilakukan di Desa Sumbersekar melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan desa.

Mekanisme putaran kedua dalam *Participatory Budgeting* menurut Souza (2001:166) adalah perwakilan dari masing-masing distrik ikut dalam

forum musyawarah yang dikoordinasi oleh Pemerintah Kota untuk saling bernegosiasi dalam rangka menyusun daftar prioritas pembangunan yang akan dilakukan di daerah tersebut dengan menggunakan anggaran yang ada. Anggaran selanjutnya didistribusikan sesuai dengan usulan masyarakat dan ditetapkan lebih lanjut oleh Pemerintah. Setelah anggaran ditetapkan, masyarakat juga ikut memantau dan turut mengawasi jalannya penggunaan anggaran tersebut atau dalam hal ini dapat dikatakan adanya *citizen control*. Teori tersebut jika disandingkan dengan forum musyawarah perencanaan pembangunan desa yang dilakukan di Desa Sumbersekar terdapat beberapa temuan.

Forum musyawarah perencanaan pembangunan desa di Sumbersekar memang diikuti oleh perwakilan masyarakat dari tiap-tiap dusun, tidak semua mengikuti supaya forum dapat berjalan dengan lebih efisien. Berbagai pihak yang terlibat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa meliputi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Masyarakat Desa yang terdiri dari Tokoh Masyarakat, Tokoh Perempuan, Tokoh Agama, dan Ketua RT Ketua RW sebagai perwakilan dari masing-masing dusun. Kondisi demikian sejalan dengan pendapat Sjafrizal (2016:15) bahwa proses perencanaan tidak hanya dilakukan dengan menggunakan tenaga ahli yang relevan, tetapi juga secara partisipatif dengan melibatkan unsur-unsur masyarakat. Maka dapat dilihat bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan desa telah dilaksanakan oleh Desa Sumbersekar secara demokratis dengan melibatkan seluruh *stakeholders* desa.

Perwakilan dari masing-masing dusun kemudian ikut dalam forum musyawarah untuk saling bernegosiasi dan menyusun daftar prioritas pembangunan yang akan dibiayai oleh APB Desa. Dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa di Desa Sumbersekar perwakilan dari setiap dusun bersama BPD dan Pemerintah Desa kemudian saling bernegosiasi dalam rangka menyusun daftar prioritas pembangunan yang akan dilakukan di desa. Kegiatan yang dipilih untuk dijadikan prioritas adalah kegiatan yang memberikan manfaat paling banyak kepada masyarakat, khususnya akan diutamakan apabila jumlah masyarakat miskin yang terkena dampaknya cukup banyak. Kondisi demikian maka sejalan pula dengan pendapat Harris (2010:12) bahwa ciri khas *Participatory Budgeting* adalah tidak hanya melibatkan sejumlah besar warga tetapi yang paling penting juga supaya dapat mengayomi kebutuhan sejumlah besar masyarakat miskin yang biasanya terpinggirkan secara politis.

Kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas, dipilih dan disepakati bersama dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa. Perbedaan dengan forum musyawarah dusun adalah pada tahap musyawarah dusun masih menentukan apa saja kegiatan yang akan diusulkan, sementara pada tahap musyawarah perencanaan pembangunan desa sudah menyepakati apa saja kegiatan yang benar-benar akan dilaksanakan dan dibiayai oleh APB Desa. Mengingat sudah dikeluarkannya pagu indikatif pada tahun anggaran tersebut sehingga kegiatan yang akan dilaksanakan dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.

Putaran kedua dalam teori Souza (2001:166) adalah anggaran selanjutnya didistribusikan sesuai dengan usulan masyarakat dan ditetapkan lebih lanjut oleh Pemerintah. Setelah anggaran tersebut ditetapkan, masyarakat juga ikut memantau dan turut mengawasi jalannya penggunaan anggaran tersebut atau dalam hal ini dapat dikatakan adanya *citizen control*. Demikian halnya yang terjadi di Desa Sumbersekar yaitu setelah masyarakat bersama BPD dan Pemerintah Desa menentukan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan, langkah selanjutnya adalah ditetapkan dalam bentuk Peraturan Desa tentang RKP Desa. Dokumen RKP Desa tersebut kemudian menjadi dasar dalam Pemerintah Desa untuk mendistribusikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Desa Sumbersekar memang telah melaksanakan forum musyawarah perencanaan pembangunan desa, akan tetapi waktu pelaksanaan forum musyawarah perencanaan pembangunan desa perlu dikritisi. Yabbar dan Hamzah (2016:322) menjelaskan bahwa RKP Desa mulai disusun Pemerintah Desa pada Bulan Juli dan ditetapkan dengan Peraturan Desa pada akhir September. Pendapat Yabbar dan Hamzah diatas kemudian juga diperkuat oleh pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa proses penyusunan RKP Desa dimulai pada Bulan Juli, dan RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat pada akhir September. Maka untuk RKP Desa Sumbersekar tahun 2018 seharusnya sudah ditetapkan paling lambat pada akhir September tahun 2017, yang artinya pelaksanaan forum musyawarah perencanaan pembangunan desa seharusnya

dilaksanakan di tahun 2017 sebelum RKP Desa di Perdeskan. Akan tetapi kenyataan yang terjadi di lapangan adalah pelaksanaan forum musyawarah perencanaan pembangunan desa baru dilaksanakan tahun 2018 dan RKP Desa pun baru ditetapkan pada tahun 2018, jika dibandingkan timeline perbedaan waktunya adalah sebagai berikut:

Tabel 9. Timeline Penyusunan RKP Desa Sumbersekar Tahun 2018

Timeline Perencanaan	Permendagri 114 Tahun 2014	Desa Sumbersekar
Mulai Penyusunan	Juli 2017	22 Desember 2017
Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	Juli-September 2017	21 Februari 2018
Perdes RKP Desa	Akhir September 2017	26 Februari 2018

Sumber : Data Sekunder Hasil Penelitian yang diolah, 2019

Tabel 9 jelas terlihat bahwa terjadi keterlambatan dalam perencanaan. Keterlambatan yang terjadi pada tahap perencanaan juga kemudian berdampak pada keterlambatan pada tahap penganggaran karena proses dari perencanaan ke penganggaran APB Desa saling berkaitan. APB Desa Sumbersekar tahun 2018 ditetapkan dengan Peraturan Desa Sumbersekar Nomor 2 Tahun 2018 pada tanggal 2 Maret tahun 2018. Telah terjadi keterlambatan dalam penetapan APB Desa karena seharusnya sebagaimana dalam Yabbar dan Hamzah (2016:325) APB Desa ditetapkan paling lambat pada 31 Desember tahun sebelumnya, dalam hal ini APB Desa Sumbersekar tahun 2018 seharusnya sudah ditetapkan paling lambat pada tanggal 31 Desember tahun 2017.

Proses penganggaran di Desa Sumbersekar secara lebih lanjut adalah sebagai berikut. Setelah RKP Desa selesai, disusunlah RAPBDes melalui tim PTPKD yang dikoordinir oleh Sekretaris Desa. Penyusunan RAPBDes dilakukan dengan merupiahkan kegiatan yang ada dalam RKP Desa. Dalam RKP Desa sudah dicantumkan apa saja kegiatannya dan berapa volumenya sehingga dibuatlah Rencana Anggaran Biaya (RAB) dari setiap kegiatan yang nantinya akan didapatkan total anggaran utuh untuk satu kegiatan. Setelah seluruh kegiatan dibuatkan RAB nya, maka total anggaran utuh dari setiap kegiatan tersebut dikumpulkan menjadi satu dalam RAPBDes untuk masuk ke dalam bagian belanja desa yang kemudian dilengkapi pula oleh bagian pendapatan desa dan bagian pembiayaan desa.

Tahap selanjutnya setelah RAPBDes selesai kemudian disampaikan oleh PTKPD kepada Kepala Desa dan Kepala Desa menyampaikan kepada Kecamatan untuk dilakukan verifikasi. Apabila Camat menyatakan bahwa RAPBDes sudah sesuai maka Kepala Desa bersama BPD membuat Peraturan Desa tentang APB Desa. Setelah di Perdeskan maka tahap penganggaran APB Desa sudah selesai dan APB Desa masuk ke tahap pelaksanaan yaitu siap untuk dilaksanakan dan masyarakat turut mengawasi.

Melihat proses penganggaran APB Desa di Desa Sumbersekar didapati untuk penganggaran APB Desa Tahun 2018 juga masih mengacu kepada peraturan lama yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Hal tersebut dapat dilihat karena dokumen yang dibuat hanyalah dokumen APB Desa dan RAB. Selain itu alokasi bidang belanja yang tertera

dalam APB Desa Sumbersekar Tahun 2018 juga masih mengikuti peraturan yang lama. Sementara itu dimulai pada tahun 2019 penganggaran APB Desa sudah berpedoman kepada peraturan yang baru yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mengatur keseluruhan mengenai APB Desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.

Perubahan regulasi yang terjadi menimbulkan adanya perbedaan. Terdapat beberapa perbedaan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Berdasarkan analisa penulis perbedaannya adalah sebagai berikut:

Tabel 10. Perbedaan Permendagri 113 Tahun 2014 dan Permendagri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Perbedaan	Permendagri 113 Tahun 2014	Permendagri 20 Tahun 2018
Dokumen Penganggaran	Perdes APB Desa RAB	Perdes APB Desa Perkades Penjabaran APB Desa DPA (RKA, RKK, RAB) DPPA DPAL
Klasifikasi Bidang Belanja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan Pemerintahan 2. Pelaksanaan Pembangunan 3. Pemberdayaan Masyarakat 4. Pembinaan Kemasyarakatan 5. Belanja Tak Terduga 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan Pemerintahan 2. Pelaksanaan Pembangunan 3. Pemberdayaan Masyarakat 4. Pembinaan Kemasyarakatan 5. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak
Belanja Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada sub bidang 2. Tidak ada standarisasi kode kegiatan dan rekening 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat sub bidang 2. Terdapat standarisasi kode kegiatan dan rekening
Peran BPD	BPD hanya diinformasikan mengenai RAPB Desa yang telah dibuat dan hanya ikut menyepakatinya	Adanya kewenangan BPD untuk menolak RAPB Desa sebagaimana dicantumkan dalam pasal 32

Pembinaan dan Pengawasan	Binwas dilakukan pada level Kabupaten/Kota dan Provinsi	Binwas bukan hanya pada level Kabupaten/Kota dan Provinsi akan tetapi juga sampai kepada level Kementerian yaitu Kemendagri melalui Dirjen Bina Pemerintahan Desa.
--------------------------	---	--

Sumber : Data Sekunder Hasil Penelitian yang diolah, 2019

Berdasarkan tabel 10 dapat dilihat bahwa mulai tahun 2019, APB Desa disusun secara lebih rinci dengan menyusun lebih banyak dokumen. Bukan hanya Perdes APB Desa tetapi juga dilengkapi dengan Perkades Penjabaran APB Desa dan DPA. Terdapat pula DPPA untuk APB Desa Perubahan dan DPAL untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.

Intisari yang dapat diambil adalah bahwa Desa Sumbersekar telah melaksanakan mekanisme *Participatory Budgeting* dua putaran sesuai dengan teori Souza (2001:166). Akan tetapi untuk pelaksanaan putaran kedua yaitu forum musyawarah perencanaan pembangunan desa, waktu pelaksanaannya masih belum dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang ada dalam hal ini Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014. Selain itu untuk penganggaran APB Desa tahun 2018 juga masih mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, akan tetapi mulai tahun 2019 seluruh pengaturan mengenai pengelolaan keuangan desa kini digantikan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

4.3.1.3 Intensitas Kehadiran Warga dalam Forum *Participatory Budgeting*

Desa Sumbersekar telah melaksanakan mekanisme *Participatory Budgeting* dalam perencanaan dan penganggaran APB Desa sesuai dengan

teori Souza (2001:166) meskipun dalam pelaksanaannya masih belum sempurna. Masyarakat desa telah dilibatkan dalam perencanaan dan penganggaran APB Desa melalui forum-forum *Participatory Budgeting* yang ada. Meskipun masyarakat telah dilibatkan, diperlukan adanya pendalaman untuk mengetahui sudah sampai sejauh mana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan *Participatory Budgeting* yang akan dijelaskan dalam intensitas kehadiran warga dalam forum *Participatory Budgeting*.

Praktik *Participatory Budgeting* di Desa Sumbersekar jika disandingkan dengan pendapat Soetrisno (1995:74) sebagaimana dikutip Ngindana (2012:11) menjelaskan bahwa partisipasi adalah kerjasama antara rakyat dan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan dan mengembangkan hasil pembangunan. Sebagaimana yang terjadi di Desa Sumbersekar bahwa dalam pelaksanaan *Participatory Budgeting* telah terjadi sebuah kerjasama antara rakyat dan pemerintah dalam merencanakan. Bentuk kerjasama yang dilakukan dalam adalah masyarakat menentukan anggaran akan dialokasikan untuk kegiatan apa saja sementara Pemerintah Desa yang kemudian bertugas untuk menyusun anggaran dimana pendistribusiannya sesuai dengan usulan masyarakat.

Partisipasi masyarakat juga memiliki beberapa tipe. Pakaya (2007) sebagaimana dikutip Ngindana (2012:13-14) menjelaskan mengenai tipe-tipe partisipasi masyarakat dan *Participatory Budgeting* dalam Perencanaan dan Penganggaran APB Desa Sumbersekar dalam hal ini masuk ke dalam jenis partisipasi interaktif. Karakteristik dari partisipasi interaktif adalah masyarakat

berperan dalam analisis bersama untuk perencanaan kegiatan, dibuktikan dalam forum *Participatory Budgeting* di Desa Sumbersekar masyarakatlah yang secara bersama-sama menentukan, menganalisis kegiatan apa saja yang akan dilakukan dalam melaksanakan pembangunan di desanya.

Hasil penelitian yang telah dilakukan didapati partisipasi masyarakat di Desa Sumbersekar selain dilakukan dalam tahap perencanaan dan penganggaran APB Desa, ternyata tetap berlanjut ketika memasuki tahap pelaksanaan APB Desa. Masyarakat Desa Sumbersekar juga turut dilibatkan dalam tahap pelaksanaan sesuai dengan gagasan hasil perencanaan yang telah dibuat bersama. Sehingga masyarakat desa yang mengusulkan, masyarakat desa yang melaksanakan, serta masyarakat desa yang juga turut mengawasi. Hal tersebut sebagaimana diperkuat oleh penjelasan Harris (2010:12) bahwa selanjutnya yang sangat penting dalam proses *Participatory Budgeting* adalah tidak hanya warga membuat keputusan tentang bagaimana pengeluaran publik, akan tetapi mereka juga memiliki kekuatan dalam agenda di mana distribusi anggaran berlangsung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa intisari tingkat keterlibatan masyarakat dalam forum *Participatory Budgeting* di Desa Sumbersekar adalah masyarakatlah yang menentukan apa saja kegiatannya, berapakah volumenya, serta apa saja kegiatan yang menjadi prioritas, akan tetapi masyarakat tidak sampai terlibat di dalam proses penyusunan anggaran APB Desa. Hal tersebut dikarenakan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dijelaskan bahwa proses penganggaran memang sudah menjadi kewenangan

Pemerintah Desa melalui tim PPKD. Akan tetapi BPD dan masyarakat juga turut mengawasi supaya tidak sampai terjadinya penyelewengan. Selain itu dalam tahap pelaksanaan APB Desa di Desa Sumbersekar pun juga dilaksanakan dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

4.3.2 Faktor Pendukung dan Penghambat *Participatory Budgeting* dalam Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumbersekar

4.3.2.1 Faktor Pendukung

Faktor pendukung *Participatory Budgeting* di Desa Sumbersekar adalah sebagai berikut:

1. Adanya inisiatif masyarakat desa untuk berpartisipasi

Keberhasilan forum *Participatory Budgeting* di Desa Sumbersekar tidak lain juga dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendukung tersebut yang pertama adalah dikarenakan adanya kesadaran atau inisiatif dari masyarakat desa untuk berpartisipasi, dimana masyarakat sadar, masyarakat mau untuk memberikan koreksi, kritik dan saran yang sangat membantu dalam membangun desanya. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Folscher (2007:146-147) bahwa salah satu faktor yang dapat meningkatkan keberhasilan *Participatory Budgeting* adalah dikarenakan adanya kesadaran atau inisiatif yang tinggi. Inisiatif dapat meningkatkan rasa saling pengertian dan memperlancar komunikasi antara warga dan Pemerintah, dimana Pemerintah mau untuk mendengarkan suara warga,

inisiatif yang kuat dari kedua aktor tersebut dapat mendorong terciptanya keberhasilan dalam *Participatory Budgeting*. Hal tersebut didapati juga telah sejalan dengan pendapat Apriani dan Irham (2016:146) bahwa faktor yang mempengaruhi keberhasilan *Participatory Budgeting* adalah adanya kemauan untuk menyelesaikan masalah bersama.

2. Kerjasama yang baik diantara *stakeholders*

Faktor kedua yang menjadi pendukung keberhasilan forum *Participatory Budgeting* juga dikarenakan adanya kerjasama yang baik diantara *stakeholders*, hubungan baik terjalin diantara masyarakat, Pemerintah Desa, maupun BPD karena mereka semua merasa saling membutuhkan. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Ngindana (2012:12-13) bahwa partisipasi hanya dapat dilakukan melalui proses interaksi antara berbagai elemen dan saling membutuhkan satu dengan lainnya. Setiap individu, kelompok, atau organisasi dalam masyarakat membutuhkan suatu kebersamaan untuk berbuat, bertindak dan mengatasi permasalahan dan hambatan yang terjadi. Maka dapat dilihat bahwa partisipasi akan berhasil apabila ada kerjasama melalui rasa kebersamaan dan hubungan yang baik diantara seluruh *stakeholders*. Dalam memudahkan koordinasi dan komunikasi di Desa Sumbersekar dilakukan dengan memanfaatkan media teknologi yaitu melalui grup whatsapp sehingga menjadi lebih mudah di dalam melakukan komunikasi maupun dalam memberikan informasi.

3. Adanya aturan yang jelas dalam *Participatory Budgeting*

Faktor yang dapat mendukung keberhasilan *Participatory Budgeting* adalah dikarenakan adanya aturan yang jelas dalam *Participatory Budgeting* (Folscher, 2007:146-147). Jika ditelusuri lebih dalam, *Participatory Budgeting* di Desa Sumbersekar juga sudah menerapkan adanya aturan yang jelas. Pertama mengenai siapa yang memulai, untuk musyawarah dusun adalah Kepala Dusun dan untuk musrenbangdes adalah Pemerintah Desa bersama BPD dan setiap *stakeholders* memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Kedua mengenai bagaimana mekanismenya, untuk musyawarah dusun dilakukan dengan memberikan form kepada setiap RT dan organisasi. Pengisian form dilakukan dengan aturan baris pertama adalah usulan yang paling prioritas, kemudian setiap dusun menunjuk perwakilan untuk mengikuti forum musyawarah perencanaan pembangunan desa. Sementara untuk forum musyawarah perencanaan pembangunan desa yang dilakukan adalah membuat rangking, menata, mana saja kegiatan yang benar-benar akan dilaksanakan pada tahun ini menggunakan biaya dari APB Desa. Ketiga mengenai kriteria yang digunakan untuk memilih adalah akan dipilih mana saja kegiatan yang paling mendesak. Hal tersebut dilakukan berdasarkan jumlah penerima manfaat terutama seberapa banyak keluarga miskin yang memanfaatkannya. Keberadaan aturan yang jelas ini ternyata juga dapat menciptakan keberhasilan dalam *Participatory Budgeting*.

Intisari yang dapat diambil adalah terdapat 3 faktor pendukung *Participatory Budgeting* dalam perencanaan dan penganggaran APB Desa di Desa Sumbersekar. Pertama adalah adanya inisiatif masyarakat desa untuk berpartisipasi. Kedua adanya kerjasama yang baik antar *stakeholders*, serta ketiga adanya aturan yang jelas dalam *Participatory Budgeting*.

4.3.2.2 Faktor Penghambat

Faktor penghambat dalam pelaksanaan *Participatory Budgeting* di Desa Sumbersekar yaitu sebagai berikut:

1. *Mindset* masyarakat tentang pembangunan hanya berfokus pada pembangunan fisik

Participatory Budgeting di Desa Sumbersekar dalam pelaksanaannya juga tidak terlepas dari hambatan. Hambatan yang terjadi di Desa Sumbersekar adalah usulan masyarakat hanya berkutat pada pembangunan fisik. Rata-rata cara berpikir masyarakat adalah yang dimaksud pembangunan desa hanyalah infrastruktur. *Mindset* masyarakat yang dinamakan pembangunan adalah terkotakkan dalam bentuk pembangunan fisik, dan belum berpikir untuk pembangunan manusia. Padahal dalam setiap forum selalu diingatkan di awal bahwa usulan yang dibutuhkan bukan hanya dari segi pembangunan fisik saja, akan tetapi dalam bidang non fisik juga sangat perlu untuk dikembangkan. Fenomena yang terjadi di Desa Sumbersekar tersebut sekaligus membuktikan teori Wampler (2000:22-24) mengenai hambatan dalam *Participatory Budgeting*. Wampler (2000:22-24) menyebutkan bahwa salah satu hambatan dalam *Participatory Budgeting*

adalah berasal dari fokus masyarakat dimana fokus peserta selalu berkuat hanya kepada masalah infrastruktur, penekanan yang hanya dilakukan pada aspek infrastruktur tentunya mengurangi dampak terhadap fokus lain. Pendapat Wampler tersebut ternyata memang benar terbukti sebagaimana fenomena yang terjadi dalam *Participatory Budgeting* yang dilakukan di Desa Sumbersekar.

2. Terjadinya egosektoral diantara masyarakat desa dalam memberikan usulan kegiatan

Hambatan kedua yang terjadi di Desa Sumbersekar adalah terjadinya egosektoral daripada masyarakat desa untuk mengedepankan usulannya masing-masing. Beberapa warga bersikukuh dengan gagasannya, beranggapan bahwa usulannya adalah yang paling benar, dampaknya pernah sampai terjadi pertengkaran, terjadi rasa kecemburuan diantara para RT. Fenomena ini kemudian juga sekaligus membantah teori Wampler (2000:22-24) bahwa salah satu hambatan dalam *Participatory Budgeting* adalah adanya ketergantungan peserta terhadap pemerintah, *Participatory Budgeting* dimanipulasi dan dimainkan oleh pemerintah hanya sebagai formalitas, dan masyarakat hanya mengiyakan saja. Pendapat Wampler (2000:22-24) diatas nampaknya tidak berlaku untuk Desa Sumbersekar, yang terjadi di Desa Sumbersekar adalah justru forum *Participatory Budgeting* bukan hanya sebuah formalitas, akan tetapi masyarakat memang benar-benar memberikan usulannya, masyarakat saling beradu usulan beradu gagasan. Selain itu dalam forum *Participatory Budgeting* di

Desa Sumbersekar masyarakat tidak hanya mengiyakan saja, akan tetapi sebaliknya justru masyarakat sangat bersikukuh, saling egois, tidak mau kalah dalam mengajukan usulannya. Masyarakat terkadang sampai melupakan, sampai tidak bisa membedakan mana kepentingan pribadi dan mana yang benar-benar kepentingan bersama.

3. Belum optimalnya penggunaan *website* desa

Desa Sumbersekar telah memiliki *website*, akan tetapi penggunaannya masih belum dimanfaatkan secara optimal. Padahal keberadaan *website* desa sangat menunjang terciptanya keberhasilan dalam *Participatory Budgeting*. Sejalan dengan pendapat Folscher (2007:146-147) bahwa salah satu faktor yang dapat meningkatkan keberhasilan *Participatory Budgeting* adalah dikarenakan adanya keterlibatan media teknologi dimana media teknologi digunakan untuk mendapatkan partisipasi dan mempublikasikan hasil. Tetapi pemanfaatan media teknologi di Desa Sumbersekar yaitu *website* desa masih belum dilakukan dengan optimal di dalam memberikan informasi pembangunan desa terkini kepada masyarakat.

Intisari yang dapat diambil bahwa terdapat tiga faktor penghambat *Participatory Budgeting* dalam perencanaan dan penganggaran APB Desa di Desa Sumbersekar. Pertama adalah *mindset* masyarakat tentang pembangunan hanya berfokus pada pembangunan fisik. Kedua adalah terjadinya egosektoral diantara masyarakat desa dalam memberikan usulan kegiatan. Ketiga adalah belum optimalnya penggunaan *website* desa.

4.3.2.3 Upaya Mengatasi Hambatan

Sejumlah upaya telah dilakukan untuk dapat mengatasi hambatan dalam forum *Participatory Budgeting* di Desa Sumbersekar sebagai berikut:

1. Intervensi tim 11 untuk menambahkan kegiatan pemberdayaan dan pembinaan

Hambatan pertama adalah *mindset* masyarakat tentang pembangunan hanya berfokus pada bidang pembangunan fisik. Sehingga menyebabkan form usulan yang diisi oleh masyarakat hanyalah menyangkut bidang pembangunan sementara masih belum didapati adanya usulan untuk bidang pemberdayaan dan pembinaan. Hal yang dilakukan di Desa Sumbersekar untuk dapat mengatasi hambatan tersebut adalah dengan dilakukannya intervensi daripada tim 11 untuk menambahkan kegiatan pemberdayaan dan pembinaan. Bukan karena ingin mengisi secara seenaknya, akan tetapi karena memang belum ada usulan di bidang tersebut. Hal tersebut juga dilakukan demi kebaikan daripada pembangunan desa supaya selalu diupayakan dapat menyentuh pembangunan dari segala bidang. Intervensi daripada tim 11 didapati telah sejalan dengan regulasi yang ada yaitu dalam pasal 46 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 bahwa tim penyusun RKP Desa bertugas untuk melakukan perbaikan rancangan dokumen RKP Desa. Maka dalam hal ini sudah jelas memang tim 11 penyusun RKP Desa memiliki kewenangan untuk dapat menyempurnakan dokumen RKP Desa untuk dapat menciptakan pembangunan desa yang terbaik.

2. Strategi komunikasi yang tepat untuk dapat mengatasi egosektoral diantara masyarakat desa.

Upaya lainnya yang dilakukan dalam rangka mengatasi hambatan egosektoral dalam forum *Participatory Budgeting* di Desa Sumbersekar adalah dilakukan melalui strategi komunikasi. Dalam mengatasi kasus egosektoral, untuk mengatasinya adalah dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui teknik strategi komunikasi yang tepat. Dalam berkomunikasi juga perlu diketahui medannya, apabila menghadapi masyarakat yang berpendidikan tinggi, maka cara memberikan pemahamannya melalui penjelasan dari peraturan-peraturan yang ada sehingga mereka akan lebih bisa menerima dan mau untuk mengerti. Sementara jika menghadapi masyarakat dengan latar belakang pendidikan menengah kebawah, maka cara mengatasinya adalah berkaitan dengan peran ketokohan pemimpin yang memainkan peranan yang sangat penting. Tokoh lokal sangat menentukan karena ketika yang memberi pemahaman adalah tokoh tersebut, warga langsung berpikir bahwa itu benar. Masyarakat di Desa Sumbersekar memiliki karakter yang berbeda-beda. Memiliki karakter yang berbeda-beda, maka cara memberikan pemahaman ada yang harus pakai peraturan perundang-undangan, sementara ada juga yang melalui peran ketokohan lokal. Dilatarbelakangi karakteristik yang berbeda, sehingga dibutuhkan strategi komunikasi yang berbeda. Perencanaan pembangunan desa yang dilaksanakan secara partisipatif dapat menumbuhkan kebersamaan diantara masyarakat dalam proses

pembangunan (Solekhan, 2014:7). Berdasarkan pendapat tersebut sudah jelas bahwa seharusnya *Participatory Budgeting* hadir untuk menumbuhkan kebersamaan diantara warga dan bukan untuk berlomba-lombadalam mengedepankan ego masing-masing. Dalam pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 juga ditekankan kembali bahwa dalam pembangunan desa mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan. Sudah jelas bahwa pembangunan desa harus dilakukan secara bersinergi, tidak ada persaingan diantara daerah RT maupun dusun dalam pembangunan desa, melainkan justru harus bekerja bersama-sama dalam pembangunan desa.

Intisari yang dapat diambil dalam upaya mengatasi hambatan *Participatory Budgeting* dalam perencanaan dan penganggaran APB Desa di Desa Sumbersekar pertama adanya intervensi tim 11 untuk menambahkan kegiatan pemberdayaan dan pembinaan. Kedua adanya strategi komunikasi yang tepat untuk dapat mengatasi egosektoral diantara masyarakat desa. Egosektoral dalam hal ini terjadi diantara wilayah RT. Sementara itu untuk hambatan belum optimalnya penggunaan *website* desa, masih belum ada upaya yang dilakukan untuk dapat mengatasinya.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Hasil penelitian mengenai *Participatory Budgeting* dalam Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Sumbersekar dapat disimpulkan sebagai berikut:

5.1.1 Proses *Participatory Budgeting* dalam Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumbersekar

a. Forum Musyawarah Dusun

Desa Sumbersekar telah melaksanakan *Participatory Budgeting* dalam Perencanaan dan Penganggaran APB Desa sesuai dengan teori Souza (2001:166) dimana *Participatory Budgeting* dilakukan melalui dua putaran. Desa Sumbersekar melaksanakan putaran pertama *Participatory Budgeting* melalui forum musyawarah dusun. Dalam putaran pertama pejabat pemerintah setempat menyajikan audiensi dengan informasi umum tentang anggaran, setelah itu diadakan pertemuan di masing-masing dusun dimana penduduk menyusun daftar prioritas pembangunan yang akan diusulkan. Kemudian masing-masing dusun menunjuk perwakilan untuk ikut dalam forum musyawarah putaran kedua. Desa Sumbersekar telah melakukannya meskipun di dalam pelaksanaannya masih belum benar-benar sesuai karena belum dikeluarkannya pagu indikatif sebagai dasar dalam membuat perencanaan.

b. Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

Desa Sumbersekar telah melaksanakan mekanisme *Participatory Budgeting* dua putaran sesuai dengan teori Souza (2001:166) dimana putaran kedua dilakukan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan desa. Pada putaran kedua, perwakilan dari masing-masing dusun ikut dalam forum musyawarah yang dikoordinasi oleh Pemerintah Desa untuk saling bernegosiasi dalam rangka menyusun daftar prioritas pembangunan yang akan dilakukan dengan menggunakan anggaran yang ada. Anggaran selanjutnya didistribusikan sesuai dengan usulan masyarakat tersebut dan ditetapkan lebih lanjut oleh Pemerintah. Setelah anggaran tersebut ditetapkan, masyarakat juga ikut memantau dan turut mengawasi jalannya penggunaan anggaran.

Desa Sumbersekar memang telah melaksanakannya, akan tetapi untuk pelaksanaan putaran kedua yaitu forum musyawarah perencanaan pembangunan desa, waktu pelaksanaannya masih belum dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang ada dalam hal ini Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014. Selain itu untuk penganggaran APB Desa tahun 2018 juga masih mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, akan tetapi mulai tahun 2019 seluruh pengaturan mengenai pengelolaan keuangan desa kini digantikan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Dimana terdapat perbedaan substansi mulai dari dokumen-dokumen yang dibuat, alokasi bidang belanja, peran BPD, hingga pembinaan dan pengawasan.

c. Intensitas Kehadiran Warga dalam Forum *Participatory Budgeting*

Keterlibatan masyarakat bukan dilihat dari kuantitas akan tetapi dilihat secara kualitas sudah sampai sejauh mana masyarakat terlibat dalam hal ini forum *Participatory Budgeting*. Dalam *Participatory Budgeting* di Desa Sumbersekar didapati tingkat keterlibatan masyarakat dalam forum *Participatory Budgeting* adalah masyarakat yang menentukan apa saja kegiatannya, berapa volumenya, serta apa saja kegiatan yang menjadi prioritas, akan tetapi masyarakat tidak sampai terlibat di dalam proses penyusunan anggaran APB Desa. Hal tersebut dikarenakan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dijelaskan bahwa proses penganggaran memang sudah menjadi kewenangan Pemerintah Desa melalui tim PPKD. Akan tetapi terdapat keterlibatan masyarakat melalui perwakilan yaitu dari pihak Badan Permusyawaratan Desa dalam penyusunan RAPBDes dan pengesahan RAPBDes menjadi APB Desa. Dilain sisi setelah APB Desa diperdeskan dan siap untuk dilaksanakan, masyarakat juga turut mengawasi supaya tidak sampai terjadinya penyelewengan.

Tahap pelaksanaan APB Desa di Desa Sumbersekar pun kemudian juga dilaksanakan dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat didalamnya. Masyarakat desa dimasukkan ke dalam Tim Pelaksana Kegiatan yang diperkuat oleh adanya SK Kepala Desa tentang Tim Pelaksana Kegiatan. Tim Pelaksana Kegiatan bertanggung jawab terhadap tiap-tiap titik pembangunan kegiatan.

5.1.2 Faktor Pendukung dan Penghambat *Participatory Budgeting* dalam Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumbersekar

a. Faktor Pendukung

Pelaksanaan *Participatory Budgeting* di Desa Sumbersekar didukung oleh beberapa faktor. Terdapat tiga faktor yang mendukung berjalannya *Participatory Budgeting* dalam perencanaan dan penganggaran APB Desa di Desa Sumbersekar. Pertama, adalah adanya inisiatif masyarakat desa untuk berpartisipasi. Masyarakat Desa Sumbersekar tanpa perlu diperintah sudah ada inisiatif untuk mau memberikan koreksi, kritik, dan saran dalam rangka pembangunan desa.

Faktor kedua yang mendukung berjalannya *Participatory Budgeting* di Desa Sumbersekar adalah adanya kerjasama yang baik antar *stakeholders*. *Stakeholders* dalam hal ini adalah Pemerintah Desa, BPD, dan Masyarakat Desa. Hubungan kerjasama yang baik terjalin diantara *stakeholders* karena adanya rasa saling membutuhkan satu dengan yang lain. Sementara faktor ketiga adalah adanya aturan yang jelas dalam *Participatory Budgeting*. Untuk musyawarah dusun yang dilakukan adalah pengisian form dimana aturannya adalah baris pertama merupakan usulan yang paling prioritas, sementara dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa yang dilakukan adalah membuat rangking, menata, mana saja kegiatan yang benar-benar akan dilaksanakan menggunakan APB Desa.

b. Faktor Penghambat

Pelaksanaan *Participatory Budgeting* di Desa Sumbersekar tidak terlepas dari faktor penghambat. Terdapat dua faktor yang menghambat berjalannya *Participatory Budgeting* dalam perencanaan dan penganggaran APB Desa di Desa Sumbersekar. Faktor penghambat *Participatory Budgeting* dalam perencanaan dan penganggaran APB Desa di Desa Sumbersekar pertama adalah usulan *mindset* masyarakat tentang pembangunan hanya berfokus pada bidang pembangunan fisik. Persepsi masyarakat desa mengenai pembangunan terkotakkan dalam bentuk pembangunan fisik yang dialokasikan melalui bidang belanja pelaksanaan pembangunan desa. Didapati belum munculnya pemikiran masyarakat mengenai pembangunan sumber daya manusia yang dialokasikan melalui bidang belanja pemberdayaan masyarakat dan bidang belanja pembinaan kemasyarakatan.

Faktor kedua yang menghambat *Participatory Budgeting* dalam perencanaan dan penganggaran APB Desa di Desa Sumbersekar kemudian adalah terjadinya egosektoral diantara masyarakat desa dalam memberikan usulan kegiatan. Egosektoral terjadi diantara daerah-daerah RT. Didapati adanya rasa persaingan diantara RT dalam pembagian jatah pembangunan sehingga mereka saling bersikukuh dengan gagasannya. Ketika gagasannya tidak dapat dipenuhi menimbulkan terjadinya rasa kecemburuan diantara para RT. Serta hambatan yang ketiga adalah penggunaan *website* desa masih belum dimanfaatkan secara optimal.

c. Upaya Mengatasi Hambatan

Hambatan yang terjadi dalam *Participatory Budgeting* dalam perencanaan dan penganggaran APB Desa di Desa Sumbersekar telah berusaha diatasi melalui beberapa cara. Upaya mengatasi hambatan *Participatory Budgeting* dalam perencanaan dan penganggaran APB Desa di Desa Sumbersekar yang pertama adalah adanya intervensi tim 11 untuk menambahkan kegiatan pemberdayaan dan pembinaan. Adanya intervensi dari tim 11 adalah dalam rangka mengatasi hambatan *mindset* masyarakat tentang pembangunan hanya berfokus pada pembangunan fisik. Sehingga tim 11 perlu mengintervensi karena untuk memberikan kegiatan di dalam alokasi bidang belanja dalam pembangunan sumber daya manusia.

Upaya mengatasi hambatan *Participatory Budgeting* di Desa Sumbersekar yang kedua adalah adanya strategi komunikasi yang tepat untuk dapat mengatasi egosektoral diantara masyarakat desa. Karakter masyarakat desa yang beragam mendorong pada keberagaman cara dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat. Dalam memberikan pemahaman, apabila latar belakang pendidikan masyarakat tinggi maka diberikan penjelasan melalui dasar hukum yang kuat. Sementara untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dengan latar belakang pendidikan menengah kebawah, maka diperlukan adanya tokoh lokal terutama tokoh agama yang sangat menentukan karena ketika yang memberikan pemahaman adalah tokoh tersebut, warga langsung otomatis menuruti dan mengikutinya.

5.2 Saran

Peneliti memberikan beberapa saran terhadap pelaksanaan *Participatory Budgeting* dalam Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumbersekar adalah sebagai berikut:

1. Seharusnya Pemerintah Desa membuat sebuah kegiatan pemberdayaan dan pembinaan yang *output* nya benar-benar dapat memberikan dampak nyata kepada masyarakat. Ketika masyarakat merasakan dampak yang nyata, dengan sendirinya akan mendorong pemikiran masyarakat bahwa mereka membutuhkan kegiatan tersebut sehingga pelan-pelan mendorong munculnya kesadaran masyarakat untuk memberikan usulan-usulan kegiatan di bidang pembangunan SDM karena mereka merasa memang membutuhkannya.
2. Sebaiknya perlu diadakan rapat koordinasi ketua RT untuk memperkuat *mindset* bahwa pembangunan desa yang baik harus dibangun atas dasar kebersamaan, satu keluarga besar Desa Sumbersekar. Tidak ada persaingan antar RT dalam membangun desa, akan tetapi antar RT dapat berkolaborasi saling bekerjasama di dalam membangun Desa Sumbersekar. Karena dalam membangun desa, diantara RT itu bukanlah persaingan, akan tetapi berkolaborasi, bersama-sama dalam memberikan usulan pembangunan yang semakin tepat dan berkualitas untuk kemajuan desa.

3. Pemerintah Desa Sumbersekar seharusnya dapat lebih mengoptimalkan penggunaan *website* desa dalam memberikan informasi kepada masyarakat dengan dilakukannya *updating data* setiap tahunnya. Informasi yang dimuat berupa dokumen perencanaan yang memuat RPJM Desa dan RKP Desa serta dokumen penganggaran yang memuat APB Desa.



DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Afrizal. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Apriani, Kadek Dwita dan Irham, Irhamna. 2016. Public Responses Toward Participatory Budgeting Model in Village Development: Case Studies in Three Provinces in Indonesia. *Jurnal Penelitian Politik* 13(2): 137–148
- Arikunto, Suharsini. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta
- Azwar, Saifuddin. 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Belajar
- Chomariyah, dkk. 2016. *Keuangan Desa Pesisir (Hukum dan Konsep Akuntabilitas Pengelolaan Berbasis Partisipatif)*. Malang : Inteligensi Media
- Chomariyah, dkk. 2016. *Keuangan Desa Pesisir (Hukum dan Konsep Akuntabilitas Pengelolaan Berbasis Partisipatif)*. Malang : Inteligensi Media
- Domai, Tjahjanulin. 2010. *Manajemen Keuangan Publik*. Malang: UB Press
- Folscher, Alta dkk. 2007. *Participatory Budgeting (edited by Anwar Shah)*. Washington, DC : The World Bank
- Hanafi, Imam dan Mugroho, Tri Laksono. 2009. *Kebijakan Keuangan Daerah (Reformasi dan Model Pengelolaan Keuangan Daerah di Indonesia)*. Malang : UB Press
- Harris, Clodagh. The Irish Times (1921-Current File); Dublin, Ireland [Dublin, Ireland] 23 Dec 2010: 12
- Herdiansyah, Haris. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta : Salemba Humanika
- Miles, Matthew dan Huberman, Michael. 2014. *Analisis Data Kualitatif (Penerjemah Tjejep Rohendi Rohidi)*. Jakarta : UI Press
- Miles Matthew, Michael Huberman, Johny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis (A Methods Sourcebook) Third Edition*. United States of America : SAGE Publication
- Mallory, Jim. Tribune; Blackpool Vol. 71, Iss. 40, (Oct 26, 2007): 12-13



- Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung :Rosdakarya
- Ngindana, Rispa, dkk. 2012. *APBD Partisipatif (Sebuah Harapan yang Terabakan)*. Malang: UB Press
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
- Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun
- Rahadhan, Perdana dan Fitanto, Bahtiar. 2006. *Distribusi Kewenangan Kabupaten Desa telaah Kasus Implementasi Otonomi Daerah*. Malang : SPOD FE Brawijaya
- Sjafrizal. 2016. *Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonomi (edisi 1 cetakan ke-3)*. Jakarta: Rajawali Press
- Solekhan. 2014. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang Setara Press
- Sugiyono. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : CV Alfabeta
- Souza, Celina. 2001. *Participatory Budgeting in Brazilian Cities: Limits and Possibilities in Building Democratic Institutions*. Journal Environment & Urbanization 13(1): 159-184
- Sujito, Arief. 2008. *Menabur Benih di Lahan Tandus (Pelajaran Berharga dari Advokasi Perencanaan dan Penganggaran di Bantul dan Kebumen)*. Yogyakarta : IRE Yogyakarta
- Wampler, Brian. 2002. *A Guide to Participatory Budgeting*. Published by International Budget Project.
- Wampler, Brian, dkk. 2007. *Participatory Budgeting (edited by Anwar Shah)*. Washington, DC : The World Bank

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Perubahan Keempat)


Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Yabbar, Dr. Rahmah dan Hamzah, Ardi. 2016. *Tata Kelola Pemerintahan Desa (Dari Peraturan di Desa Hingga Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, Dari Perencanaan Pembangunan Desa hingga Pengelolaan Keuangan Desa)* Edisi Revisi. Surabaya: Penerbit Pustaka



LAMPIRAN

1. Surat Riset Fakultas Ilmu Administrasi


KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
 Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia
 Telp : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227
 http://fia.ub.ac.id E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : 310 UN10 F03.11/PN/2019
 Lampiran : -
 Hal : Riset


Kepada Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik
 Kabupaten Malang

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya memohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan kesempatan melakukan riset bagi mahasiswa

Nama : Dika Ainul Fitriani
 Alamat : Puncak Permata Sengkaling AA-4 RT-005 RW 006 Desa Sumbersekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Jawa Timur, 65151
 NIM : 55030100111030
 Jurusan : Administrasi Publik
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik (Perencanaan Pembangunan)
 Judul : *Participatory Budgeting* dalam Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi pada Desa Sumbersekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang)
 Lokasi : 1. Kantor Desa Sumbersekar
 2. Kantor Camat Dau
 3. Desa Sumbersekar
 Waktu : Januari 2019 s/d Juni 2019

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.


Malang, 8 Januari 2019
 a.n Dekan
 Ketua Jurusan Administrasi Publik


 Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D.
 NIP. 19670217 199103 1 010

Versi dan buat rangkap 4 untuk:
 1. Instansi
 2. Mahasiswa
 3. Jurusan
 4. Arsip TU



2. Surat Riset


PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jl. KH. Agus Salim No. 7 Telp. (0341) 366260 Fax. (0341) 366260
 Email: bakechangsud@malangkab.go.id - Website: <http://www.malangkab.go.id>
MALANG-65119

SURAT KETERANGAN
 NOMOR : 072 / 117 / 35.07.207/2019
 Untuk melakukan Survey/Research/Penelitian/KKN/PKL/Magang

Menunjuk : Surat dari Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
 Nomor:340/UN10.F03.11/PN/2019 Tanggal: 8 Januari 2019 Perihal: Ijin Riset


Dengan ini Kami **TIDAK KECEPATAN** dilaksanakan Ijin Riset oleh:

Nama / Instansi	: Oka Ainul Fitriani
Alamat	: Jl. MT Haryono 163
Thema/Judul/Survey/Research	: Partisipator Budgeting Dalam Perencanaan Dan Penganggaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pada Desa Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang
Daerah/tempat kegiatan	: Di Desa Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang
Lamanya	: Menindak Juni 2019
Pengikut	
Dengan Ketentuan :	

1. Mentaati Ketentuan - Ketentuan / Peraturan yang berlaku
2. Sesampainya ditempat supaya melapor kepada Pejabat Setempat
3. Setelah selesai mengadakan kegiatan harap segera melapor kembali ke Bupati Malang Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang
4. Surat Keterangan ini tidak berlaku apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut diatas

Malang, 11 Januari 2019

An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN MALANG
 Sekretaris


GATOT YUDHA SETIAWAN, AP., MM
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19740326 199311 1 001

3. Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

1. *Participatory Budgeting* dalam Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumbersekar

a) Forum Musyawarah Dusun

1. Bagimanakah mekanisme kegiatan musyawarah dusun di Desa Sumbersekar?
2. Siapa sajakah yang terlibat dalam pengajuan usulan kegiatan pembangunan di dalam forum musyawarah dusun?
3. Kriteria apa yang digunakan untuk memilih diantara kegiatan-kegiatan yang diusulkan dalam forum musyawarah dusun?
4. Apakah dalam forum musyawarah dusun masyarakat desa juga dilibatkan dalam menentukan berapa rancangan anggaran untuk suatu kegiatan?

b) Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

1. Bagimanakah mekanisme kegiatan musrenbangdes di Desa Sumbersekar?
2. Siapa sajakah yang terlibat dalam pengajuan usulan kegiatan pembangunan di dalam forum musrenbangdes desa Sumbersekar?
3. Kriteria apa yang digunakan untuk memilih diantara kegiatan-kegiatan yang diusulkan dalam forum musrenbangdes?
4. Apakah dalam forum musrenbangdes masyarakat desa juga dilibatkan dalam menentukan berapa rancangannya untuk suatu kegiatan?

c) Intensitas Kehadiran Warga dalam Forum *Participatory Budgeting*

1. Sejauh manakah keterlibatan masyarakat dalam forum musyawarah dusun?
2. Sejauh manakah keterlibatan masyarakat dalam forum musrenbangdes?

2. Faktor Pendukung dan Penghambat *Participatory Budgeting* dalam Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumbersekar

a) Faktor Pendukung


Apa saja faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan forum-forum *Participatory Budgeting* yang ada di Desa Sumbersekar

b) Faktor Penghambat

Seperti apa kendala di dalam pelaksanaan forum-forum *Participatory Budgeting* yang ada di Desa Sumbersekar?

c) Upaya Mengatasi Hambatan

Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam forum *Participatory Budgeting* di Desa Sumbersekar?



4. Hasi Observasi Penelitian



Wawancara dengan Sekretaris Desa
Sumber : Data Primer Hasil Observasi
Penelitian, 2019



Wawancara dengan Kepala Desa
Sumber : Data Primer Hasil Observasi
Penelitian, 2019



Wawancara dengan Kaur Perencanaan
Sumber : Data Primer Hasil Observasi
Penelitian, 2019



Wawancara dengan Kaur Keuangan
Sumber : Data Primer Hasil Observasi
Penelitian, 2019



Wawancara dengan Kepala Dusun
 Sumber : Data Primer Hasil Obsevrvasi
 Penelitian, 2019



Wawancara dengan Ketua BPD
 Sumber : Data Primer Hasil Observasi
 Penelitian, 2019



Wawancara dengan Tokoh Perempuan
 Sumber : Data Primer Hasil Obsevrvasi
 Penelitian, 2019



Wawancara dengan Tokoh Masyarakat
 Sumber : Data Primer Hasil Observasi
 Penelitian, 2019



Balai Dusun Krajan

Sumber : Data Primer Hasil Observasi
Penelitian, 2019




Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan APB Desa
Sumber : Data Primer Hasil Observasi
Penelitian, 2019




Penghargaan Desa Sumbersekar

Sumber : Data Primer Hasil Observasi
Penelitian, 2019

5. Data Sekunder Hasil Penelitian (Dokumen Peraturan Desa Sumbersekar Nomor 2 Tahun 2018 tentang APB Desa), 2019





9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694).
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ,sebagai mana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310).
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32).
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091).

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092).
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093).
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094).
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158).
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159).
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934).
20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E).
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E).
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 11 No.1 Seri D

MEMUTUSKAN :

PERDES APBDesi.docx 2018

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUMBERSEKAR KECAMATAN DAU KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2018.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa / dengan nama lain dibantu oleh Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Peraturan Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
4. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari Peraturan Desa dan kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, program pemerintah desa, dan program prioritas kewilayahan yang disertai dengan rencana kerja.
6. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah penjabaran dari RPJM-Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
7. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat / Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang selanjutnya disebut LPMD / LKMD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
8. Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut KPM adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemauan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam

pemberdayaan masyarakat untuk pembangunan secara partisipatif.

9. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana sarana fisik dan sosial, kearifan lokal, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa.

BAB II PENDAPATAN DAN PEMBELANJAAN

Pasal 2

Bahwa pendapatan desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang Tahun 2016 sebagai berikut :

A. Pendapatan desa yang bersumber dari :	
1) Hasil Usaha Desa	Rp. 16.166.000
2) Swadaya Masyarakat dan Gotong royong	Rp. -
3) Pendapatan lain - lain yang syah	Rp. 6.773.000
B. Pendapatan Transfer :	
1) Dana Desa	Rp. 734.086.000
2) Bagi Hasil Pajak & Retribusi Daerah	Rp. 51.912.831
3) Alokasi Dana Desa	Rp. 459.852.000
C. Bantuan Keuangan	
1) ^w Bantuan Provinsi	Rp. -
2) ^y Bantuan Kabupaten/Kota	Rp. -
D. Pendapatan Lain lain :	
1) Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat	Rp. -
2) Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	Rp. 45.000.000
JUMLAH	Rp. <u>1.313.789.831</u>

BAB III
SISA LEBIH PENGGUNAAN ANGGARAN

Pasal 3

Sisa Lebih Pembelanjaan Anggaran Tahun 2017 sebesar Rp. 19.604.412 , -

Rincian penggunaan anggaran tertulis pada Lampiran Peraturan Desa ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa tentang RPJM-Desa, maka akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 5

- 1) Peraturan Desa tentang APBDes Tahun 2018 ini mulai berlaku pada saat diundangkan.
- 2) Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam lembaran Desa.

Ditetapkan di Desa : Sumbersekar
Pada tanggal : 2 Maret 2018

KEPALA DESA SUMBERSEKAR

HASAN ASYARI

Diundangkan di : Sumbersekar
Pada tanggal : 5 Maret 2018

SEKRETARIS DESA SUMBERSEKAR

RINDA PERDANA
NIP. 19781130 2008011011

Lembaran Desa Sumbersekar
Tahun 2018 Nomor : Seri : A

PERDES APBDes.docx 2018

6. Data Sekunder Hasil Penelitian (Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumbersekar Tahun 2018), 2019

Lampiran Peraturan Desa
Nomor 2
Tahun 2018

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SUMBERSEKAR
TAHUN ANGGARAN 2018**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	PENDAPATAN		
1.1.	Pendapatan Asli Desa	61.166.000,00	
1.1.1.	Hasil Usaha Desa	16.166.000,00	
1.1.2.	Hasil Aset Desa	45.000.000,00	
1.2.	Pendapatan Transfer	1.245.850.831,00	
1.2.1.	Dana Desa	734.086.000,00	
1.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	51.912.831,00	
1.2.3.	Alokasi Dana Desa	458.852.000,00	
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah	6.773.000,00	
1.3.1.	Pendapatan Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga	6.773.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.313.789.831,00	
2.	BELANJA		
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	434.456.273,00	
2.1.1	Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan	310.128.000,00	
2.1.1.1.	Belanja Pegawai	310.128.000,00	
2.1.1.1.1.	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	201.600.000,00	
2.1.1.1.2.	Penghasilan Tetap Staf Pemerintah Desa	18.600.000,00	
2.1.1.1.3.	Penghasilan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	45.000.000,00	
2.1.1.1.4.	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	44.928.000,00	
2.1.2	Kegiatan Operasional Kantor Desa	61.990.273,00	
2.1.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.944.642,00	
2.1.2.2.1.	Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet	5.770.400,00	
2.1.2.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.243.600,00	
2.1.2.2.3.	Belanja Alat-alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	633.000,00	
2.1.2.2.4.	Belanja Benda Pcs dan Materai	1.200.000,00	
2.1.2.2.6.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	1.277.942,00	
2.1.2.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.106.000,00	
2.1.2.2.8.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	1.986.400,00	
2.1.2.2.14.	Belanja Honorarium Tim Panitia	12.000.000,00	
2.1.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.727.300,00	
2.1.2.3.	Belanja Modal	23.045.631,00	
2.1.2.3.19.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	17.190.600,00	
2.1.2.3.20.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	5.855.031,00	
2.1.3	Kegiatan Operasional BPD	15.000.000,00	

Printed by Siskeudes 29/11/2018 13:44:51

Halaman 1

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
2.1.3.1.	Belanja Pegawai		
2.1.3.1.8.	Tunjangan BPD dan Anggotanya	15.000.000,00	
2.1.4	Kegiatan Operasional RT/RW	15.000.000,00	
2.1.4.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.400.000,00	
2.1.4.2.22.	Belanja Insentif RT/RW	44.400.000,00	
2.1.5	Kegiatan Penyelenggaraan Rapat/Musyawahar Desa	807.000,00	
2.1.5.2.	Belanja Barang dan Jasa	807.000,00	
2.1.5.2.6.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	75.000,00	
2.1.5.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	732.000,00	
2.1.6	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa	807.000,00	
2.1.6.2.	Belanja Barang dan Jasa	807.000,00	
2.1.6.2.6.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	75.000,00	
2.1.6.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	732.000,00	
2.1.9	Kegiatan Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Penyelenggaraan	1.324.000,00	
2.1.9.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.324.000,00	
2.1.9.2.6.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	1.324.000,00	
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	762.008.193,00	
2.2.1	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan	654.750,00	
2.2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	787.950,00	
2.2.1.2.14.	Belanja Honorarium Tim Panitia	787.950,00	
2.2.1.3.	Belanja Modal	94.625.500,00	
2.2.1.3.51.	Belanja Modal Bangunan Tempat Tinggal	19.047.100,00	
2.2.1.3.58.	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai dan Pantai	65.578.400,00	
2.2.3	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa	196.840.710,00	
2.2.3.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.654.400,00	
2.2.3.2.14.	Belanja Honorarium Tim Panitia	1.654.400,00	
2.2.3.3.	Belanja Modal	195.186.310,00	
2.2.3.3.53.	Belanja Modal Jalan	195.186.310,00	
2.2.6	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fisik	67.884.833,00	
2.2.6.2.	Belanja Barang dan Jasa	238.500,00	
2.2.6.2.14.	Belanja Honorarium Tim Panitia	238.500,00	
2.2.6.3.	Belanja Modal	67.884.833,00	
2.2.6.3.50.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	67.884.833,00	
2.2.9	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan	404.476.300,00	
2.2.9.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.654.400,00	
2.2.9.2.14.	Belanja Honorarium Tim Panitia	1.654.400,00	
2.2.9.3.	Belanja Modal	404.476.300,00	
2.2.9.3.31.	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	365.342.200,00	
2.2.9.3.69.	Belanja Modal Jaringan Air Minum	39.134.100,00	
2.2.10	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan	5.500.000,00	
2.2.10.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	


KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
2.2.10.2.20.	Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	5.500.000,00	
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	59.209.900,00	
2.3.1	Kegiatan Pembinaan: Keamanan dan Ketertiban	11.133.000,00	
2.3.1.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	11.133.000,00	
2.3.1.2.6.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	252.900,00	
2.3.1.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.462.000,00	
2.3.1.2.8.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	7.788.100,00	
2.3.1.2.15.	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	630.000,00	
2.3.2	Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga	3.600.000,00	
2.3.2.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	3.600.000,00	
2.3.2.2.6.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	135.500,00	
2.3.2.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	525.000,00	
2.3.2.2.9.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	2.782.000,00	
2.3.2.2.15.	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	157.500,00	
2.3.3	Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK	16.256.900,00	
2.3.3.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	16.256.900,00	
2.3.3.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	971.000,00	
2.3.3.2.6.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	888.900,00	
2.3.3.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.400.000,00	
2.3.3.2.8.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	2.997.000,00	
2.3.4	Kegiatan Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya	12.401.400,00	
2.3.4.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	12.401.400,00	
2.3.4.2.20.	Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	12.401.400,00	
2.3.5	Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	9.818.600,00	
2.3.5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	9.818.600,00	
2.3.5.2.19.	Belanja Pemeliharaan Bangunan, Taman dan Sarana Prasarana	9.818.600,00	
2.3.7	Kegiatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	6.000.000,00	
2.3.7.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	6.000.000,00	
2.3.7.2.10.	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	6.000.000,00	
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	77.719.877,00	
2.4.2	Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	27.514.700,00	
2.4.2.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	17.860.000,00	
2.4.2.2.6.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	150.000,00	
2.4.2.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.810.000,00	
2.4.2.2.10.	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	450.000,00	
2.4.2.2.20.	Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	15.450.000,00	
2.4.2.3.	<i>Belanja Modal</i>	9.654.700,00	
2.4.2.3.19.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	9.654.700,00	
2.4.11	Kegiatan Pembentukan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	6.000.000,00	
2.4.11.3.	<i>Belanja Modal</i>	16.000.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
2.4.11.3.75	Belanja Modal Hewan dan Ternak		
2.4.17	Kegiatan Penyusunan Profil Desa/Data Desa/Peta Aset Desa	16.000.000,00	
2.4.17.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.4.17.2.14	Belanja Honorarium Tim Panitia	3.000.000,00	
2.4.22	Kegiatan Pelatihan Kerja dan Keterampilan Bagi Masyarakat Desa	8.489.000,00	
2.4.22.2	Belanja Barang dan Jasa	8.489.000,00	
2.4.22.2.6	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	345.000,00	
2.4.22.2.7	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.850.000,00	
2.4.22.2.9	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	2.570.000,00	
2.4.22.2.10	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	450.000,00	
2.4.22.2.11	Belanja Sewa Peralatan	1.224.000,00	
2.4.22.2.20	Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	1.050.000,00	
2.4.24	Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB	22.716.177,00	
2.4.24.2	Belanja Barang dan Jasa	22.716.177,00	
2.4.24.2.6	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	314.177,00	
2.4.24.2.10	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	22.402.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.333.394.243,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(19.604.412,00)	
3.	PEMBIAYAAN		
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	19.604.412,00	
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	19.604.412,00	
	JUMLAH PEMBIAYAAN		0,00
	SISA LECIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN		

SUMBERSEKAR, 2 Maret 2018
KEPALA DESA SUMBERSEKAR

HASAN ASYARI

7. Data Sekunder Hasil Penelitian (Dokumen Berita Acara Musyawarah Dusun), 2019



BERITA ACARA
PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA
MELALUI MUSYAWARAH DUSUN

Berkaitan dengan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa, di Desa Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang Provinsi Jawa
Timur, bahwa pada :


- Hari dan Tanggal : Selasa , 6 September 2017
- Jam : 21.00 WIB
- Tempat : Balai Dusun Krajan Desa Sumbersekar
Kecamatan Dau

Telah dilaksanakan Musyawarah Dusun untuk kegiatan pengkajian keadaan Desa
yang dihadiri oleh Kepala Dusun, wakil dari Kelompok, Warga Dusun, Tokoh
Masyarakat dan unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam
daftar hadir. Agenda kegiatan yang dilakukan didalam proses pengkajian Desa
tersebut adalah :

1. Penggalihan Usulan Pembangunan Guna penyusunan RPJMDes.
2. Pengkajian Keadaan Desa di wilayah pedukuhan.
3. Penelaahan Potensi Desa di wilayah.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung
jawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui :
KEPALA DUSUN KRAJAN


BUDIONO

Krajan, 6 September 2017
KETUA
TIM PENYUSUN RPJMDes


RINDA PERDANA

BERITA ACARA
PELAKSANAAN PENGAJIAN KEADAAN DESA
MELALUI MUSYAWARAH DUSUN

Berkaitan dengan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa, di Desa Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang Provinsi Jawa
Timur, bahwa pada :

- Hari dan Tanggal : Selasa , 7 September 2017
- Jam : 21.00 WIB
- Tempat : Balai Dusun Semanding Desa Sumbersekar
Kecamatan Dau

Telah dilaksanakan Musyawarah Dusun untuk kegiatan pengkajian keadaan Desa
yang dihadiri oleh Kepala Dusun, wakil dari Kelompok, Warga Dusun, Tokoh
Masyarakat dan unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam
daftar hadir. Agenda kegiatan yang dilakukan didalam proses pengkajian Desa
tersebut adalah :

1. Penggalihan Usulan Pembangunan Guna penyusunan RPJMDes.
2. Pengkajian Keadaan Desa di wilayah pedukuhan.
3. Penelaahan Potensi Desa di wilayah.


Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung
jawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui :
KEPALA DUSUN SEMANDING


SUYADI

Semanding, 7 September 2017

KETUA
TIM PENYUSUN RPJMDes


RINDA PERDANA

BERITA ACARA
PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA
MELALUI MUSYAWARAH DUSUN

Berkaitan dengan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa, di Desa Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang Provinsi Jawa
Timur, bahwa pada :


- Hari dan Tanggal : Selasa , 8 September 2017
- Jam : 21.00 WIB
- Tempat : Balai Dusun Precet Desa Sumbersekar
Kecamatan Dau

Telah dilaksanakan Musyawarah Dusun untuk kegiatan pengkajian keadaan Desa
yang dihadiri oleh Kepala Dusun, wakil dari Kelompok, Warga Dusun, Tokoh
Masyarakat dan unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam
daftar hadir. Agenda kegiatan yang dilakukan didalam proses pengkajian Desa
tersebut adalah :

1. Penggalihan Usulan Pembangunan Guna penyusunan RPJMDes.
2. Pengkajian Keadaan Desa di wilayah pedukuhan.
3. Penelaahan Potensi Desa di wilayah.


Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung
jawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui :
KEPALA DUSUN PRECET



SUJITO

Precet, 8 September 2017

KETUA
TIM PENYUSUN RPJMDes


RINDA PERDANA

8. Data Sekunder Hasil Penelitian (Dokumen Berita Acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa), 2019



9. Data Sekunder Hasil Penelitian (Dokumen Daftar Hadir Forum Participatory Budgeting), 2019

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH DUSUN KRAJAN
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA I
(RPJMDes) tahun 2017-2023
DESA SUMBERSEKAR KECAMATAN DAU KABUPATEN MALANG

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	BUDJONO	KASEN KRAJAN	7/2	
2	Fanda Livia . D	Ket. Kul. PKK Dusun Krajan	05/02	
3	Ferianto	Ket. Kartar Pw. 02	03/02	
4	Anik Andayani	SEKRETARIS RT 02/02	02/02	
5	Susi Co	Ketua RT 02/02		
6	Amin Anjiluh	PK	02/02	
7	Farma Putri Alvia. S.	KARTAR Pw 03	01/03	
8	Laili	KARTAR Pw 03	01/03	
9	Fadhilla Amuzsuzi R.	KARTAR Pw. 03	01/03	
10	Turiadi	RT 02 / RW 2		
11	FENDI NIRWANTO	RT 3 / RW 2		
12	Danang Wafa. S.	Karta	03/02	
13	Juniati	Ket. Kul. PKK RW 02	02/02	
14	Hartono	Ket. RW 02	02/02	
15	Haris		07/03	
16	DASER		02/02	
17	VARMONO	LIMAS 02	01/02	
18	Cyndy Meika	Kartar	02/02	
19	Kema Deltiananti	Kader	05/02	
20	Nanino	Kader BKB	02/02	
21	PURNO ANU	Kpm	02/02	
22	Rinda Perdua	Rum Desa	02/02	
23	JUARI	RT. 07 / 03	Krajan	
24	Lumado	RT 06 / 03	Krajan	
25	Triale W.	Kader	RT 07 / 03	
26	M.C. Perwaratu		RT 03 / 02	
27	wiwik	kader		

Nama	Jabatan	Alamat	TTD
Budi Utomo	RT 02/03	RT 02/03	[Signature]
Sugama	RT 3/3	RT 3/3	[Signature]
SULI-11/12	RT 04/03		[Signature]
Muzahzi	RW. 03	RT 09/02	[Signature]
Novi.S	RT 04/02		[Signature]
OTO BH	RT. 001/002		[Signature]
SUWONO	RT 01 / RW. 02		[Signature]
Supior	Perangin 05		[Signature]
P. Rokim	RT-01 / RW 03		[Signature]
Sujarno	RT. 01 / RW 03.		[Signature]
Titas	Kader posyandu	RT 02/02	[Signature]
Umi Faridzi	Kader posyandu	RT 04/02	[Signature]
Krisna Frizy W	Kartar RW 02	RT 03/02	[Signature]
Fadilah Nurul Aini	Kartar RW 03	RT 01 / RW 03	[Signature]
Suwarni	Posda Desa.		[Signature]
Restu. G. Tandhuayu	Kartar Anggota LPMD	RT 01 / RW 02 RT 01 / RW 03	[Signature]
Wiyadi	Ket Kel PKK	RT 02 / RW 02	[Signature]
biti Arifanah.	Perawat Pess	02/02	[Signature]
Diana Y.L			

DAFTAR HADIR MUYAWARAH
 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENCAH DEKA (RPJMD) 2011-2015
 DUSUN PRECET DESA SUMBERSEBAR KECAMATAN DAU (08 September 2011)

No	Nama	Alamat	Tanda Tangan
01	Wan joko s	Kepayan	01.
02	Pko Sastanto B	001/003	02.
03	Suwoyo	RT 02 / 1	03.
04	SUYANTO	RT 01 / 05	04.
05	AHMAT ALWI	RT 02 / 05	05.
06	Khosari Kh	RT 02 / 05	06.
07	ENI	RT 01 / 05	07.
08	Jumilah	- " -	08.
09	Subandi	- " -	09.
10	Amriyono	CPM	10.
11	Lili	RT 01 / 05	11.
12	Kus Dolo	RT 01 / RW 05	12.
13	Mala	RT 01 / RW 05	13.
14	Muryanti	RT 01 / RW 05	14.
15	MUSTAFA	RT 01 / 05	15.
16	Siti's wati	RT 02 / RW 05	16.
17	HERI	RT 02 / RW 05	17.
18	Sunardi	Rial Rwas	18.
19	P RUD	banjar tenggah	19.
20	P Sutris	RT 01 / RW 05	20.

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes) 2017-2023
DUSUN PRECET DESA SUMBERSEKAR KECAMATAN DAU (08 September 2017)

No	Nama	Alamat	Tanda Tangan
01	Sulis Wati	Dusun Precet 02/05	01.
02	Dwi Indrawati	" 01/05	02.
03	BU Komiti	" 01/05	03.
04	Dk-L-15	" 02/05	04.
05	Uswa	" 01/05	05.
06	Panwari	"	06.
07	SADRI	"	07.
08	Amin Hujini	Kramah	08.
09	Burnama	Catur	09.
10	Donikam	Paleh	10.
11	Rinda Perma	Precet.	11.
12	Supardan	"	12.
13	Imam.m	"	13.
14	Kasnoto	"	14.
15	Sujito	Precet 162/05	15.
16			16.
17			17.
18			18.
19			19.
20			20.